



ISSN : 1411-3155

TOPOSANTARO

Jurnal Ilmu Hukum

VOLUME 02 | NOMOR 03 | SEPTEMBER 2025



Fakultas Hukum
Universitas Tadulako

JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO

VOLUME 02 | NOMOR 03 | SEPTEMBER 2025

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha atas Review Produk yang Dipublikasikan

1-12

Nur Zalza Amalia Putri, Mohammad Ikbal, Ratu Ratna Korompot

Analisis Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Oleh Pt Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi Kabupaten Morowali

13-25

Nazmia Nazmia , Mohammad Ikbal , Rahmia Rachman

Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Elektronik Pada Pengguna Aplikasi Kredivo

26-37

Muhammad Sardi , Nurul Miqat, Aifana Aifan

Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Tanpa Dilengkapi Akta Jual Beli

38-49

Sherina Sherina, Nursiah Moh Yunus, Moh. Saleh

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Merek Pada Transaksi Platfrom E-Commerce Shopee

50-62

Muhammad Naufal, Suarlan Datupalinge, Maulana Amin Tahir

Tinjauan Hukum Atas Pertanggungjawaban Jasa Ekspedisi J&T Express Terhadap Kerugian Konsumen

63-75

Rahmadana Rahmadana, Sutarman Yodo, Mohammad Saleh

Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dan Kreditur Konkuren dalam Penyelesaian Piutang Harta Debitur Pailit

76-89

Muh Ade Rizki, Sitti Fatimah Maddusila, Muhammad Ikbal



ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS REVIEW PRODUK YANG DIPUBLIKASIKAN OLEH FOOD VLOGGER

A Legal Analysis Of Legal Protection For Business Actors Regarding Product Reviews Published by Food Vloggers

Nur Zalza Amalia Putri^{a*}, Mohammad Ikbal^a, Ratu Ratna Korompot^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : putrisalsa0130@gmail.com.

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : kikiborman@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : raturatna74@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

Food Vlogger, Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Produk. Food Vlogger, Legal Protection, Business Actors, Products

Article History

Submitted :

29 Agustus 2025

Revised:

02 September 2025

Accepted :

12 Oktober 2025

DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp
%

The purpose of this paper is to determine whether the Consumer Protection Law regulates the protection of business actors against product reviews conducted by food vloggers. To determine the mechanisms and limitations of consumer rights, especially food vloggers, in providing product reviews based on the provisions of the Consumer Protection Law. This study uses a normative juridical method, which examines the legal provisions written in related laws and regulations. The results and conclusions are: Legal protection for business actors against product reviews by food vloggers in the Consumer Protection Law is still general and does not specifically regulate digital reviews. Business actors have the potential to be harmed by negative reviews because there are no specific regulations governing the limits of reviews on social media. New legal settlements can be sought through civil lawsuits, criminal defamation, or personal clarification with content creators. This indicates the need for additional regulations that clearly protect business actors from the impact of unbalanced reviews. Mechanisms and Limitations of Rights Food vloggers as consumers have the right to provide reviews based on personal experiences according to the provisions of the Consumer Protection Law, but this right must be exercised in good faith and still consider the rights of business actors to reputation and business continuity. The Indonesian Content Creators Association (AKKI) already exists, but does not yet have binding legal force. The Codeblu case study demonstrates how excessive and unverified reviews can negatively impact MSMEs, necessitating stricter regulations and ethical enforcement to maintain a balance between consumer (vlogger) and business rights

Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui UU Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan pelaku usaha terhadap review produk yang dilakukan oleh food vlogger. Untuk mengetahui mekanisme dan

batasan hak konsumen khususnya food vlogger dalam memberikan ulasan produk berdasarkan ketentuan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang dan peraturan terkait. Hasil dan kesimpulan yaitu: Perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap review produk oleh food vlogger dalam UUPK masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai ulasan digital. Pelaku usaha berpotensi dirugikan oleh review negatif karena belum ada regulasi khusus yang mengatur batasan review di media sosial. Penyelesaian hukum baru dapat ditempuh melalui jalur gugatan perdata, pidana pencemaran nama baik, atau klarifikasi secara pribadi kepada konten kreator. Hal ini menunjukkan perlunya aturan tambahan yang secara jelas melindungi pelaku usaha dari dampak ulasan yang tidak berimbang. Mekanisme dan Batasan Hak Food vlogger sebagai konsumen memiliki hak untuk memberikan review berdasarkan pengalaman pribadi sesuai ketentuan UUPK, namun hak tersebut wajib dijalankan dengan itikad baik dan tetap memperhatikan hak pelaku usaha atas reputasi dan kelangsungan usaha. Asosiasi Konten Kreator Indonesia (AKKI) sudah ada, namun belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Studi kasus Codeblu menunjukkan bagaimana review yang berlebihan dan tidak terverifikasi dapat berdampak negatif pada UMKM, sehingga diperlukan regulasi dan penegakan etika yang lebih tegas untuk menjaga keseimbangan hak antara konsumen (vlogger) dan pelaku usaha.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya tidak hanya terlihat dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi serta memberikan pemasukan negara melalui devisa. Sektor ini dikenal memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi sehingga mampu menopang kesejahteraan masyarakat. Namun, memasuki era digital, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola bisnis secara drastis. UMKM dituntut untuk beradaptasi cepat agar dapat memanfaatkan peluang baru sekaligus menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks.

Kesejahteraan hidup merupakan tujuan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, maupun papan. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan mendirikan UMKM, yang terbukti berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perkembangan internet dan teknologi informasi telah membuka akses pasar global bagi UMKM melalui e-commerce dan media sosial. Meskipun memberikan kemudahan, hal ini juga menimbulkan potensi risiko hukum yang harus diantisipasi. Salah satunya adalah fenomena meningkatnya peran food vlogger dalam memengaruhi citra produk UMKM.

Media sosial yang awalnya hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi kini telah berkembang menjadi sumber utama informasi, termasuk mengenai produk barang maupun jasa. Kehadiran influencer atau key opinion leader (KOL) seperti artis, selebgram, blogger, dan youtuber memberikan dampak signifikan terhadap minat masyarakat. Ulasan positif dari influencer dapat meningkatkan popularitas produk, menarik konsumen, bahkan mendorong penjualan. Sebaliknya, review negatif, terutama dari influencer dengan jumlah pengikut yang besar, berpotensi merusak reputasi produk apabila ulasan tersebut tidak objektif atau tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa di samping peluang,

pelaku usaha juga dihadapkan pada risiko yang menuntut perlindungan hukum. Kata konsumen (bahasa Inggris Amerika) atau konsumen/konsument (bahasa Belanda) adalah sumber istilah konsumen.¹ Demikian pula, definisi "konsumen" dalam Kamus Inggris-Indonesia adalah "pengguna" atau "konsumen". "Setiap orang yang membeli produk atau menggunakan jasa; seseorang atau badan usaha yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang mengonsumsi suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan komoditas atau jasa," kata Hornby."² Selain etos umum "Nrimo" (tidak mau diganggu) yang merasuki masyarakat Indonesia, ada banyak contoh di mana pelanggan secara konsisten digambarkan sebagai korban ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha.³ Konsumen pada hakikatnya harus memiliki perlindungan hukum universal. Diskusi tentang perlindungan konsumen selalu menarik untuk dikaji karena konsumen umumnya berada dalam posisi yang lebih buruk daripada produsen, yang jauh lebih kuat dalam banyak hal.⁴

Istilah konsumen dan definisinya tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan positif Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya, merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang memanfaatkan produk dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan.⁵ Perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁶

Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pendorong produktivitas dan efisiensi produsen barang atau jasa yang mereka hasilkan untuk memenuhi target bisnis, perlindungan konsumen dipandang semakin penting dari segi materiil dan finansial. Pada akhirnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang biasanya menanggung akibatnya.⁷ Karena perlindungan konsumen adalah kepentingan terbaik rakyat, semua negara harus berupaya mewujudkannya. Membangun hubungan yang multifaset, saling bergantung, dan saling terkait antara konsumen, perusahaan, dan pemerintah diperlukan untuk mewujudkan perlindungan konsumen.⁸

Ahmadi Miru berpendapat bahwa definisi perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah memadai. Klausul yang berbunyi, "segala upaya untuk menjaga kepastian hukum" ini diharapkan dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi melindungi konsumen.⁹ Keseluruhan hukum dan konsep yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hal penyediaan dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10.

² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 26.

³ Firman Tumorandjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen "Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan"*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 4-6.

⁴ Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 17.

⁵ Husni Syawal, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Mandor Maju, Bandung, 2000, hlm. 29.

⁶ Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257-62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 39.

⁸ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

hukum perlindungan konsumen.¹⁰ Dua komponen membentuk ruang lingkup perlindungan konsumen: perlindungan terhadap potensi barang yang disediakan kepada pelanggan berbeda dari yang disepakati dan perlindungan dari persyaratan tidak adil yang dikenakan pada pelanggan.¹¹

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan persoalan ini adalah *food vlogger* William Anderson atau yang lebih dikenal dengan Codeblu. Berbeda dengan kebanyakan *food vlogger* lain yang cenderung memberikan ulasan positif atau netral, Codeblu dikenal dengan gaya kritiknya yang tajam dan pedas. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila seorang *food vlogger* menyampaikan ulasan negatif yang belum tentu sesuai dengan fakta dan menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha, maka pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Food vlogger pada dasarnya memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner, karena mereka menyajikan informasi mengenai makanan dalam bentuk video yang diunggah ke platform seperti *YouTube*. Ulasan mereka, baik positif maupun negatif, menjadi sumber referensi bagi konsumen dalam menentukan pilihan. Ulasan positif biasanya mendorong minat beli, sementara ulasan negatif berpotensi menimbulkan persepsi buruk terhadap suatu produk. Kepercayaan konsumen terhadap *food vlogger* menjadikan ulasan mereka sebagai faktor eksternal yang memengaruhi keputusan pembelian, bahkan dapat menciptakan isu yang cepat menyebar baik di dunia maya maupun nyata.

Kasus Codeblu yang mengulas warung steak kaki lima “*Meat a Meat*” di Sunter, Jakarta Utara, memperlihatkan hal tersebut. Meski warung tersebut populer karena harganya yang terjangkau dan rasanya yang enak, ulasan Codeblu justru memberikan kritik keras, terutama terkait penggunaan daging Meltique. Ia menyebut daging tersebut tidak manusiawi, steak terlalu berair, tingkat kematangan tidak sesuai, bahkan dianggap masih mentah. Kritik tersebut memengaruhi persepsi konsumen hingga berdampak pada menurunnya popularitas warung tersebut. Perseteruan Codeblu dengan *food vlogger* lain, seperti Farida Nurhan, bahkan menimbulkan tuduhan doxing dan pencemaran nama baik, yang menyoroti pentingnya etika dalam menyampaikan kritik di media sosial. Selain itu, Codeblu juga pernah memberikan ulasan negatif terhadap Warung Nyak Kopsah milik Bang Madun dengan menyebut harga terlalu mahal, porsi kecil, serta kualitas makanan yang buruk. Ia bahkan menilai udang goreng tepung masih kotor. Ulasan tersebut menimbulkan dampak serius berupa penurunan omzet yang signifikan, yang tentu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha kecil.

Kasus ini menunjukkan bahwa ulasan seorang influencer di media sosial dapat dengan cepat memengaruhi persepsi konsumen, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha kuliner, khususnya UMKM. Fenomena *food vlogger* memang membawa peluang besar dalam memperkenalkan produk, tetapi sekaligus menyimpan risiko berupa kerugian finansial, penilaian yang tidak objektif, persaingan tidak sehat, hingga potensi pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana UU Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait ulasan produk oleh *food vlogger*, serta bagaimana batasan hak konsumen, termasuk *food vlogger*, dalam menyampaikan review berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang dan peraturan terkait.

III. PEMBAHASAN

¹⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 85.

¹¹ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 152.

A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Menurut Perlindungan Konsumen

Review produk pada dasarnya tidak hanya memberi keuntungan bagi konsumen, tetapi juga bermanfaat bagi pelaku usaha. Ketika sebuah ulasan bersifat positif dan menilai produk memiliki kualitas yang baik, maka pelaku usaha memperoleh promosi secara sukarela yang dapat meningkatkan permintaan pasar. Sebaliknya, jika ulasan menunjukkan adanya kekurangan pada produk, hal tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pelaku usaha melalui mekanisme quality control. Kritik, saran, maupun keluhan konsumen seharusnya dipandang sebagai masukan untuk meningkatkan mutu produk, layanan, serta fasilitas, sehingga pada akhirnya tujuan utama berupa kepuasan konsumen dapat tercapai (Choir, 2021). Dengan demikian, review produk berfungsi sebagai media komunikasi timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha.

Sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia memang berfokus pada upaya melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan. Namun, bukan berarti pelaku usaha tidak memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Zulham, pelaku usaha sebagai subjek hukum juga berhak mempertahankan reputasi dan kelangsungan usahanya apabila mengalami kerugian akibat informasi yang tidak akurat, termasuk review yang tendensius di media sosial. Perkembangan platform digital membuat pelaku usaha semakin rentan terhadap penilaian publik yang sering kali hanya berangkat dari satu sisi, tanpa adanya klarifikasi atau pembuktian. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pelaku usaha sangat penting demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan berimbang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara prinsip tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga menegaskan hak-hak pelaku usaha. Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha serta memperlakukan konsumen secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif. Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, tetapi pelaku usaha justru dirugikan oleh ulasan negatif yang tidak objektif atau bahkan berpotensi mencemarkan nama baik, maka pelaku usaha berhak menempuh jalur hukum guna mempertahankan integritas usahanya. Selain itu, Pasal 16 UUPK juga menegaskan bahwa pelaku usaha berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil, termasuk dalam menghadapi pengaduan atau gugatan yang tidak berdasar. Hal ini menegaskan bahwa pelaku usaha bukanlah pihak pasif yang harus menerima segala kritik, melainkan juga memiliki hak hukum untuk melindungi reputasinya.

Lebih lanjut, kebebasan konsumen dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial juga dibatasi oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 27 ayat (3), diatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pada tahun 2021, pemerintah juga mengeluarkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE (Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229/2021, 154/2021, dan Kb/2/VI/2021) sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan pasal-pasal tertentu, termasuk yang berkaitan dengan kasus review produk yang berujung pada dugaan pencemaran nama baik di media sosial. Pedoman ini menjadi penting agar penegakan hukum berlangsung proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha.

Dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE Terdapat beberapa poin pedoman implementasi yang Ditambahkan untuk membatasi penafsiran mengenai Delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Yang terkandung dalam rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mana poin-poin tersebut :

1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP

2. Bukan delik pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bila konten Tersebut berupa penilaian, pendapat, Hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
3. Delik pidana dalam pasal 27 ayat (3) delik aduan absolut yang Mana harus korban sendiri yang harus Melaporkan.
4. Korban sebagai pelapor harus Perseorangan dengan identitas spesifik Dan bukan institusi, korporasi, profesi ataupun jabatan.
5. Pidanaan berfokus pada perbuatan Pelaku yang mana pelaku dengan sengaja menyerang kehormatan Seseorang dengan menuduh sesuatu hal Agar diketahui umum

Review produk pada dasarnya dilakukan oleh konsumen yang mencoba dan menilai langsung suatu barang atau jasa, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk foto maupun video untuk dibagikan melalui media sosial. Hal ini berbeda dengan iklan atau promosi yang dibuat oleh pelaku usaha sendiri, yang sering kali bersifat berlebihan dan tidak sesuai dengan realitas. Melalui review, konsumen dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan suatu produk, sekaligus menyampaikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi pelaku usaha. Dengan demikian, konsumen dapat lebih berhati-hati agar terhindar dari potensi kerugian, sementara pelaku usaha juga memperoleh keuntungan berupa promosi gratis apabila review yang diberikan bernuansa positif. Sebaliknya, apabila terdapat kelemahan produk, review dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas produk, layanan, maupun fasilitasnya demi meningkatkan kepuasan konsumen.

Dalam ranah hukum, kebebasan berpendapat konsumen melalui review dibatasi oleh ketentuan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) yang melarang penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi bermuatan kebencian berbasis SARA. Namun demikian, SKB Pedoman Implementasi UU ITE Tahun 2021 telah menegaskan bahwa muatan berupa penilaian, opini, hasil evaluasi, atau fakta, termasuk yang mengandung kata-kata kasar atau ejekan, tidak serta merta dapat dipidana sebagai tindak penghinaan atau pencemaran nama baik. Artinya, konsumen tetap memiliki ruang kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya terkait suatu produk, sepanjang masih dalam kerangka review.

Meski demikian, pelaku usaha juga memiliki hak hukum untuk melindungi reputasinya. Apabila sebuah review dinilai merugikan dan tidak berdasar, pelaku usaha dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Konten yang dibuat tanpa verifikasi, tanpa uji laboratorium, atau hanya berdasar pada dugaan pribadi, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika terbukti mengandung kesalahan dan menimbulkan kerugian. Dalam praktiknya, langkah hukum ini dapat ditempuh melalui somasi terhadap kreator konten maupun platform digital yang menayangkan ulasan tersebut.

Selain melalui jalur litigasi, tersedia pula opsi penyelesaian non-litigasi, misalnya dengan mengadakan tindakan food vlogger ke lembaga profesi seperti Asosiasi Konten Kreator Indonesia (AKKI). Sebagai bagian dari etika profesi, konten kreator dituntut untuk menyampaikan informasi secara akurat, proporsional, dan tidak merugikan pihak lain tanpa dasar yang sah. Mekanisme ini dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan tidak konfrontatif dibandingkan dengan jalur hukum formal.

Selain menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penting pula untuk meninjau berbagai tantangan yang muncul dalam penerapannya. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari regulasi yang masih bersifat umum, tetapi juga dari pesatnya perkembangan media digital. Oleh

karena itu, perlu dipaparkan sejumlah tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan guna memperkuat perlindungan hukum di era digital.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari dampak ulasan negatif di ruang digital menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi hukum formal maupun dari dinamika media sosial serta ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dengan konten kreator. Beberapa tantangan utama tersebut antara lain:

a) **Ketiadaan Regulasi Khusus Mengenai Review Digital**

Hingga kini, Indonesia belum memiliki aturan yang secara spesifik mengatur praktik review produk melalui media digital. Perlindungan hukum masih bertumpu pada ketentuan umum dalam UUPK, KUHPdata, dan UU ITE. Kondisi ini menyulitkan dalam membedakan antara kritik yang sah dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

b) **Viralitas Konten dan Dampak yang Instan**

Konten yang diunggah oleh food vlogger dapat menyebar dengan sangat cepat. Review negatif yang viral berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap reputasi maupun omzet pelaku usaha. Sayangnya, klarifikasi dari pihak pelaku usaha jarang memperoleh perhatian publik yang setara dengan konten awal yang viral.

c) **Keterbatasan Posisi Tawar UMKM**

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sering kali berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan konten kreator yang memiliki basis pengikut luas. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun kemampuan hukum, membuat mereka sulit melakukan perlawanan atau menggugat ketika dirugikan oleh ulasan yang tidak proporsional.

Selain tantangan, terdapat pula sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi, maupun mekanisme mediasi. Beberapa peluang tersebut antara lain:

a) **Penguatan Regulasi melalui Revisi UU ITE**

Salah satu peluang yang dapat ditempuh adalah melalui revisi UU ITE atau penerbitan aturan pelaksana yang secara khusus mengatur mengenai konten ulasan digital. Aturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum sehingga pelaku usaha tidak dirugikan oleh review yang bermuatan fitnah maupun hoaks.

b) **Pemanfaatan Hak Jawab dan Klarifikasi Digital**

Pelaku usaha dapat memanfaatkan platform digital untuk menggunakan hak jawab terhadap ulasan yang dianggap merugikan, misalnya dengan membuat video klarifikasi, memberikan komentar resmi, atau menggunakan fitur respon yang tersedia. Upaya ini tidak hanya berfungsi meredam konflik, tetapi juga membantu publik memperoleh informasi yang lebih berimbang.

c) **Peningkatan Literasi Digital dan Etika Hukum**

Literasi digital menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem media sosial yang sehat. Edukasi mengenai hak dan kewajiban hukum di ranah digital perlu ditingkatkan, baik bagi konsumen maupun konten kreator. Dengan demikian, para kreator konten dapat lebih bertanggung jawab dan beretika dalam menyampaikan ulasan produk.

d) **Penguatan Peran AKKI dan Mekanisme Mediasi**

Apabila mendapat pengakuan hukum, Asosiasi Konten Kreator Indonesia (AKKI) dapat diberi kewenangan untuk melakukan mediasi dan menegakkan kode etik profesi anggotanya. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konten kreator dilakukan secara non-litigatif. Sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif di bawah

koordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), AKKI memiliki potensi besar untuk mendorong terciptanya praktik review yang adil dan bertanggung jawab.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berekspresi, keberadaan mekanisme non-litigatif bagi konten kreator menjadi wujud nyata komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan perlindungan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut tidaklah absolut karena dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, serta dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk merugikan hak orang lain, termasuk nama baik maupun reputasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap pelaku usaha harus dipandang sebagai bagian dari sistem hukum yang adil dan demokratis, guna menjaga keseimbangan hak antara konsumen dan pelaku usaha di era digital.

B. Mekanisme dan Batasan Hak Konsumen dalam Memberikan Ulasan Produk

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur hak-hak konsumen, meskipun secara langsung ditujukan untuk kepentingan konsumen, ketentuan ini juga memiliki implikasi bagi pelaku usaha. Pasal tersebut menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Dengan demikian, apabila seorang food vlogger menyampaikan informasi yang keliru atau menyesatkan, pelaku usaha dapat menjadikan Pasal 6 sebagai dasar hukum untuk menunjukkan adanya kerugian, baik bagi konsumen maupun bagi reputasi usahanya, sekaligus menuntut pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penting bagi food vlogger untuk memahami tanggung jawab mereka dalam menyajikan ulasan. Review yang tidak akurat atau menyesatkan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat merusak keberlangsungan usaha. Sebaliknya, pelaku usaha juga perlu memahami hak-haknya sebagaimana diatur dalam UUPK, serta berani menempuh langkah hukum apabila terjadi pelanggaran. Prinsip keterbukaan, transparansi, dan itikad baik dari kedua belah pihak menjadi kunci terciptanya ekosistem perdagangan digital yang sehat.

Adapun Pasal 4 UUPK yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, menegaskan bahwa pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum atas usahanya, sekaligus berkewajiban memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang dipasarkan. Dalam konteks ulasan produk oleh food vlogger, hal ini berarti pelaku usaha berhak menuntut agar review yang dipublikasikan bersifat akurat dan tidak menyesatkan. Jika sebaliknya, pelaku usaha memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban. Pasal 6 UUPK juga menekankan kewajiban pelaku usaha agar tidak memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, atau keterangan yang tertera pada label maupun iklan produk tersebut.

Lebih jauh, UUPK juga mengakui hak konsumen untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun keluhan terhadap barang atau jasa yang digunakan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 4 huruf d UUPK, yang menyatakan bahwa konsumen berhak didengar pendapat serta keluhannya atas produk yang digunakan. Dalam praktiknya, hak tersebut seringkali diwujudkan melalui ulasan konsumen dalam bentuk tulisan, komentar, maupun konten video di media sosial. Kehadiran platform digital semakin memperluas ruang bagi konsumen untuk menyuarakan pengalaman mereka terhadap produk, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dalam perdagangan modern.

Ulasan konsumen, termasuk yang dibuat oleh food vlogger, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan dari pelaku usaha. Dalam konteks perdagangan modern, review konsumen dapat dipandang sebagai instrumen kontrol sosial terhadap praktik bisnis. Namun demikian, kebebasan menyampaikan pendapat melalui ulasan tidak bersifat absolut. Sebagaimana ditegaskan dalam

doktrin hukum, setiap bentuk kebebasan selalu dibatasi oleh asas kepatutan dan aturan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif *lex specialis*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya menekankan perlindungan terhadap konsumen, tetapi juga memberikan jaminan hak bagi pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 6 UUPK, pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang merugikan, seperti penyampaian informasi yang tidak benar, klaim palsu, maupun pencemaran nama baik. Perlindungan ini juga mencakup hak pelaku usaha untuk terbebas dari tuntutan tidak adil atau klaim yang berlebihan dari konsumen.

Sementara itu, hak-hak konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 4 UUPK meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa; hak untuk memilih produk sesuai nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang/jasa; hak untuk menyampaikan pendapat atau keluhan atas produk yang digunakan; hak memperoleh advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa; hak atas pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk dilayani secara adil dan tidak diskriminatif; hingga hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan.

Walaupun konsumen berhak menyampaikan ulasan, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Review yang berisi informasi menyesatkan, tidak berdasar, atau dilakukan dengan itikad buruk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. UUPK, khususnya Pasal 16, menegaskan kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi, termasuk mengikuti petunjuk dan informasi penggunaan barang/jasa. Dengan demikian, ulasan yang disampaikan juga harus mencerminkan pengalaman nyata, tidak mengandung kebohongan, dan tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak lain secara tidak sah.

Sebagai contoh, apabila konsumen atau food vlogger menyatakan bahwa suatu makanan “beracun”, “menyebabkan sakit”, atau “tidak layak dikonsumsi” tanpa bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai informasi palsu atau menyesatkan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian reputasi maupun ekonomi bagi pelaku usaha yang bersangkutan.

Selain itu, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan UUPK, termasuk kewajiban yang diatur dalam Pasal 6, dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada jenis dan dampak pelanggaran. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK menjadi penting, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, demi terciptanya kepastian hukum serta iklim perdagangan yang adil.

Dengan demikian, setiap review yang disampaikan oleh food vlogger harus memperhatikan kepentingan hukum pelaku usaha, termasuk hak atas nama baik dan reputasi. Ulasan yang bernuansa penghinaan atau fitnah berpotensi melampaui batas kebebasan berekspresi dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Jika pelaku usaha merasa dirugikan oleh ulasan semacam itu, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, di antaranya:

- a) Penyelesaian non-litigasi, melalui mediasi, klarifikasi langsung, atau pengaduan ke lembaga etika seperti AKKI;
- b) Gugatan perdata, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum;
- c) Laporan pidana, dengan menggunakan ketentuan dalam UU ITE apabila unsur penghinaan atau pencemaran nama baik terpenuhi di ruang digital.

Langkah-langkah tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mempertahankan hak-haknya secara proporsional dalam menghadapi ulasan yang tidak adil atau menyesatkan. Untuk memberikan gambaran konkret sekaligus pendalaman analisis normatif terkait

perlindungan hukum dan aspek etika dalam konteks ulasan produk, bagian ini mengkaji studi kasus review yang dilakukan oleh food vlogger Codeblu, yang dikenal dengan gaya penyampaian lugas dan kritis.

Dalam beberapa kesempatan, Codeblu memberikan ulasan terhadap produk UMKM yang menimbulkan kontroversi publik. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah ulasannya terhadap warung steak *Meat A Meat*, di mana ia mengkritik penggunaan daging meltique dengan menyebutnya “tidak manusiawi”, “becak”, serta “masih mentah”. Kritik tersebut disampaikan tanpa adanya konfirmasi langsung kepada pemilik usaha, namun langsung menyebar luas di media sosial. Pada kesempatan lain, melalui kanal YouTube pribadinya, Codeblu juga menilai menu fu yung hai dari warung *Mak Nyak Kopsah* dengan ungkapan “seperti gumpalan muntah”. Pernyataan ini diucapkan secara spontan tanpa klarifikasi dari pihak pelaku usaha, tetapi segera menjadi viral.

Review semacam ini jelas menimbulkan dampak besar terhadap reputasi UMKM yang bersangkutan. Baik *Meat A Meat* maupun *Mak Nyak Kopsah* tidak memiliki kapasitas finansial maupun sumber daya hukum yang memadai untuk menghadapi krisis reputasi digital. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan etika mengenai sejauh mana seorang food vlogger dapat menyampaikan pendapat di ruang publik tanpa melanggar hak pelaku usaha atas nama baik. Sesuai prinsip perlindungan hukum yang telah dijabarkan sebelumnya, pelaku usaha memiliki pilihan untuk menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, ataupun menggunakan hak jawab guna memberikan klarifikasi. Namun, semua itu tetap bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur hukum serta ketersediaan bukti yang relevan.

Selain itu, dalam kasus lain yang menimpa Clairmont Patisserie, terlihat bagaimana ulasan seorang food vlogger dapat berubah menjadi krisis komunikasi serius. Dalam salah satu video yang diunggah ke media sosial, Codeblu menyebut bahwa Clairmont mengirim kue nastar berjamur ke sebuah panti asuhan, disertai tuduhan mengenai standar kebersihan dapur yang buruk, penggunaan bahan kedaluwarsa, serta SOP internal yang dinilai kacau. Walaupun nama *Clairmont* tidak disebut secara langsung, narasi yang dibangun jelas mengarah pada merek tersebut, terbukti dari respons negatif warganet dan menurunnya reputasi perusahaan. Dampaknya, Clairmont mengalami penurunan kepercayaan publik, kehilangan kontrak dengan sejumlah mitra besar, dan kerugian finansial yang ditaksir mencapai Rp 5 miliar.

Kasus ini menunjukkan bahwa ulasan konsumen terlebih oleh food vlogger dengan basis pengikut yang besar tidak dapat dipandang sekadar sebagai ekspresi pendapat biasa. Review di ruang digital memiliki kekuatan besar menciptakan efek bola salju yang dapat menghancurkan reputasi serta keberlangsungan usaha jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab etis dan hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap review produk yang dilakukan oleh food vlogger dalam UUPK masih bersifat umum dan belum memberikan pengaturan spesifik mengenai ulasan di ruang digital. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian bagi pelaku usaha akibat adanya review negatif, mengingat belum tersedia regulasi khusus yang secara tegas membatasi praktik ulasan di media sosial. Saat ini, penyelesaian hukum hanya dapat ditempuh melalui jalur gugatan perdata, pelaporan pidana atas dugaan pencemaran nama baik, atau klarifikasi langsung kepada konten kreator. Situasi tersebut menegaskan perlunya regulasi tambahan yang secara eksplisit melindungi pelaku usaha dari dampak ulasan yang tidak proporsional. Dari sisi mekanisme, food vlogger sebagai konsumen tetap memiliki hak untuk menyampaikan review berdasarkan pengalaman pribadi sebagaimana diatur dalam UUPK. Namun, pelaksanaan hak tersebut wajib dilakukan dengan itikad baik serta tetap menghormati

hak pelaku usaha atas nama baik dan keberlangsungan usaha. Kehadiran Asosiasi Konten Kreator Indonesia (AKKI) memang menjadi wadah bagi para kreator, tetapi lembaga ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Studi kasus yang melibatkan Codeblu menunjukkan bagaimana review yang berlebihan dan tidak didukung verifikasi memadai dapat menimbulkan dampak serius, khususnya bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta penegakan etika yang tegas untuk menjaga keseimbangan hak antara konsumen (*food vlogger*) dan pelaku usaha dalam ekosistem digital.

Saran

Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor kuliner, upaya peningkatan kualitas produk dan layanan menjadi hal yang sangat penting untuk meminimalkan potensi munculnya ulasan negatif. Selain itu, pelaku usaha juga perlu mengelola komunikasi digital secara aktif dan profesional, termasuk memberikan respon terhadap kritik atau ulasan melalui saluran resmi dengan sikap terbuka dan bijaksana. Pemahaman atas hak-hak hukum yang dimiliki pun perlu ditingkatkan agar pelaku usaha dapat mengambil langkah tepat apabila mengalami kerugian akibat konten digital yang merugikan. Dalam konteks keterbukaan informasi di media sosial, kemampuan pelaku usaha untuk berinteraksi dengan konten kreator menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi usaha mereka. Di sisi lain, *food vlogger* maupun konten kreator yang melakukan ulasan produk kuliner perlu menyadari bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital selalu disertai tanggung jawab. Setiap review harus didasarkan pada pengalaman nyata, namun tetap disampaikan secara etis, objektif, dan tidak merendahkan pelaku usaha. Kritik memang merupakan bagian dari dinamika publik, tetapi kritik yang disampaikan dengan cara kasar atau tanpa dasar yang kuat dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun etika. Oleh karena itu, *food vlogger* sebaiknya tidak hanya berfokus pada pencapaian viralitas semata, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan reputasional dari konten yang dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Firman Tumentara Endipraja, *Hukum Perlindungan Konsumen "Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan"*, Setara Press, Malang, 2016.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Husni Syawal, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Mandor Maju, Bandung, 2000.
- Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. UU No. 19 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 2 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

ANALISIS PEMANFAATAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) OLEH PT REZKY UTAMA JAYA DI DESA UNSONGI KABUPATEN MOROWALI

Analysis Of Corporate Social Responsibility (Csr) Fund Utilization By Pt Rezky Utama Jaya In Unsongi Village, Morowali Regency

Nazmia Nazmia^{a*}, Mohammad Ikbala, Rahmia Rachmana

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, mianazmia05@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan: PT Rezky Utama Jaya: Desa Unsongi: Kabupaten Morowali:

Article History

Submitted :

30 Agustus 2025

Revised:

02 September 2025

Accepted :

12 Oktober 2025

DOI: LO.Vol2.Iss1.%.pp %

Tujuan dalam penulisan ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan CSR dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Unsongi, Kabupaten Morowali. Untuk mengkaji pemanfaatan dana CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Unsongi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dan kesimpulan yaitu: Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Rezky Utama Jaya diwujudkan melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi serta pembangunan infrastruktur berupa pagar desa. Inisiatif tersebut membawa pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek keamanan lingkungan dan akses pendidikan. Bantuan beasiswa meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus mendorong semangat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara itu, pembangunan pagar desa tidak hanya meningkatkan keamanan dan estetika lingkungan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan tertata. Meskipun demikian, implementasi dana CSR di Desa Unsongi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain terkait distribusi bantuan yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan. Alokasi dana tercatat sebagian besar digunakan untuk pembangunan pagar (75,76%), sedangkan sisanya dialokasikan untuk program pendidikan dan biaya operasional TPK. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan kembali strategi pengelolaan dana agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan di berbagai sektor sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih optimal serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar pemanfaatan dana CSR benar-benar mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Desa Unsongi.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

CSR (*Corporate Social Responsibility*) saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum sebagai bantuan perusahaan terhadap lingkungan masyarakat, CSR juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. CSR harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya yang berdampak terhadap masyarakat, komunitas dan lingkungan.

Indonesia termasuk negara yang mewajibkan pelaksanaan CSR, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, perusahaan harus berkomitmen untuk melaksanakan CSR dalam kegiatan usahanya yang sedang berlangsung. Mengenai istilah Perseroan Terbatas (PT), awalnya sebagai *Naamloze Vennootschap* (VN) dalam bahasa Belanda, istilah ini terdapat dalam pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berarti persekutuan tanpa nama. Indonesia nama Perseroan Terbatas sebenarnya menunjukkan sistem pertanggung jawaban dari anggota atau pemangku sahamnya. Pengertian terkait PT adalah bentuk badan usaha yang memiliki status badan hukum, dimana modal perusahaan terbagi menjadi saham-saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang mereka miliki, sehingga memberikan perlindungan hukum dan meminimalkan resiko pribadi. PT dikelola oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris, dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan dan mengembangkan usaha. Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.¹

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas merupakan suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum. Disebut perseroan, bukan sekadar persekutuan, karena modal badan hukum tersebut terbagi atas sero atau saham yang dimiliki para pemegangnya.² Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang memiliki status badan hukum, yang pada mulanya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Kata “terbatas” dalam Perseroan Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.³ Menurut Abdulkadir Muhammad, istilah *perseroan* merujuk pada cara penentuan modal yang terbagi dalam bentuk saham, sedangkan istilah *terbatas* mengacu pada batas tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya. Dengan demikian, Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan persekutuan yang berstatus badan hukum.⁴ R. Ali Rido berpendapat bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk perseroan yang menjalankan suatu perusahaan, didirikan melalui perbuatan hukum oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham. Setiap anggota dapat memiliki satu atau lebih saham, dengan tanggung jawab yang terbatas hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya.⁵

¹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 58.

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68.

⁵ R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 335.

Dua kali perubahan kelembagaan dalam pengaturan mengenai perseroan terbatas menunjukkan adanya karakteristik yang berlawanan bila dibandingkan dengan aktivitas ekonomi yang bersifat fleksibel dan dinamis.⁶ Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dibentuk melalui suatu perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi atas saham, serta harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham, di mana setiap pemegang saham dapat memiliki satu atau lebih saham, dan tanggung jawabnya terbatas hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya.⁷ Jika BUMD berbentuk perseroan terbatas, maka ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai pemegang saham memiliki kewenangan yang dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.⁸

Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan perekonomian nasional. PT adalah badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha secara bersama, berlandaskan asas kekeluargaan serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berusaha.⁹ Perseroan Terbuka adalah jenis perseroan yang dapat diikuti oleh siapa saja, di mana setiap orang dapat berpartisipasi dalam modal perseroan dengan cara membeli satu atau lebih saham, yang umumnya diterbitkan tidak atas nama tertentu.¹⁰ Perseroan Terbatas (PT) adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum dan digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Kata “terbatas” dalam PT mengacu pada tanggung jawab para pemegang saham yang hanya sebatas pada nilai nominal dari saham-saham yang dimilikinya.¹¹

Penerjemahan *Naamloze Vennootschap* (NV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dipengaruhi oleh istilah *Company Limited by Shares*. Oleh karena itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) digunakan istilah Perseroan Terbatas sebagai padanan dari NV, yang secara harfiah berarti perkumpulan tanpa nama.¹²

Dalam perkembangan perdagangan global, metode produksi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau perusahaan yang berusaha untuk menciptakan atau menambah nilai produk barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³

Dalam Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, keputusan perusahaan diambil melalui organ-organ perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut pada prinsipnya memiliki kedudukan sejajar sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, jika dilihat dari

⁶ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12.

⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000, hlm. 127.

⁸ Surahman, Lasatu, and Asriyani.

⁹ Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 2.

¹⁰ C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm. 84.

¹¹ RT. Sutantya rahardja Hadhikusuma, dan Sumanoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 39.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985, hlm. 56-57.

¹³ Adiguna Kharismawan, “Perlindungan Metode Produksi Dalam Perspektif Hukum Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1713 K/PDT/2010),” *Tadulako Master Law Journal* 2, no. 1 (2019): 14–16, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/10371>.

lingkup kewenangannya, RUPS menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan Direksi maupun Dewan Komisaris.¹⁴

Salah satu hal menarik dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bahwa program-programnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial perusahaan, melainkan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan bersama sekaligus membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Fokus utama program CSR adalah pengembangan sosial yang melibatkan peran pemerintah serta masyarakat itu sendiri dalam upaya meningkatkan taraf hidup.

Dalam konteks daerah, pelaksanaan CSR sangat relevan untuk mendukung pembangunan, terutama di wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri. Kabupaten Morowali, sebagai kawasan yang berkembang pesat akibat pertambangan dan industri, menghadapi tantangan besar terkait dampak sosial maupun lingkungan. Kehadiran CSR di daerah ini berpotensi besar mendorong pembangunan desa, termasuk Desa Unsongi.

Penelitian ini menyoroti PT Rezky Utama Jaya (PT RUJ), salah satu perusahaan batu gamping yang beroperasi di Desa Unsongi. PT RUJ memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program CSR, dengan harapan mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi. Namun, pelaksanaan CSR PT RUJ dinilai belum optimal. Masih terdapat keluhan mengenai distribusi bantuan yang tidak merata serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Akibatnya, manfaat CSR belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh seluruh warga Desa Unsongi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan dan pemanfaatan dana CSR PT Rezky Utama Jaya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menjadikan masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Oleh PT Rezky Utama Jaya Di Desa Unsongi, Kabupaten Morowali”. Tujuan dalam penulisan ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan CSR dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Unsongi, Kabupaten Morowali. Untuk mengkaji pemanfaatan dana CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Unsongi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis penggunaan dana CSR secara nyata dimasyarakat Desa Unsongi. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami efek nyata dari hukum ditengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum dengan melihat bagaimana hukum beroperasi didalam masyarakat dan bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh masyarakat. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden terkait obyek yang akan diteliti, dengan memulai wawancara dengan masyarakat Desa Unsongi, perangkat Desa Unsongi dan pihak perusahaan sedangkan data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan atau informasi dari sumber-sumber yang sudah diolah atau diterbitkan oleh pihak ketiga. Sumber data sekunder yang sering digunakan: Jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel penelitian, literatur hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Syarat Tindakan Medis Dikualifikasikan Sebagai Tindakan Malpraktik

¹⁴ M. Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 145.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional perusahaan serta menjadi salah satu kewajiban penting yang harus dijalankan. Program CSR merupakan bentuk keterlibatan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, meskipun CSR sering dipandang sebagai kewajiban moral, dalam perspektif hukum CSR juga merupakan kewajiban yuridis yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Pengalokasian dana CSR perlu dilakukan secara tepat sasaran agar tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dapat diwujudkan secara optimal dan berkesinambungan. Pelaksanaannya dapat berupa berbagai inisiatif, antara lain program pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pengembangan sosial, maupun penerapan praktik bisnis yang beretika. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan CSR masih sering belum berjalan sebagaimana mestinya. Keterbatasan sarana dan pelaksanaan yang tidak sesuai harapan kerap memunculkan ketegangan atau bahkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, evaluasi menjadi aspek penting untuk menjamin keberlanjutan perusahaan, menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat, serta memperkuat peran perusahaan dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka evaluasi tersebut, perusahaan dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi masyarakat di sekitarnya melalui pemetaan sosial yang cermat. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan program CSR yang sesuai untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat sendiri memiliki kedudukan sebagai subjek utama dalam implementasi CSR. Oleh sebab itu, suara, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat harus didengar dan diakomodasi dalam setiap tahapan pelaksanaan program CSR perusahaan.

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Rezky Utama Jaya merupakan wujud nyata dari kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mewajibkan perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Implementasi CSR bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi formal, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, meminimalisasi potensi risiko bisnis, serta meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh PT Rezky Utama Jaya berorientasi pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi bukti kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Adapun pelaksanaan program CSR dilakukan melalui empat tahapan pokok, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses menetapkan kegiatan, program, serta tujuan yang ingin dicapai organisasi. Dalam tahap ini ditentukan langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk metode pelaksanaannya, guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Perencanaan menjadi dasar dari setiap kegiatan, baik dalam lingkup umum maupun khusus, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah upaya membangun hubungan kerja yang efektif antarindividu agar dapat bekerja sama secara efisien sekaligus memperoleh kepuasan dalam menjalankan tugas. Proses ini meliputi pengelompokan orang, pembagian tugas, pelimpahan wewenang, serta penentuan tanggung jawab sehingga terbentuk suatu struktur organisasi atau tim yang solid untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan (*Actuating/Implementing*)

Pelaksanaan merupakan tahap penerapan dari rencana yang telah disusun secara matang. Implementasi ini dilakukan setelah seluruh aspek perencanaan dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan dapat diartikan sebagai upaya menerapkan rencana dalam praktik. Majone dan Wildavsky menyebut pelaksanaan sebagai bentuk evaluasi sekaligus pengembangan aktivitas yang saling menyesuaikan dalam prosesnya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan menilai serta membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus mengambil langkah korektif apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan berfungsi memastikan kesesuaian hasil kerja dengan tujuan yang diharapkan serta menjaga efektivitas pelaksanaan program CSR

Melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun secara transparan, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana CSR sekaligus memberikan masukan bagi pelaksanaan program di masa mendatang. Di sisi lain, perusahaan juga perlu meningkatkan kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam aspek administrasi dan pelaporan. Untuk itu, pelatihan administrasi sangat penting diberikan kepada masyarakat, khususnya anggota TPK dan perangkat desa, agar mereka mampu menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, program CSR juga sebaiknya dikembangkan lebih jauh dengan menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui program pelatihan kerja, dukungan terhadap pengembangan UMKM, serta peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Pengembangan CSR yang lebih luas, partisipatif, dan berkelanjutan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.

Adapun bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang perlu dipahami dan dilaksanakan perusahaan antara lain sebagai berikut:

a. CSR di bidang pendidikan

Program CSR yang berfokus pada pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan formal masyarakat. Bentuk program ini biasanya berupa pemberian beasiswa mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi, penyediaan sarana pendidikan, serta pelatihan keterampilan. Misalnya, PT Rezky Utama Jaya menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa Desa Unsongi. Bantuan ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama keluarga dengan keterbatasan ekonomi, karena dapat meringankan beban biaya pendidikan. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal dan memperluas akses terhadap pendidikan tinggi. Selain beasiswa, perusahaan juga mengadakan pelatihan keterampilan, kursus, serta workshop untuk membekali generasi muda agar lebih siap memasuki dunia kerja. Pada tahun 2023, PT Rezky Utama Jaya juga memberikan bantuan senilai Rp 15 juta kepada SDN Unsongi sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan pendidikan dasar. Dengan demikian, kontribusi di bidang pendidikan ini telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

b. CSR di bidang kesehatan

Program CSR yang berorientasi pada kesehatan bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, serta memperbaiki kualitas hidup. Sehatnya masyarakat akan meningkatkan produktivitas kerja sekaligus kesejahteraan sosial. Selain berfungsi sebagai langkah pencegahan penyakit menular maupun tidak menular, CSR kesehatan juga memperlihatkan tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya. Program ini berdampak jangka panjang, tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat penerima, tetapi juga bagi perusahaan dalam membangun citra positif dan hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar.

c. CSR di bidang lingkungan

CSR lingkungan mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meminimalisasi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan serta memberikan kontribusi nyata bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

d. CSR di bidang ekonomi

CSR ekonomi berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk beroperasi secara finansial berkelanjutan tanpa mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bentuknya dapat berupa program pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, penciptaan lapangan kerja, pemberian akses permodalan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi. Pendekatan ini menghasilkan hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat, karena keberhasilan ekonomi perusahaan turut memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

e. CSR di bidang infrastruktur

CSR juga sering diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur sosial, seperti jalan, jembatan, pagar desa, tempat ibadah, maupun fasilitas umum lainnya. Di Desa Unsongi, PT Rezky Utama Jaya mengalokasikan sebagian besar dana CSR untuk pembangunan pagar desa. Program ini berdampak langsung pada peningkatan keamanan dan keindahan lingkungan. Warga menyatakan bahwa keberadaan pagar membuat desa tampak lebih rapi sekaligus melindungi tanaman dari gangguan hewan ternak. Meskipun manfaatnya nyata bagi masyarakat, dominasi dana CSR pada infrastruktur menimbulkan pertanyaan terkait keseimbangan dengan program lain yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi atau peningkatan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, CSR berfungsi sebagai instrumen strategis bagi perusahaan untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar serta memperkuat tanggung jawab sosialnya, baik dari perspektif moral maupun hukum. Pelaksanaan CSR melalui pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, hingga infrastruktur mencerminkan peran penting perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adapun beberapa bentuk strategis pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain sebagai berikut:

a) Promosi sosial

CSR dalam bentuk ini berperan sebagai sarana promosi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Perusahaan melaksanakan program dengan menyediakan dana maupun sumber daya lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran terhadap berbagai persoalan sosial. Melalui kegiatan tersebut, CSR mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk donasi, sumbangan waktu, tenaga, serta sumber daya lainnya, sehingga dapat menciptakan dampak sosial yang lebih nyata.

b) Filantropi perusahaan

Bentuk ini diwujudkan melalui kontribusi langsung perusahaan bagi masyarakat tanpa imbalan komersial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui pemberian bantuan tunai, beasiswa, donasi produk, penyediaan layanan, maupun bentuk dukungan lainnya. Program ini mencerminkan kepedulian perusahaan dalam memberikan fasilitas dan kesempatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

c) Kesukarelaan komunitas

CSR juga dapat dijalankan melalui keterlibatan langsung komunitas. Dalam hal ini, perusahaan mendorong karyawan, mitra usaha, maupun pedagang ritel untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna mendukung program sosial tertentu. Upaya ini tidak hanya mempererat hubungan antara perusahaan dan komunitas, tetapi juga meningkatkan rasa kepedulian bersama.

d) Pemasaran sosial perusahaan

Strategi ini dilakukan dengan mendukung masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, seperti menjaga kesehatan, keselamatan publik, serta kelestarian lingkungan. Perusahaan juga dapat memperkuat citra dan posisi merek melalui kegiatan sosial yang melibatkan karyawan maupun mitra bisnis. Selain berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, langkah ini sekaligus mendukung peningkatan penjualan serta loyalitas publik terhadap perusahaan.

e) Pasar terkait perusahaan

Dalam bentuk ini, perusahaan menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil penjualan produk untuk mendukung kegiatan sosial. Strategi ini dilaksanakan dengan menilai situasi, menetapkan tujuan program, menentukan target audiens, serta merancang rencana pemasaran, anggaran, implementasi, hingga evaluasi. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa kontribusi CSR selaras dengan tujuan bisnis sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.

f) Praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial

Perusahaan juga dapat melaksanakan CSR melalui praktik bisnis yang memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hal ini dapat berupa penyediaan fasilitas sesuai standar keamanan, pengelolaan dan pengurangan limbah, penghentian produksi barang berbahaya, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, hingga peningkatan kesejahteraan karyawan. Bentuk ini menegaskan bahwa CSR tidak hanya sebatas kegiatan tambahan, melainkan juga tercermin dalam keseluruhan operasional perusahaan.

Dari aspek pelaksanaan, penerapan CSR dilakukan secara bertahap dan terstruktur, terlihat dari mekanisme pencairan dana yang dibagi menjadi tiga tahap dalam satu tahun anggaran. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti distribusi bantuan yang belum merata di seluruh RW, dominasi anggaran pada pembangunan pagar yang mencapai 75,76%, serta terbatasnya variasi program. Meski demikian, terdapat partisipasi masyarakat, walaupun keterlibatannya baru terlihat pada tahap perencanaan dan belum maksimal pada tahap evaluasi serta pengawasan.

Hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang harus disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat pencairan dana pada tahap berikutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CSR PT. Rezky Utama Jaya telah berjalan sesuai rencana, tetapi masih membutuhkan perbaikan dari sisi pemerataan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas koordinasi agar manfaat sosialnya lebih luas dan adil bagi warga Desa Unsongi.

Untuk menilai keberhasilan kegiatan CSR, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan, yaitu:

1. Indikator ketersediaan

Menggambarkan ada tidaknya sumber daya yang dibutuhkan, baik berupa dana, tenaga kerja, fasilitas, maupun dukungan administratif. Dalam hal ini, PT. Rezky Utama Jaya

mengalokasikan dana tahunan Rp 350 juta dengan dukungan staf perusahaan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai ujung tombak pelaksanaan.

2. Indikator relevansi

Menilai sejauh mana program CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Relevansi terlihat dari fokus pada pendidikan melalui beasiswa, serta pembangunan pagar desa yang menjawab kebutuhan keamanan dan penataan lingkungan.

3. Indikator keterjangkauan

Mengukur seberapa luas akses masyarakat terhadap program. Pada praktiknya, keterjangkauan CSR PT. RUJ masih terbatas karena pembangunan pagar belum merata di semua RT/RW, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara menyeluruh.

4. Indikator pemanfaatan

Menunjukkan sejauh mana bantuan yang diberikan benar-benar digunakan. Beasiswa dimanfaatkan mahasiswa untuk pendidikan, sedangkan pagar desa digunakan masyarakat untuk melindungi tanaman dari hewan ternak, menandakan bantuan tepat sasaran.

5. Indikator cakupan

Menggambarkan luasnya masyarakat yang terjangkau program. Saat ini, cakupan CSR PT. RUJ masih terbatas karena mayoritas dana difokuskan pada infrastruktur, sementara bidang lain seperti ekonomi, kesehatan, dan pelatihan belum banyak tersentuh.

6. Indikator kualitas

Menilai mutu hasil kegiatan, baik fisik maupun manfaat sosial. Kualitas pagar dinilai baik dan beasiswa membantu mahasiswa menyelesaikan studi. Namun, kualitas administratif, khususnya penyusunan LPJ, masih perlu ditingkatkan.

7. Indikator upaya

Mengukur keseriusan pelaksana dalam menjalankan program. PT. RUJ telah melakukan diskusi rutin, menerima usulan dari desa, serta melibatkan Kepala Teknik Tambang, menunjukkan adanya komitmen meski koordinasi dengan warga perlu diperluas.

8. Indikator efisiensi

Membandingkan hasil dengan sumber daya yang digunakan. Dengan anggaran Rp 350 juta, mayoritas untuk pagar, hasil yang dicapai cukup jelas, namun efisiensi bisa lebih optimal bila alokasi dana juga menyasar program produktif jangka panjang.

9. Indikator dampak

Menggambarkan perubahan yang terjadi di masyarakat akibat program. Dampak langsung terlihat pada akses pendidikan dan peningkatan keamanan lingkungan. Namun, dampak jangka panjang dalam peningkatan kapasitas ekonomi masih minim karena belum adanya program pemberdayaan berkelanjutan.

B. Implementasi Pemanfaatan Dana CSR PT. Rezky Utama Jaya

Pengelolaan dana CSR harus berlandaskan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Tanpa penerapan prinsip tersebut, program CSR hanya akan menjadi formalitas simbolis tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemahaman yang lebih luas mengenai pemanfaatan CSR menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep keberlanjutan, di mana setiap program CSR diharapkan tidak hanya memberi dampak sesaat, tetapi juga menciptakan efek jangka panjang yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Meskipun CSR merupakan bagian dari komitmen bisnis untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, keberadaannya juga memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kualitas hidup bersama. Oleh karena itu, pemanfaatan dana CSR menjadi inti dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Fokusnya tidak sebatas pada penyaluran dana, melainkan juga pada pengelolaan dan pengalokasian yang efektif untuk menciptakan nilai tambah yang

berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks PT. Rezky Utama Jaya, analisis pemanfaatan dana CSR dapat dilihat dari proporsi alokasi anggaran, mekanisme penyaluran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya ditinjau dari sudut pandang hukum.

Lebih jauh, pelaksanaan CSR juga merupakan wujud penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan agar perilaku korporasi memiliki arah yang jelas dalam mengatur hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan demikian, GCG berperan penting untuk memastikan adanya keseimbangan kepentingan, mencegah terjadinya kesalahan strategis yang signifikan, serta menjamin bahwa setiap kekeliruan yang terjadi dapat segera diperbaiki secara proporsional.

Dalam konteks PT. Rezky Utama Jaya, implementasi CSR dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan TPK CSR. Proses pelaksanaan CSR terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Perencanaan : TPK CSR bersama perusahaan menyusun rencana kegiatan CSR berdasarkan usulan masyarakat dan kebutuhan daerah.
2. Penganggaran : Setelah rencana disusun, TPK dan perusahaan menentukan anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap kegiatan.
3. Pelaksanaan : kegiatan CSR dilaksanakan oleh TPK dengan pendamping dari perusahaan.
4. Pertanggung jawaban : Setelah program selesai dilaksanakan, TPK menyusun laporan pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada perusahaan dan pemerintah desa.

Walaupun pelaksanaan CSR telah dilakukan dengan baik, tetap saja ada beberapa hambatan yang masih muncul. Proses perencanaan CSR cenderung bersifat dari atas ke bawah, dengan perusahaan lebih berkuasa dalam memilih program CSR. Masyarakat hanya diberi kesempatan untuk mengusulkan, tetapi tidak memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan prioritas program.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan reformulasi proses perencanaan CSR agar lebih partisipatif. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan forum CSR desa secara berkala, di mana masyarakat bisa memberikan masukan langsung terkait program CSR yang mereka butuhkan. Forum CSR desa juga bisa menjadi sarana untuk mengevaluasi program CSR yang telah dilaksanakan, sehingga masyarakat bisa memberikan umpan balik terkait dampak dari program tersebut. Dengan adanya forum CSR desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan CSR akan meningkat, dan program CSR bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan CSR juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan akses terhadap informasi mengenai alokasi dana CSR, capaian program, serta laporan pertanggungjawaban. Dengan transparansi yang baik, masyarakat akan lebih percaya kepada perusahaan dan lebih mudah menerima keberadaan perusahaan di wilayah mereka. Akuntabilitas juga menjadi salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan harus memastikan bahwa dana CSR digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas dampak dari program CSR yang telah dilaksanakan, baik dampak positif maupun negatifnya.

Sesuai dengan pendapat Elkington bahwa dalam menjalankan CSR, perusahaan wajib memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Keuntungan di sini harus dimiliki perusahaan agar tingkat profitabilitas memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan perusahaan dengan membuat kebijakan atau melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang.

Pemanfaatan dana CSR oleh PT. Rezky Utama Jaya merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, khususnya Desa Unsongi, Kabupaten Morowali. Perusahaan menyadari bahwa keberadaannya

tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang perlu ditangani dengan bijaksana. Oleh karena itu, CSR menjadi instrumen penting dalam menjaga hubungan yang harmonis serta berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat.

Pelaksanaan CSR PT. Rezky Utama Jaya diwujudkan melalui berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sebelum merancang program, perusahaan bersama pemerintah desa dan kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program yang tidak hanya bersifat bantuan langsung, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.

1. Hasil observasi masyarakat Desa Unsongi:

- a. Manfaat beasiswa

Program beasiswa yang diberikan perusahaan berkontribusi besar dalam membantu pembiayaan pendidikan, meningkatkan reputasi perusahaan, serta mendukung pengembangan potensi generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Jaya, warga RT 1 Desa Unsongi, ia menyatakan bahwa program beasiswa dari perusahaan sangat meringankan beban keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Bantuan ini memungkinkan anak-anak tetap melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala masalah biaya, sehingga memberikan dampak positif baik bagi penerima manfaat maupun bagi citra perusahaan di mata masyarakat.

- b. Manfaat pembangunan pagar

Pembangunan pagar desa membawa beragam manfaat bagi masyarakat, di antaranya meningkatkan keamanan lingkungan, menjaga privasi, serta memperindah tata ruang desa. Selain berfungsi sebagai pelindung dari ancaman pencurian maupun gangguan hewan ternak, pagar juga memberikan nilai tambah estetika dan dapat meningkatkan nilai properti. Hal ini menunjukkan bahwa program infrastruktur yang dijalankan perusahaan memberikan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susiyanti, warga RT 2 Desa Unsongi, diketahui bahwa pelaksanaan program CSR di bidang infrastruktur diwujudkan melalui pembangunan pagar desa. Menurutnya, keberadaan pagar memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mampu mencegah masuknya hewan ternak, seperti kambing, yang kerap merusak tanaman di pekarangan rumah. Selain itu, pagar juga menambah kerapian dan keteraturan lingkungan, sehingga menciptakan suasana yang lebih nyaman. Walaupun belum seluruh warga merasakan manfaatnya, masyarakat berharap pembangunan pagar dapat segera rampung agar program CSR lainnya dapat segera dilanjutkan.¹⁵

Dari berbagai pendapat masyarakat, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan CSR di bidang infrastruktur melalui pembangunan pagar memberikan dampak positif, baik dari sisi keamanan maupun keindahan tata ruang desa. Meskipun manfaatnya belum dirasakan secara merata, pembangunan ini dinilai bermanfaat dan diharapkan dapat segera diselesaikan agar perusahaan dapat melanjutkan program CSR di bidang lainnya. Atas dasar inilah penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Unsongi yang merasakan langsung dampak pembangunan tersebut.

2. Penyaluran Dana CSR berdasarkan wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Rizka Yuni Wulandari, S.Stat., selaku Admin Office PT. Rezky Utama Jaya, menunjukkan bahwa pencairan dana CSR tidak dilakukan secara sekaligus,

¹⁵ Wawancara dengan ibu Susiyanti selaku masyarakat Desa Unsongi, RT 2, pada tanggal 17 April 2025. Pukul 09:49.

melainkan melalui tiga tahap dalam satu tahun anggaran. Pada tahap pertama, perusahaan mencairkan dana sebesar Rp100 juta. Tahap kedua dilakukan empat bulan kemudian dengan jumlah yang sama, yakni Rp100 juta. Selanjutnya, tahap ketiga menyalurkan dana sebesar Rp150 juta. Dengan demikian, total dana CSR yang disalurkan PT. RUJ selama satu tahun mencapai Rp350 juta. Sementara itu, berdasarkan keterangan Bapak Ambrin, selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) CSR PT. Rezky Utama Jaya, pada tahun 2024 tahap pertama CSR difokuskan pada dua sektor utama, yaitu pendidikan dan infrastruktur. Dari total dana Rp100 juta, sebanyak Rp40 juta dialokasikan untuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa/mahasiswi, sedangkan Rp50 juta digunakan untuk pembangunan pagar desa. Selain itu, sebesar Rp10 juta diperuntukkan bagi kegiatan operasional TPK, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan serta pengawasan program agar berjalan sesuai dengan rencana.¹⁶

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh PT. Rezky Utama Jaya diwujudkan melalui program beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi serta pembangunan infrastruktur berupa pagar desa. Kedua program ini membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek keamanan lingkungan dan akses terhadap pendidikan. Beasiswa yang diberikan membantu meringankan beban biaya keluarga sekaligus memotivasi generasi muda untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sementara itu, pembangunan pagar tidak hanya meningkatkan keamanan dan memperindah lingkungan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan suasana desa yang lebih tertata dan nyaman. Pemanfaatan dana CSR di Desa Unsongi pada dasarnya telah memberikan hasil yang positif, meski masih ditemukan sejumlah kendala, seperti belum meratanya penyaluran bantuan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta keterbatasan dalam hal transparansi pengelolaan dana. Dari total anggaran, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan pagar (75,76 %), sedangkan sisanya digunakan untuk program pendidikan dan operasional TPK. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola alokasi dana agar dapat menyentuh lebih banyak sektor sosial secara seimbang dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih optimal dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pemanfaatan dana CSR mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Unsongi.

B. Saran

Perusahaan perlu melakukan penataan ulang dalam alokasi dana CSR agar lebih seimbang dan dapat menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat, tidak hanya terpusat pada sektor infrastruktur seperti pembangunan pagar. Walaupun program tersebut memberi manfaat nyata, dominasi penggunaan dana pada satu bidang berisiko mengurangi peluang terciptanya dampak positif dari sektor lain, misalnya kesehatan, ekonomi, maupun peningkatan keterampilan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk memperluas cakupan program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan kerja, dukungan bagi UMKM, serta peningkatan kapasitas masyarakat, demi menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas sekaligus memperkuat kepercayaan publik, perusahaan perlu mengedepankan transparansi serta memperluas partisipasi masyarakat pada setiap tahapan program CSR. Keterlibatan warga sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi menjadi kunci agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh pihak desa harus dilakukan secara tepat waktu dan

¹⁶ Wawancara dengan ibu Rizka Yuni Wulandari, S.Stat. selaku Admin *Office* PT. Rezky Utama Jaya, pada tanggal 17 April 2025. Pukul 13:34.

terbuka, guna menjamin akuntabilitas pengelolaan dana CSR serta memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat Desa Unsongi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000.
- M. Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1986.
- RT. Sutantya rahardja Hadhikusuma, dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Surahman, Surahman, Asri Lasatu, and Asriyani Asriyani. "Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 319–40. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.578>.
- Wawancara dengan ibu Susiyanti selaku masyarakat Desa Unsongi, RT 2, pada tanggal 17 April 2025. Pukul 09:49.
- Wawancara dengan ibu Rizka Yuni Wulandari, S.Stat. selaku Admin Office PT. Rezky Utama Jaya, pada tanggal 17 April 2025. Pukul 13:34.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74 ayat (1), Tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, pasal 2, Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Kharismawan, Adiguna. "Perlindungan Metode Produksi Dalam Perspektif Hukum Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1713 K/PDT/2010)." *Tadulako Master Law Journal* 2, no. 1 (2019): 14–16. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/10371>.
- Surahman, Surahman, Asri Lasatu, and Asriyani Asriyani. "Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 319–40. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.578>.

PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PENGGUNA APLIKASI KREDIVO

Responsibilities Of The Parties In The Electronic Agreement For Kredivo Application Users

Muhammad Sardi^{a*}, Nurul Miqat^a, Aifana Aifana^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, sardhy190102@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, nurulmiqat@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, aifansukse789@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

*Perjanjian Elektronik
;Pengguna Aplikasi
Kredivo;*

Article History

Submitted :

02 September 2025

Revised:

15 September 2025

Accepted :

12 Oktober 2025

DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp
%

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab terhadap pengguna yang mengalami kerugian dalam perjanjian penggunaan aplikasi Kredivo serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penyedia layanan digital atas kerugian yang timbul akibat kesalahan sistem atau gangguan teknis pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada pengguna. Penyedia layanan berkewajiban memberikan informasi yang akurat, menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi, mengelola akun secara transparan, serta menanggung kerugian dengan memberikan kompensasi bila pengguna dirugikan. Kewajiban tersebut selaras dengan ketentuan hukum yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik mengoperasikan sistem yang andal, aman, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Apabila sistem menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara bertanggung jawab sepenuhnya. Selain itu, tanggung jawab ini juga dipertegas dalam ketentuan perlindungan konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, maupun kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa dalam penggunaan aplikasi Kredivo dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni: non-litigasi, yang meliputi mekanisme penyelesaian internal (internal dispute resolution), mediasi melalui lembaga perlindungan konsumen, arbitrase, atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); serta litigasi, yakni melalui gugatan di pengadilan atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Li-

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Berdasarkan laporan *We Are Social* dan *Hootsuite* (2024), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 224 juta orang atau sekitar 80,1% dari total penduduk, yang mencerminkan tingginya tingkat adopsi teknologi digital. Meluasnya penggunaan teknologi tersebut telah memudahkan dan mempercepat aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja, berkomunikasi, menempuh pendidikan, hingga memperoleh layanan kesehatan melalui platform elektronik.

Kemajuan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan budaya dalam masyarakat, termasuk dalam praktik kegiatan bisnis.¹ Teknologi adalah sarana yang berfungsi mendukung berbagai aktivitas manusia serta membantu meminimalisasi ketidakpastian yang muncul dari hubungan sebab-akibat dalam upaya mencapai suatu tujuan.²

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa manusia ke dalam Era Digital, dengan perkembangan teknologi elektronik sebagai aspek paling menonjol yang memberikan dampak hampir pada seluruh bidang kehidupan manusia.³

Salah satu wujud perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya dunia maya, yang lebih dikenal sebagai internet (jaringan yang saling terhubung). Internet, sebagai sarana teknologi informasi dan komunikasi elektronik, telah banyak digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti menjelajah internet, mencari data dan berita, mengirim pesan melalui surel, berkomunikasi melalui media sosial, bahkan melakukan transaksi perdagangan. Aktivitas perdagangan yang memanfaatkan internet kini dikenal sebagai perdagangan elektronik (e-commerce).⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sejak pertengahan abad ke-20 hingga saat ini sangat pesat. Munculnya era siber membawa internet, yang memicu fenomena baru dalam dunia media massa. Saat ini, revolusi media telah melahirkan media baru yang dikenal sebagai media sosial. Media sosial telah menjadi tonggak penting dalam mengubah cara orang menemukan, membaca, dan berbagi berita, informasi, dan konten dengan orang lain. Perubahan ini merupakan hasil kombinasi aspek sosiologis dan teknologis, menggeser pola komunikasi dari monolog (satu ke banyak) menjadi dialog (banyak ke banyak), dan menciptakan demokratisasi informasi yang menjadikan individu tidak hanya pembaca tetapi juga produsen konten.⁵

Seiring kemajuan teknologi telematika dan semakin terintegrasinya dalam kehidupan sehari-hari, komunitas virtual pun semakin meluas. Di satu sisi, peningkatan penggunaan internet memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya,

¹ Maulana Amin Tahir, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S, "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 695–702, <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.

² Agung Noegrobo, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

³ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 4.

⁴ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁵ Rivers L. William, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003.

terutama dalam memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi, sehingga berbagai urusan dapat diselesaikan dengan lebih lancar, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶

Definisi "e-commerce" sangat beragam dan bergantung pada perspektif para pihak yang menggunakannya. Asosiasi Perdagangan Elektronik (Association for Electronic Commerce) mendefinisikan e-commerce sebagai "mekanisme bisnis elektronik". Istilah e-commerce sendiri berasal dari bahasa Inggris, menggabungkan dua kata: huruf "E" yang berarti "elektronik" dan kata "commerce". Secara etimologis, "elektronik" mengacu pada teknik elektro, perangkat elektronik, atau apa pun yang berkaitan dengan dunia elektronik dan teknologi. Commerce, di sisi lain, berarti perdagangan atau niaga. Secara terminologis, e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik yang terhubung ke internet.⁷

Secara terminologi, WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) mendefinisikan e-commerce sebagai semua aktivitas yang mencakup produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang dan jasa melalui sistem elektronik. Sementara itu, Alliance for Global Business mendefinisikan e-commerce sebagai setiap transaksi bernilai ekonomi yang melibatkan pertukaran informasi, produk, layanan, atau pembayaran menggunakan jaringan elektronik. Melalui media ini, barang dan jasa bernilai ekonomi dapat dirancang, diproduksi, dipromosikan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli, dan dikirimkan kepada konsumen.⁸

Perlindungan konsumen didasarkan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum.⁹ Dari perspektif daring, E-commerce menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas pembelian dan penjualan produk, barang, dan informasi melalui layanan internet atau platform daring lainnya.¹⁰

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang membuat suatu janji kepada orang lain, atau ketika dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu, dan dari peristiwa tersebut lahir suatu hubungan yang mengikat.¹¹ Abdul Kadir Muhammad menafsirkan kembali ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dengan menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang berhubungan dengan bidang harta kekayaan.¹²

Salah satu inovasi yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya teknologi finansial, atau fintech. Fintech adalah integrasi teknologi dan layanan keuangan yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memperluas akses masyarakat, terutama dalam pembayaran, pinjaman, investasi, dan pengelolaan keuangan. Di Indonesia, Kredivo merupakan salah satu aplikasi fintech dengan pertumbuhan tercepat dan telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Kredivo menyediakan layanan kredit digital tanpa perlu kartu kredit, dengan suku bunga yang kompetitif dan waktu pemrosesan yang cepat. Pada tahun 2023, layanan PayLater di Indonesia telah mencatat sekitar 13,4 juta pengguna aktif, di mana Kredivo merupakan pelopornya. Aplikasi ini merupakan produk PT FinAccel Digital Indonesia, yang didirikan oleh Alie Tan pada tahun 2016 dan berpusat di Singapura. Kehadiran Kredivo memberikan solusi

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 14.

⁷ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 373.

⁹ Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

¹⁰ Arsyad Sanusi, *Hukum E Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011, hlm. 217-218.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

kredit alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional, seperti perbankan. Sejak diluncurkan, Kredivo terus memperkenalkan inovasi melalui layanan pinjaman tunai, pembiayaan transaksi e-commerce, dan opsi pembayaran yang fleksibel.

Kredivo mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga semakin dikenal luas di berbagai lapisan masyarakat. Kemudahan layanan dalam menyediakan pinjaman tunai maupun fasilitas pembelian menjadi faktor utama yang mendorong popularitasnya. Untuk memperluas jangkauan, perusahaan memanfaatkan strategi komunikasi pemasaran berbasis teknologi, seperti promosi melalui iklan digital dan kolaborasi strategis dengan sejumlah platform e-commerce. Dengan peningkatan jumlah pengguna yang signifikan, Kredivo menjadi objek yang relevan untuk ditelaah terkait dampak serta tantangan layanan fintech di Indonesia.

Perkembangan teknologi juga memengaruhi bentuk perjanjian, termasuk lahirnya perjanjian elektronik. Berbeda dengan perjanjian konvensional yang dibuat secara tertulis maupun lisan oleh dua pihak atau lebih dengan kesepakatan untuk menaati isi perjanjian, perjanjian elektronik atau kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun perangkat elektronik. Dalam sistem hukum Indonesia, kontrak elektronik diakui keabsahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 18 ayat (1), yang menegaskan bahwa kontrak elektronik sah sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian. Selain itu, keabsahan kontrak elektronik juga harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang halal.

Di balik kemudahan dan popularitasnya, penggunaan aplikasi Kredivo juga menghadirkan sejumlah persoalan hukum. Salah satu fenomena yang kerap muncul adalah terjadinya kesalahan sistem yang merugikan pengguna. Beberapa keluhan yang dilaporkan antara lain adanya pencatatan pembayaran yang tidak akurat, di mana pengguna telah melunasi tagihan namun aplikasi tetap menampilkan tunggakan sehingga dikenakan denda keterlambatan, meskipun pembayaran dilakukan tepat waktu. Selain itu, terdapat pula kasus transaksi yang tercatat tanpa adanya persetujuan akhir dari pemilik akun. Situasi semacam ini menimbulkan pertanyaan penting: siapa yang harus menanggung tanggung jawab apabila kerugian timbul bukan karena kelalaian pengguna, melainkan akibat kegagalan sistem elektronik dari penyedia layanan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat celah dalam perlindungan hukum bagi pengguna fintech. Walaupun regulasi telah tersedia, dalam praktiknya pengguna sering berada pada posisi yang lemah, baik karena keterbatasan pemahaman mengenai kontrak elektronik maupun kurang optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih mendalam terkait tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak elektronik, khususnya kewajiban penyedia layanan dalam menjamin keamanan, transparansi, serta kepastian hukum bagi penggunanya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Elektronik Pada Pengguna Aplikasi Kredivo.” Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap pengguna yang mengalami kerugian pada perjanjian aplikasi kredivo. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam perkara pada aplikasi kredivo.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengarah pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Kredivo Terhadap Pengguna Akun Yang Menderita Kerugian Akibat Gangguan Sistem.

Menurut kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas atau beban yang telah diberikan kepadanya. Secara etimologis, tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban atas tindakan diri sendiri maupun pihak lain. Dalam ranah hukum, tanggung jawab dipandang sebagai konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam bertindak, yang erat kaitannya dengan aspek etika maupun moral atas perbuatan yang dilakukan.

Tanggung jawab dalam perspektif hukum merujuk pada kewajiban seseorang atas perbuatan yang melawan hukum. Ruang lingkup perbuatan melawan hukum lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana, sebab tidak hanya mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya maupun ketentuan hukum yang tidak tertulis. Tujuan pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum adalah memberikan perlindungan serta ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Dalam kamus hukum, istilah pertanggungjawaban dibedakan menjadi dua, yaitu *liability* (yang merujuk pada pertanggungjawaban hukum berupa tanggung gugat akibat kesalahan subjek hukum) dan *responsibility* (yang mengacu pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada pengertian tanggung jawab yang lahir dari peraturan perundang-undangan, sehingga lebih dimaknai dalam konteks *liability*. Dengan demikian, tanggung jawab merupakan keadaan di mana seseorang harus menanggung akibat dari perbuatannya, dan apabila menimbulkan kerugian, maka ia dapat dituntut, dipersalahkan, atau dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks hubungan kontraktual, Pasal 1243 KUH Perdata mengatur adanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam hukum perdata pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu tanggung jawab yang timbul karena perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab yang muncul akibat wanprestasi dalam perjanjian.

Seiring perkembangan teknologi informasi, konsep tanggung jawab hukum juga mengalami penyesuaian. Munculnya kontrak elektronik sebagai bentuk perjanjian digital membawa konsekuensi hukum baru terkait pelaksanaan dan penegakan tanggung jawab para pihak. Walaupun dibuat melalui media elektronik, prinsip dan esensi tanggung jawab kontraktual tetap mengacu pada ketentuan dasar hukum perdata, khususnya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) adanya kesepakatan, (2) kecakapan hukum, (3) objek tertentu, serta (4) sebab yang halal.

Dalam praktiknya, kontrak elektronik umumnya berbentuk *click-wrap agreement*, yaitu kontrak yang disetujui dengan mengklik persetujuan pada syarat dan ketentuan layanan. Meskipun tidak ditandatangani secara fisik, kontrak ini tetap sah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip perjanjian. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak konvensional selama terdapat kesepakatan yang sah dan dapat dibuktikan secara elektronik.

Dalam layanan aplikasi Kredivo, tanggung jawab para pihak dalam kontrak elektronik menjadi aspek yang sangat penting. Kredivo berhak menerima pembayaran dari pengguna dan

dapat menghentikan akses layanan apabila diperlukan, sementara pengguna berhak memperoleh fasilitas serta informasi layanan, berkewajiban melunasi pembayaran tepat waktu, dan melaporkan perubahan data secara sah. Perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui pengakuan hak-hak konsumen, pemberian ganti rugi, penanganan keluhan, serta penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

Permasalahan muncul ketika terjadi gangguan teknis, seperti kesalahan pencatatan pembayaran atau adanya transaksi tanpa otorisasi, yang berpotensi merugikan pengguna. Dalam situasi ini, perlu dipastikan siapa yang bertanggung jawab secara hukum, apakah pengguna sebagai pemilik akun atau penyedia layanan sebagai pengendali sistem digital. Di sinilah relevansi tanggung jawab dalam hukum perdata menjadi jelas, terutama terkait siapa yang harus menanggung kerugian, bagaimana pembuktian tanggung jawab dilakukan, serta jalur penyelesaian sengketa yang tersedia bagi pengguna.

Dengan demikian, penerapan tanggung jawab perdata dalam kontrak elektronik harus memperhatikan beberapa hal berikut:

- a) Keabsahan kesepakatan secara elektronik: kontrak elektronik harus didasarkan pada persetujuan nyata dari para pihak.
- b) Kapasitas sistem dalam merekam dan menyimpan data: sistem elektronik wajib dapat menyimpan kontrak dan bukti perjanjian dengan aman serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sah dijadikan alat bukti di pengadilan.
- c) Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
- d) Perlindungan hukum terhadap konsumen: jaminan perlindungan yang kuat harus disediakan agar konsumen tidak dirugikan, khususnya dalam kontrak baku atau ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem elektronik.

Oleh karena itu, keberadaan kontrak elektronik tidak menghapuskan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata, melainkan menyesuakannya dengan konteks digital. Tanggung jawab para pihak tetap harus ditegakkan demi menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak pengguna layanan.

Dalam operasional aplikasi Kredivo, terdapat sejumlah pihak yang berperan penting untuk memastikan layanan berjalan sesuai kebutuhan pengguna sekaligus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Masing-masing pihak memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang saling berkaitan, mulai dari penyelenggara layanan, pengguna, pihak pendukung, hingga regulator. Pemahaman mengenai peran setiap pihak ini penting agar gambaran ekosistem fintech, khususnya layanan Kredivo, dapat terlihat secara menyeluruh dan terintegrasi. Pembahasan berikut menguraikan peran serta tanggung jawab pihak-pihak tersebut.

1. Penyelenggara Layanan (Kredivo)

Pihak penyelenggara layanan adalah entitas yang menyediakan platform teknologi untuk memfasilitasi pengguna dalam memperoleh akses kredit digital secara cepat dan mudah. Kredivo dikelola oleh PT FinAccel Finance Indonesia, yang memiliki izin usaha pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut OJK, *financial technology* (fintech) merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan yang bertujuan menghadirkan layanan keuangan secara digital yang lebih cepat, mudah, dan aman. Dalam hal ini, Kredivo berperan sebagai penyedia layanan kredit berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi transaksi pengguna.

a. Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan Berdasarkan Kontrak

Sebagai penyedia layanan, Kredivo memiliki kewajiban memberikan fasilitas pembiayaan sesuai perjanjian dengan pengguna. Tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan akun, penetapan syarat dan batas kredit, penyampaian informasi terkait layanan,

biaya, dan bunga, serta perlindungan atas data pribadi pengguna. Kredivo juga harus menaati regulasi yang berlaku serta menjamin layanan berjalan secara transparan, aman, dan akuntabel demi kepastian hukum bagi seluruh pihak.

1. **Penyediaan layanan**
Kredivo berkewajiban menyediakan fasilitas pembiayaan multiguna bagi pemegang akun untuk melakukan transaksi pembelian barang/jasa di merchant mitra.
 2. **Pengelolaan akun dan batas kredit**
Kredivo menetapkan, menaikkan, menurunkan, atau bahkan membatalkan batas kredit akun berdasarkan kebijakan internal. Kredivo juga dapat menonaktifkan akun atau membatalkan transaksi yang melebihi limit tanpa pemberitahuan sebelumnya. Seluruh tagihan yang belum dibayar dapat diubah statusnya menjadi jatuh tempo dan wajib segera dilunasi.
 3. **Pemberitahuan dan informasi**
Kredivo bertanggung jawab menyampaikan notifikasi terkait transaksi, bunga, biaya, maupun denda keterlambatan melalui aplikasi atau email. Notifikasi dianggap diterima pengguna setelah 3 hari kalender sejak dikirimkan.
 4. **Penanganan akun hilang atau dicuri**
Pengguna wajib segera melaporkan kehilangan atau pencurian akun, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Kredivo dengan penangguhan akun. Namun, sebelum penangguhan diproses, pengguna tetap bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang terjadi, kecuali apabila terbukti ada kelalaian dari pihak Kredivo. Segala aktivitas yang dilakukan melalui akun dianggap sah berasal dari pemegang akun, sehingga tanggung jawab hukum tetap melekat kecuali kesalahan terjadi di pihak penyelenggara.
 5. **Pengelolaan dan pengungkapan data pribadi**
Pengguna memberikan persetujuan dan kuasa kepada Kredivo untuk mengolah, menyimpan, serta membagikan data pribadi kepada afiliasi, mitra, maupun pihak ketiga yang bekerja sama, sepanjang diperlukan untuk kepentingan layanan, penilaian kelayakan kredit, kepatuhan pada regulasi (misalnya penerapan prinsip anti pencucian uang), atau penyelesaian kewajiban. Kredivo dilarang mengungkapkan data pengguna kepada pihak lain di luar kepentingannya, kecuali untuk melindungi perusahaan, memulihkan kerugian, atau berdasarkan perintah hukum.
 6. **Batasan tanggung jawab**
Tanggung jawab Kredivo terbatas pada penggunaan akun dan layanan oleh pemegang akun. Kredivo tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian tidak langsung, insidental, maupun konsekuensial seperti kehilangan data, kerugian bisnis, atau reputasi, kecuali yang dibatasi oleh hukum. Apabila ada tuntutan terhadap Kredivo, jumlah tanggung jawab maksimal yang dapat dikenakan tidak melebihi Rp1.000.000 atau sebesar kerugian nyata yang terbukti dialami pengguna, mana yang lebih kecil. Selain itu, Kredivo tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat gangguan teknis, keterlambatan sistem, virus, bug, kesalahan pihak ketiga, ataupun perubahan kebijakan yang mengharuskan pengguna menyesuaikan praktik penggunaan layanan.
- b. **Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan Berdasarkan Regulasi dan Perundang-undangan**
Selain tanggung jawab kontraktual, Kredivo juga terikat oleh kewajiban yang bersumber dari ketentuan hukum positif. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menyediakan sistem yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pengguna. Selanjutnya, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib

memberi ganti rugi atas kerugian konsumen, termasuk yang timbul karena kesalahan sistem. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan penyelenggara fintech lending seperti Kredivo melindungi hak pengguna serta menyelesaikan pengaduan secara adil, cepat, dan transparan.

1) Pasal 15 ayat (1) UU ITE

Ketentuan ini mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik memastikan sistem yang digunakan beroperasi secara andal, stabil, dan aman. Dalam konteks Kredivo, tanggung jawab ini meliputi pengelolaan transaksi dan data pengguna dengan baik, mencegah kebocoran informasi, serta menghindari gangguan teknis atau kesalahan pemrosesan. Apabila terjadi kegagalan sistem yang merugikan pengguna, Kredivo wajib memulihkan sistem dan memberikan kompensasi yang pantas. Artinya, penyelenggara berkewajiban secara aktif menjaga integritas sistem dan meminimalisir risiko kerugian akibat gangguan operasional maupun administratif.

2) Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen

Pasal ini menegaskan bahwa pelaku usaha harus memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sepadan, perawatan kesehatan, atau santunan, yang wajib diselesaikan paling lambat tujuh hari setelah transaksi. Dalam praktiknya, Kredivo sebagai penyedia layanan fintech lending harus memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pengguna akibat kesalahan sistem atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Bentuknya bisa berupa *refund* atau penggantian layanan yang sepadan. Kredivo juga berkewajiban menyediakan mekanisme keluhan dan kompensasi yang jelas, transparan, serta mudah diakses. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan pengguna, Kredivo dapat dibebaskan dari tanggung jawab, dengan syarat beban pembuktian ada pada pihak Kredivo.

3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan ini mengatur bahwa penyelenggara fintech lending harus memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna melalui layanan yang aman, transparan, dan akuntabel. Penyelenggara juga diwajibkan menyediakan mekanisme penanganan pengaduan yang adil, cepat, dan terbuka agar konsumen memperoleh kepastian penyelesaian sengketa. Selain itu, perlindungan atas kerahasiaan data pribadi pengguna merupakan kewajiban mutlak yang harus dipatuhi. Dalam penerapannya, Kredivo dituntut memiliki tata kelola internal yang ketat, menjaga keamanan data, serta menangani pengaduan dengan profesional. Dengan demikian, aturan ini menambah lapisan tanggung jawab hukum di luar kontrak, sehingga Kredivo berkewajiban bertindak transparan, akuntabel, dan melindungi konsumen dari potensi kerugian.

Secara keseluruhan, tanggung jawab Kredivo baik berdasarkan kontrak maupun peraturan perundang-undangan merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang menyeimbangkan antara prinsip kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen. Dari sisi kontraktual, kewajiban Kredivo lahir dari perjanjian elektronik dengan pengguna, seperti penyediaan pembiayaan, pengelolaan akun, pemberian informasi, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata. Namun dalam praktik, posisi pengguna sering kali lebih lemah karena klausula kontrak ditentukan sepihak oleh Kredivo. Oleh sebab itu, prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa Kredivo tetap wajib memberikan perlindungan, termasuk ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kesalahan sistem.

Tanggung jawab hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan yang lebih mengikat karena berasal dari norma hukum yang bersifat imperatif serta tidak dapat disingkirkan melalui klausula kontrak. Hal ini tercermin dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik menyediakan layanan yang andal dan aman, Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, serta POJK No. 10/POJK.05/2022 yang menekankan perlindungan data pribadi dan kewajiban penyelesaian pengaduan secara adil dan transparan. Dengan demikian, meskipun kontrak berupaya membatasi tanggung jawab Kredivo, ketentuan hukum tetap menuntut adanya ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kesalahan sistem. Peraturan perundang-undangan tersebut berperan sebagai instrumen pengawas atas kelemahan posisi konsumen dalam kontrak elektronik sekaligus memperkuat jaminan perlindungan hukum bagi pengguna layanan.

Hubungan hukum antara pengguna dan Kredivo berbentuk perjanjian elektronik yang sah menurut hukum perdata, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dari sisi pengguna, hak yang diperoleh meliputi akses terhadap informasi yang jelas dan transparan, perlindungan atas data pribadi, serta hak untuk mengajukan keluhan atau pengaduan. Hak-hak ini tidak hanya dijamin dalam syarat dan ketentuan Kredivo, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, dan POJK.

Di sisi lain, pengguna berkewajiban untuk membaca dan memahami perjanjian, melakukan pembayaran sesuai ketentuan, memberikan data yang akurat, melunasi seluruh tagihan yang timbul termasuk bunga dan denda keterlambatan yang bukan akibat kesalahan sistem, serta menjaga kerahasiaan akun. Kewajiban-kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab pengguna dalam mendukung terciptanya hubungan hukum yang seimbang dan adil.

Dengan demikian, keberadaan regulasi fintech, khususnya POJK No.77/POJK.01/2016, berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara Kredivo dan penggunanya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan kewajiban pengguna untuk mematuhi perjanjian. Oleh karena itu, kesadaran hukum baik dari pihak penyedia layanan maupun pengguna merupakan kunci terbentuknya hubungan kontraktual yang sehat, aman, dan berkeadilan dalam pemanfaatan layanan kredit digital seperti Kredivo.

B. Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pada Aplikasi Kredivo

Sengketa dalam konteks hukum merupakan suatu kondisi di mana terjadi perbedaan pendapat atau konflik antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing meyakini memiliki hak yang perlu dilindungi dan ditegakkan. Penyelesaian dapat dianggap sebagai konflik kepentingan yang memperoleh pengakuan hukum serta memerlukan penyelesaian melalui mekanisme peradilan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Tim Pena Prima mengartikan istilah “sengketa” sebagai suatu kejadian, pertikaian, atau perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan. Dalam praktiknya, terjadinya perselisihan muncul akibat adanya ketidaksepakatan dalam menafsirkan atau melaksanakan ketentuan suatu perjanjian atau kewajiban hukum yang mengikat para pihak. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Komar Kantaatmadja, penyelesaian dapat berkembang dari konflik awal, terutama ketika salah satu pihak yang merasa dirugikan mengungkapkan ketidakpuasan, baik secara langsung maupun melalui saluran tertentu. Dalam konteks hukum perdata, sengketa timbul ketika terdapat pelanggaran terhadap perjanjian atau tindakan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sengketa adalah permasalahan hukum yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang tidak dapat diselesaikan secara

sepihak. Dalam praktiknya, sengketa sering muncul akibat kelalaian, pelanggaran kontrak, atau ketidaksesuaian antara janji dan realitas pelaksanaan perjanjian.

Dalam menghadapi sengketa yang muncul akibat penggunaan layanan aplikasi Kredivo, tersedia beberapa jalur penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pengguna maupun penyelenggara layanan. Mekanisme ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penyelesaian internal (non-litigasi) hingga ke ranah eksternal (litigasi), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan konsumen.

a. Internal Dispute Resolution (IDR) oleh Kredivo

Tahap pertama penyelesaian sengketa dilakukan langsung oleh Kredivo melalui mekanisme pengaduan konsumen yang dikelola oleh *Customer Service* (CS). Konsumen dapat mengajukan keluhan secara lisan maupun tertulis, yang kemudian dicatat dalam register pengaduan berisi identitas konsumen, pokok masalah, dan hasil penanganannya. Untuk pengaduan langsung (*walk in*), konsumen atau kuasanya wajib menandatangani formulir pengaduan.

Proses penanganan dilakukan dengan verifikasi identitas konsumen. Jika dokumen yang disertakan belum lengkap, konsumen diberi waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapinya, dengan kemungkinan perpanjangan 10 (sepuluh) hari kerja apabila ada kondisi tertentu.

- 1) Pengaduan lisan wajib ditangani paling lambat 5 (lima) hari kerja. Jika memerlukan dokumen tambahan, perusahaan dapat meminta pengaduan tertulis.
- 2) Pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dengan perpanjangan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja jika ada alasan tertentu.

Tanggapan diberikan sesuai dengan cara penyampaian pengaduan. Untuk keluhan lisan, tanggapan dapat diberikan lisan maupun tertulis, sementara untuk pengaduan tertulis, jawaban wajib diberikan secara tertulis. Kredivo menyediakan beberapa saluran pengaduan, antara lain melalui nomor telepon 0804-1-573348, email resmi support@kredivo.com.

4. Upaya Pencegahan Sengketa di Masa Depan

Untuk mengurangi potensi terjadinya sengketa antara pengguna dan penyedia layanan fintech seperti Kredivo, diperlukan langkah-langkah preventif yang meliputi aspek teknologi, regulasi, serta edukasi konsumen. Langkah ini bertujuan membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

a. Peningkatan Keterbukaan Informasi Kontrak

- 1) Syarat dan ketentuan perlu disusun dengan bahasa sederhana agar lebih mudah dipahami pengguna.
- 2) Informasi krusial, seperti suku bunga, biaya keterlambatan, tenor cicilan, dan prosedur pengaduan, harus ditampilkan secara jelas dan ringkas.
- 3) Fitur notifikasi otomatis dan pengingat jatuh tempo dapat membantu mengurangi kesalahpahaman antara pihak pengguna dan penyelenggara.

b. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi

- 1) Kredivo perlu terus memperbarui sistem backend dan keamanan digital, termasuk memperkuat deteksi kesalahan transaksi serta mencegah transaksi ganda atau ilegal.
- 2) Audit sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi secara berkala penting untuk mencegah kerugian akibat gangguan teknis.

c. Perlindungan Data Pribadi yang Lebih Optimal

- 1) Penerapan penuh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus dijalankan untuk menjamin keamanan data pengguna.
- 2) Akses terhadap data kontak darurat atau daftar kontak perlu dibatasi hanya pada tujuan yang telah disetujui pengguna.

d. Edukasi Konsumen yang Berkelanjutan

- 1) Kredivo bersama regulator dapat menyediakan materi edukatif melalui aplikasi maupun media sosial terkait hak dan kewajiban pengguna.
- 2) Materi edukasi meliputi pemahaman risiko penggunaan kredit digital, tata cara membaca kontrak elektronik, hingga mekanisme pengajuan keluhan.

e. Penerapan Persetujuan Bertingkat (*Layered Consent*)

- 1) Untuk memperkuat perlindungan konsumen, dapat diterapkan sistem konfirmasi ulang (*double confirmation*) ketika pengguna melakukan transaksi penting, seperti pengajuan pinjaman atau aktivasi fitur baru.
- 2) Langkah ini mencegah terjadinya transaksi tanpa persetujuan penuh dari pengguna.

f. Kepatuhan dan Pengawasan Regulator yang Konsisten

- 1) Otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia perlu memperkuat pengawasan rutin terhadap laporan dan kinerja penyelenggara fintech.
- 2) Regulator juga harus tegas dalam memberikan peringatan maupun sanksi administratif terhadap pelanggaran standar perlindungan konsumen.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung jawab penyedia layanan digital atas kerugian yang timbul akibat kesalahan sistem atau gangguan teknis pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna. Penyelenggara layanan wajib memberikan informasi yang akurat, menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi, mengelola akun secara transparan, dan memberikan kompensasi apabila terjadi kerugian. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sistem yang andal, aman, serta berfungsi sebagaimana mestinya, dan apabila sistem tersebut menimbulkan kerugian, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penyelenggara. Selain itu, kewajiban tersebut ditegaskan pula dalam regulasi perlindungan konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami pengguna akibat barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Adapun penyelesaian sengketa terkait penggunaan aplikasi Kredivo dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu: non-litigasi, yang mencakup mekanisme internal dispute resolution, mediasi dengan lembaga perlindungan konsumen, arbitrase, atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); serta litigasi, dengan mengajukan gugatan di pengadilan atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dengan merujuk pada KUHPdata, UU Perlindungan Konsumen, serta UU ITE

Saran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan terhadap layanan fintech seperti Kredivo, terutama dalam hal perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, dan keamanan data pribadi, sekaligus memastikan tersedianya mekanisme pengaduan yang efektif. Di sisi lain, Kredivo diharapkan memperkuat tanggung jawabnya dengan menyediakan akses penyelesaian sengketa yang lebih mudah dijangkau, cepat, dan transparan, sehingga pengguna yang menghadapi masalah dapat memperoleh kepastian hukum serta penyelesaian yang adil. Sementara itu, pengguna juga perlu meningkatkan literasi hukum dan keuangan digital, serta membaca dengan seksama setiap syarat dan ketentuan perjanjian sebelum memanfaatkan layanan Kredivo. Langkah ini penting agar pengguna memahami hak dan kewajibannya, lebih berhati-hati dalam bertransaksi, dan mampu mengurangi potensi kerugian akibat gangguan sistem maupun penyalahgunaan akun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Agung Noegrobo, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011.
- Adi Sulistyo Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rivers L. William, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Tahir, Maulana Amin, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S. "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 695–702. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Ojk).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

TRANSAKSI JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN TANPA DILENGKAPI AKTA JUAL BELI

Sale And Purchase Transactions Of Land Rights Conducted Without A Deed Of Sale And Purchase

Sherina Sherina^{a*}, Nursiah Moh Yunus^a, Moh. Saleh^a

- ^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, sherynaid61@gmail.com
^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, nursiahpuput@gmail.com
^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, salehayhe@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

*Akta Jual Beli;
Transaksi Jual Beli; Hak
Atas Tanah;*

Artikel History

Received:

22 September 2025

Reviewed:

29 September 2025

Accepted:

12 Oktober 2025

DOI:LO.Vol2.Iss1.%.pp
%

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat dialami pembeli yang telah menerima sertifikat tanah namun tidak disertai dengan Akta Jual Beli (AJB), khususnya terkait kemungkinan sengketa kepemilikan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran AJB sebagai bukti hukum yang sah dalam membuktikan terjadinya transaksi jual beli tanah serta peralihan hak kepemilikannya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil Penelitian, Transaksi jual beli tanah tanpa Akta Jual Beli (AJB) yang sah membawa risiko besar, baik bagi pembeli maupun dari sisi administrasi pertanahan. Meskipun seseorang memiliki sertifikat tanah, tanpa adanya AJB, kepemilikan tanah tersebut menjadi rentan dipertanyakan dan sulit dibuktikan secara hukum. Pembeli yang tidak memiliki AJB dapat menghadapi kesulitan saat mengurus proses balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena BPN hanya dapat memverifikasi transaksi yang sah melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tanpa AJB, prosedur administratif tidak dapat dijalankan, sehingga kemungkinan terjadi sengketa kepemilikan atau klaim dari pihak lain selalu terbuka. Oleh karena itu, sangat penting memastikan setiap transaksi jual beli tanah disertai akta yang sah agar pembeli memperoleh kepastian hukum dan terhindar dari permasalahan hukum yang berlarut-larut. Kesimpulan penulis, Akta Jual Beli (AJB) memegang peranan krusial dalam transaksi jual beli tanah karena berfungsi sebagai bukti sah peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. AJB yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui di pengadilan, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan jual beli tanah, AJB menjamin bahwa transaksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan kepemilikan tanah dapat didaftarkan secara sah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga risiko sengketa hukum di masa depan dapat diminimalkan.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aset yang sangat bernilai, baik dari segi ekonomi maupun sosial, di Indonesia. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan lahan juga ikut bertambah, baik untuk tempat tinggal, kegiatan ekonomi, maupun investasi. Dalam kehidupan manusia yang terus berkembang dan membentuk berbagai jenis hubungan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu bentuk interaksi yang umum adalah perbuatan jual beli. Tanah sebagai sumber daya ekonomis terbatas dibutuhkan semua orang, sehingga membutuhkan regulasi dari Negara agar kepemilikan dan pemanfaatannya membawa sebesar-besarnya kemakmuran.¹

Jual beli adalah salah satu cara umum perolehan hak atas tanah melalui pengalihan hak. Secara umum, jual beli dapat didefinisikan sebagai tindakan di mana seseorang dengan sukarela memberikan kontribusi dana untuk memperoleh komoditas. Perjanjian jual beli didefinisikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai perjanjian di mana satu pihak menjamin penyerahan barang dan pihak lain setuju untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Yang dimaksud di sini adalah jual beli hak atas tanah, atau yang terkadang disebut jual beli tanah, di mana hak atas tanah bukan tanah itu sendiri dialihkan secara hukum. Tujuan utama perolehan hak atas tanah adalah memungkinkan pembeli untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan tanah secara sah.

Elemen terpenting dalam menjamin kejelasan hukum dalam pendaftaran tanah adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk menghindari kebingungan atau inkonsistensi. Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai dan upaya perlindungan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Hak pribadi yang memberikan kewenangan kepada individu, kelompok individu, atau badan hukum dikenal sebagai hak atas tanah.³

Baik dimanfaatkan untuk rumah, perkebunan, lahan pertanian, peternakan, maupun keperluan lainnya, tanah merupakan sumber daya alam yang menopang kehidupan manusia.⁴ Salah satu komponen terpenting suatu negara adalah tanah atau wilayahnya. Sebagai negara agraris dan kepulauan, tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.⁵ Tanah yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya yang memungkinkan seluruh upaya bersama mereka untuk mempertahankan eksistensi. Selain itu, tanah berfungsi sebagai sumber kehidupan, baik saat ini maupun di masa mendatang, dan merupakan sumber daya alam.⁶

Mengingat tanah merupakan modal utama sekaligus modal eksklusif di sebagian besar wilayah Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa antara masyarakat dengan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat.⁷ Setiap tahun, kebutuhan manusia akan lahan meningkat seiring

¹ Andi Bustamin Daeng Kunu, "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): 1–10.

² Surahman Surahman, Widyatmi Anandy, and Irzha Friskanov S, "Penyuluhan Hukum Dan Edukasi Interaktif Tentang Pentingnya Pendaftaran Kepemilikan Tanah Di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 637–46, <https://doi.org/10.54082/jamsi.1512>.

³ Rahmia Rachman and Erlan Ardiansyah, "Status of Land Rights Post Liquefaction," *Proceedings of the 2021 Tadulako's International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)* 674, no. TICoSS 2021 (2022): 100–104, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220707.023>.

⁴ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 276.

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 41.

⁶ Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, PT. Suka Buku, Jakarta, 2011, hlm. 22.

⁷ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan oleh Mr.A Soehardi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 66.

dengan pertumbuhan populasi. Lebih lanjut, lahan suatu negara merupakan aset yang signifikan. Lahan merupakan isu ekonomi yang penting dan memiliki nilai strategis dari sudut pandang sosial, politik, dan budaya.⁸

Selama hidup dan setelah mati, setiap orang membutuhkan tanah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanah merupakan kebutuhan dasar manusia.⁹ Akuisisi tanah adalah proses pembelian tanah oleh perusahaan komersial dengan melakukan pembayaran yang wajar dan sesuai kepada pihak yang memenuhi syarat. Pemilik tanah, yang memiliki wewenang dan hak atas objek pengadaan tanah, merupakan salah satu pihak yang berhak. Objek pengadaan tanah meliputi tanah, bangunan, vegetasi, benda-benda terkait tanah, ruang di atas atau di bawah permukaan tanah, dan benda-benda berharga lainnya. Demi kepentingan semua pihak, tanah harus dikelola seefisien dan seadil mungkin dengan tetap menjaga keberlanjutannya.¹⁰

Salah satu kebutuhan paling krusial adalah tanah, meskipun memperolehnya untuk kebaikan semua orang merupakan usaha yang sulit.¹¹ Mengingat Indonesia adalah negara agraris, pengaturan kepemilikan tanah menjadi sangat penting. Secara formal, pemerintah dapat mengendalikan dan mengatur urusan pertanahan dengan kewenangan penuh. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan berkewajiban untuk memanfaatkannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal terkait dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Undang-Undang Pokok Agraria merupakan landasan bagi kewenangan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan sektor pertanahan, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan peraturan pertanahan maupun hubungan hukum antara masyarakat dan tanah. Selain itu, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur distribusi, pemanfaatan, penyediaan, dan pemeliharaan tanah, air, dan ruang udara.¹³

Konsep Hukum Pertanahan Nasional menekankan bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan karena hak atas tanah mencakup kewajiban untuk menggunakan, memelihara, dan memanfaatkan tanah serta pemberian kewenangan khusus. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hak-hak nasional atau kolektif yang mencakup kepentingan masyarakat secara keseluruhan merupakan sumber hak atas tanah individu.¹⁴

Akta otentik mengurangi kemungkinan konflik, memberikan kepastian hukum, dan secara tepat menetapkan hak dan kewajiban. Namun, pada kenyataannya, banyak transaksi jual beli tanah masih dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terutama di daerah pedesaan di mana masyarakat umum kurang memahami hukum. Di wilayah-wilayah ini, kontrak-kontrak privat yang dibuat di hadapan kepala desa seringkali digunakan untuk menjual tanah.

Penggunaan akta PPAT masih belum umum bagi masyarakat. Kepala Desa yang membagikan sertifikat warisan, mendokumentasikan pengalihan hak di kantor pendaftaran

⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria Komprehensif*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 9.

⁹ Mudjiono, *Hukum Agraria*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992, hlm. 1.

¹⁰ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 1.

¹¹ I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cet-1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 11.

¹² Eman Rustiadi, *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 426.

¹³ Moh Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta, 2014, hlm. 124.

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 298.

tanah desa, menjadi saksi transaksi jual beli tanah, dan memungut biaya untuk setiap transaksi. Sengketa tanah merupakan masalah klasik dan berulang, yang jumlahnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan penduduk akan tanah dan semakin terbatasnya luas tanah. Transaksi tanah informal tanpa akta jual beli sebagai instrumen formal menimbulkan salah satu jenis sengketa.

Transaksi jual beli tanah tanpa sertifikat hak milik dapat menimbulkan masalah yang rumit dan potensi konflik dalam masyarakat. Ketika legalitas tanah dipertanyakan, masalah muncul karena beberapa transaksi hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara pembeli dan penjual. Beberapa perselisihan dapat diselesaikan secara damai atau di dalam keluarga, sementara yang lain diselesaikan melalui litigasi, dan yang lainnya berujung pada permusuhan terbuka. Intinya, proses jual beli tanah merupakan pengalihan hak yang telah ada sejak zaman dahulu. Proses ini diatur oleh hukum adat dan didasarkan pada konsep "surat berharga" dan "tunai", di mana "surat berharga" berarti transaksi dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan "tunai" berarti pembayaran penuh; jika harga tanah tidak dibayar penuh, transaksi tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, masyarakat masih sering melakukan jual beli tanah secara informal, yang dapat diverifikasi dengan surat keterangan jual beli yang dikeluarkan oleh kepala desa, tanda terima, atau catatan lain yang membuktikan transaksi tersebut.

Tujuan studi ini adalah untuk menentukan risiko yang mungkin dihadapi pembeli setelah sertifikat tanah diperoleh tetapi sebelum mereka memiliki Akta Jual Beli, terutama yang terkait dengan potensi sengketa kepemilikan. Tujuan studi ini adalah untuk memastikan bagaimana akta jual beli dapat digunakan sebagai bukti sah atas pengalihan kepemilikan dan adanya transaksi jual beli tanah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode penelitian hukum yuridis empiris merupakan pendekatan yang menelaah peraturan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian, yang selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan akhirnya diarahkan pada upaya penyelesaian masalah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembelaan Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Puas Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah

Akta Jual Beli (AJB) merupakan salah satu dokumen penting yang wajib diajukan untuk mencatat pengalihan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga sejenisnya. Di bawah pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), AJB berfungsi untuk mendokumentasikan secara formal pengalihan hak dari penjual kepada pembeli dan menjamin bahwa transaksi telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arti penting dari pendaftaran ini adalah:

1. Memberikan kepastian hukum: Pendaftaran peralihan hak di BPN memastikan bahwa perubahan kepemilikan tercatat dalam sertifikat hak atas tanah, sehingga pembeli diakui secara sah sebagai pemilik.¹⁵
2. Melindungi dari sengketa: Sertifikat yang diperbarui berdasarkan AJB menjadi acuan hukum jika terjadi klaim atau perselisihan dari pihak ketiga.¹⁶

¹⁵ Sudarsono, S., & Huda, M. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm.45

¹⁶ Adi.R, *Hukum Agraria dan Perlindungannya dalam Transaksi Jual Beli Tanah*. Jakarta: Penerbit,Karya Hukum, 2024, hlm. 45.

3. Mengakui AJB sebagai bukti sah: Sebagai akta otentik, AJB menjadi bukti resmi adanya transaksi, mencatat objek yang diperjualbelikan, nilai transaksi, serta identitas para pihak, sehingga peralihan hak dianggap sah secara hukum dan pembeli memperoleh hak penuh atas tanah atau bangunan tersebut.¹⁷

Dengan demikian, pendaftaran tanah di BPN dan kepemilikan AJB yang sah menjadi landasan utama untuk memastikan kepastian hukum, menghindari sengketa, dan memberikan perlindungan hukum bagi pembeli tanah. Jual beli dianggap sah secara hukum. Namun, untuk menjadikan tanah atau bangunan sebagai hak milik yang resmi, syarat penerbitan sertifikat hak milik mensyaratkan adanya AJB. Oleh karena itu, untuk meningkatkan status kepemilikan tanah menjadi hak milik, pembuatan AJB menjadi langkah yang wajib dilakukan. Hal ini sekaligus meminimalkan risiko sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari. Bagi pembeli tanah, kewaspadaan sangat diperlukan. Meskipun AJB telah diterbitkan, dalam beberapa kasus masih ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah tersebut. Oleh sebab itu, AJB harus benar-benar sah dan valid. Jika AJB tidak sah atau tidak valid, proses pendaftaran peralihan hak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat dilakukan. AJB menjadi dokumen penting yang harus diserahkan saat mendaftar untuk memperbarui sertifikat hak atas tanah sesuai dengan kepemilikan baru.

Ketidakabsahan Akta Jual Beli (AJB) bisa timbul karena berbagai faktor, seperti kesalahan dalam penyusunan dokumen, adanya pemalsuan, atau ketidaklengkapan syarat administratif. Pendaftaran peralihan hak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya dapat dilakukan jika AJB sah dan memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Jika AJB tidak sah, pendaftaran tidak akan diterima oleh BPN, sehingga hak kepemilikan atas properti tidak tercatat secara resmi. Kondisi ini menyebabkan kepemilikan properti menjadi tidak pasti secara hukum dan meningkatkan risiko sengketa terkait kepemilikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanah, muncul berbagai problematika yang menimbulkan risiko, baik bagi pembeli maupun dari sisi administrasi yang diatur oleh BPN.

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli tanah, Pak Wayan, menghadapi sejumlah risiko hukum meskipun telah memiliki sertifikat tanah. Pak Wayan membeli tanah pada tahun 2000 dengan harga yang telah disepakati dan menerima sertifikat atas nama Pak Raba, tetapi ia tidak memiliki akta jual beli atau bukti transaksi resmi seperti kwitansi. Hal ini menimbulkan masalah ketika tanah tersebut diklaim oleh pihak lain.

Pada tahun 2022, Pak Wayan mendapati tanah yang dibelinya telah dipatok oleh seseorang yang mengklaim tanah tersebut masih dimiliki oleh Pak Raba. Awalnya, Pak Wayan merasa aman karena memiliki sertifikat atas nama Raba S dan menganggap sertifikat tersebut cukup untuk membuktikan kepemilikan. Namun, Ibu Rabiah, anak Pak Raba, muncul dengan sertifikat baru yang diterbitkan oleh BPN atas nama Raba S dan mengklaim bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh ayahnya.¹⁸

Pak Wayan mengalami kesulitan karena tidak dapat menunjukkan dokumen transaksi yang sah seperti akta jual beli atau kwitansi. Meski memiliki sertifikat, ketidakadaan bukti transaksi resmi membuat klaim Ibu Rabiah menjadi kuat secara hukum. Proses mediasi antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa, meskipun sertifikat tanah sah, posisi Pak Wayan lemah tanpa bukti transaksi yang lengkap. Akhirnya, meskipun ia menganggap tanah tersebut miliknya, Pak Wayan harus membayar kompensasi sebesar 80 juta rupiah kepada Ibu Rabiah.

Karena pemilik tanah mengaku tidak pernah menjual tanahnya dan Pak Wayan tidak memiliki bukti kuat mengenai terjadinya transaksi resmi seperti akta jual beli (AJB) atau dokumen lain yang menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah hal ini menegaskan bahwa

¹⁷ Sudarsono, S., & Huda, M *Op. Cit.*

¹⁸ Wawancara dengan I Wayan Mudiana pembeli tanah, Sampeantaba, 19 Januari 2025.

kepemilikan tanah semata-mata berdasarkan sertifikat tidak cukup untuk melindungi hak pemilik. Meskipun sertifikat dimiliki, ketidaklengkapan dokumen jual beli bisa memicu sengketa hukum yang memakan waktu dan biaya. Seringkali, beberapa pihak sengaja menunda pembuatan AJB karena berbagai alasan, padahal hal ini sangat berisiko bagi pembeli, karena meningkatkan kemungkinan gugatan atau perselisihan di masa depan. Bahaya jika AJB tidak segera diterbitkan antara lain:

1. Rentan Terjadi Gugatan dan Sengketa

Secara hukum, pemilik sah tanah bukan hanya orang yang menguasai fisik tanah, tetapi yang namanya tercantum dalam sertifikat. AJB menjadi bukti utama dan langkah pertama bagi pembeli untuk mengurus balik nama sertifikat, sekaligus menjadi bukti sah peralihan kepemilikan tanah melalui jalur jual beli.¹⁹

2. Biaya Pembuatan AJB Meningkat

Harga properti, pajak, dan biaya PPAT cenderung naik tiap tahun. Jika AJB ditunda, biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli juga akan terus bertambah.

3. Kesulitan Menjual Kembali Tanah

Pembeli cenderung enggan membeli properti dari pihak yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat. Dengan adanya AJB, kepemilikan tanah jelas secara hukum, sehingga transaksi berikutnya lebih mudah dilakukan.

4. Sulit Menemukan Penjual atau Ahli Waris

Jika penjual atau ahli waris sulit dihubungi misalnya karena pindah kota atau sengaja mempersulit pembuatan AJB bisa menjadi tantangan. Hal ini menekankan pentingnya menyelesaikan AJB sesegera mungkin.

5. Pembeli Meninggal Dunia Sebelum AJB Terbit

Sebelum AJB diterbitkan, sebaiknya dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai langkah antisipatif. PPJB menjadi dasar bagi ahli waris pembeli untuk melanjutkan proses AJB dan mencakup klausul sanksi jika penjual membatalkan transaksi. Oleh karena itu, penerbitan AJB secepat mungkin sangat penting untuk kepastian hukum bagi pembeli.

Kejadian ini menekankan bahwa dalam setiap transaksi jual beli tanah, sangat penting untuk memastikan dokumen pendukung peralihan hak, seperti akta jual beli, dibuat secara sah dan lengkap. Tanpa akta jual beli yang sah, meskipun sertifikat tanah dimiliki, kepemilikan tanah tersebut tetap dapat dipertanyakan dan berisiko menimbulkan klaim atau sengketa hukum di kemudian hari.

3) Risiko dari Perspektif BPN

Keberadaan ATR/BPN memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi pemilik aset tanah. Beberapa manfaat utamanya antara lain:

- a) Memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah.
- b) Mencegah terjadinya sengketa dan konflik agraria.
- c) Mempermudah proses jual beli dan transaksi tanah lainnya.
- d) Meningkatkan nilai tanah karena keabsahannya terjamin.
- e) Menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi di sektor properti.
- f) Mendukung pembangunan ekonomi nasional.

BPN memberikan kepastian hukum yang krusial dalam setiap transaksi jual beli tanah. Dengan adanya Akta Jual Beli (AJB) yang sah, pembeli memperoleh jaminan legal atas kepemilikan tanah sebelum melakukan proses balik nama, sementara penjual juga terlindungi dari kemungkinan klaim kepemilikan yang tidak sah di masa depan. Proses ini membantu meminimalkan risiko kerugian finansial bagi kedua pihak sekaligus membangun kepercayaan

¹⁹ Sitorus Oloan, *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.109.

di pasar properti. Selain menerbitkan sertifikat tanah, BPN juga menyediakan layanan konsultasi dan informasi terkait masalah pertanahan, yang membantu pemilik tanah memahami hak dan kewajibannya serta menyelesaikan potensi sengketa. Dengan mekanisme perlindungan hukum ini, pemilik tanah merasa lebih aman dan terlindungi dari berbagai risiko.

Meskipun transaksi jual beli tanah yang tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap dapat diterima secara hukum, menurut Badan Pertanahan Nasional, transaksi tersebut tidak dapat didaftarkan di kantor pertanahan untuk pengalihan hak milik atau perubahan kepemilikan. Sekalipun ada akta jual beli di bawah tangan, akta tersebut tidak dapat digunakan untuk mengalihkan hak milik karena tidak mengikat secara hukum. Hal inilah yang terjadi pada Bapak Wayan, yang memiliki sertifikat tanah atas nama Raba S tetapi tidak dapat mengalihkannya atas namanya sendiri karena tidak memiliki Akta Jual Beli (AJB).²⁰

Dalam hal ini, ketiadaan Akta Jual Beli (AJB) yang sah menghambat pengalihan hak milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga berdampak buruk bagi Bapak Wayan. Akibatnya, beliau digugat dan dipaksa untuk memberikan ganti rugi kepada Ibu Rabiah. Karena BPN tidak dapat mengesahkan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa AJB resmi, sertifikat tanah Bapak Wayan tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan yang sah. Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya bagi pembeli tanah jika mengabaikan persyaratan hukum yang relevan.

Sebagai solusi, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Morowali, Martinus Tamalolo S.ST., menyarankan agar pemilik tanah yang ingin mendapatkan kepastian hukum melalui jalur pengadilan dengan menggugat pemilik tanah sebelumnya. Jika pemilik tanah lama tidak hadir dalam tiga kali pemanggilan, pengadilan dapat mengeluarkan putusan verstek, yaitu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan. Syarat bagi penggugat antara lain: penguasaan tanah secara nyata selama lima tahun terakhir sejak sertifikat diterbitkan, diperoleh dengan itikad baik, dan sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum.²¹

Pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN juga menunjukkan bahwa pembeli tanah tanpa AJB yang dibuat di hadapan PPAT menghadapi risiko tinggi. Meskipun telah memiliki akta di bawah tangan, jika sertifikat tetap atas nama penjual, hal ini dapat menimbulkan sengketa kapan saja. “Sebaiknya segera urus Akta Jual Beli (AJB), karena sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, AJB merupakan syarat mutlak untuk proses balik nama sertifikat tanah melalui jual beli. Tanpa AJB, terdapat beberapa risiko, antara lain ; Sertifikat tidak dapat dibalik nama di kantor pertanahan, risiko kehilangan kontak dengan penjual terutama jika transaksi telah lama misalnya 20 tahun lalu, surat dari desa tidak cukup kuat sehingga diperlukan pengesahan pengadilan, Jika penjual meninggal sebelum AJB diurus, perlu proses tambahan berupa penetapan ahli waris dan pengumpulan semua ahli waris untuk pengurusan AJB di PPAT, Potensi itikad buruk dari penjual, misalnya menolak transaksi setelah harga tanah naik atau mengajukan sertifikat pengganti secara diam-dia yang sulit terdeteksi oleh BPN maupun pihak lain.

Kesimpulannya, dari perspektif BPN, ketiadaan AJB menjadi hambatan utama dalam proses balik nama sertifikat tanah, sehingga pembeli menghadapi risiko hukum yang tidak terduga. Oleh karena itu, setiap pembeli tanah harus memastikan transaksi dilakukan dengan AJB yang sah agar dapat memperoleh pengakuan hukum dan kepastian kepemilikan tanah melalui BPN.”

²⁰ Wawancara dengan Martinus Tamalolo S.ST, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Morowali, 16 April 2025

²¹ *Ibid.*

B. Fungsi Akta Jual Beli sebagai Bukti Sah Terjadinya Peralihan Hak atas Tanah

Kepemilikan hak atas tanah oleh individu atau badan hukum harus dapat dibuktikan melalui berbagai alat bukti. Namun, bukti yang paling kuat adalah sertifikat tanah, atau setidaknya Akta Jual Beli (AJB), yang menjadi bukti sah atas kepemilikan hak atas tanah tersebut.²² Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa untuk memperoleh data yuridis yang sah terkait hak-hak lama dan keperluan pendaftaran tanah, pembuktian dilakukan melalui dua cara:

1. Hak atas tanah dari hak-hak lama:

Bukti kepemilikan dapat ditunjukkan melalui dokumen tertulis, keterangan saksi, atau pernyataan pihak terkait, yang kemudian diverifikasi oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran sporadik. Bukti kepemilikan ini harus mencakup hak atas tanah pada saat berlakunya UUPA serta bukti hak yang berkelanjutan jika hak tersebut telah dialihkan, hingga tercatat pada pemegang hak saat dilakukan pendaftaran.

2. Jika alat bukti tidak lengkap:

Apabila syarat-syarat berikut terpenuhi, pendaftaran hak atas tanah dapat dilaksanakan berdasarkan penguasaan tanah yang sebenarnya oleh pemohon dan leluhurnya:

- a) Tanah tersebut harus telah digunakan dan dimiliki dengan itikad baik dan paling sedikit 20 tahun berturut-turut.
- b) Kepemilikan dan penggunaan tanah tersebut harus tidak dibantah dan diterima oleh desa/kelurahan atau masyarakat hukum adat setempat.
- c) Kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya memperkuat bukti hak atas tanah.
- d) Kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui jalur hukum telah diberikan kepada pihak lain.
- e) Status pemegang hak atas tanah dan haknya dicatat dalam suatu keputusan resmi oleh kepala kantor pertanahan (untuk pendaftaran tidak teratur) atau panitia adjudikasi (untuk pendaftaran sistematis) dalam bentuk pengakuan hak.

Dengan demikian, sertifikat tanah atau AJB merupakan bukti utama kepemilikan, sementara penguasaan fisik yang sah dapat menjadi dasar alternatif jika dokumen formal tidak lengkap. Akta Jual Beli (AJB) merupakan dokumen hukum yang memiliki peran krusial dalam transaksi jual beli, terutama jual beli tanah. AJB menunjukkan bahwa hak atas tanah telah sah berpindah dari penjual ke pembeli dan menjadi bukti bahwa transaksi tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum.²³ Dokumen ini secara resmi mencatat peralihan hak milik atas tanah atau bangunan, termasuk rincian objek tanah, nilai transaksi, serta kesepakatan kedua belah pihak. Dalam proses pembuatan AJB, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertanggung jawab memastikan keabsahan dokumen dan kelengkapan persyaratan, seperti sertifikat tanah milik penjual, bukti pembayaran pajak, dokumen identitas, serta memastikan bahwa tanah tidak sedang disengketakan atau dijaminkan. Kekuatan hukum AJB terletak pada kemampuannya sebagai bukti sah bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan, dibuat oleh PPAT atau PPAT sementara, bersifat tunai, dan sekaligus membuktikan berpindahnya hak atas tanah kepada pihak penerima hak.

Akta Jual Beli (AJB) memegang peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli properti. Sebagai dokumen resmi, AJB mencatat transaksi jual beli dan

²² Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surakarta, sinar Grafindo, 2019, hlm. 76

²³ Rachmawati, Sisca Anindya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa Mutlak. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

menegaskan peralihan hak milik, sehingga menjadi bukti autentik yang diakui di pengadilan apabila terjadi sengketa kepemilikan. Keberadaan AJB memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan dokumen di bawah tangan, karena secara sah menunjukkan bahwa hak milik telah berpindah tangan.

Selain itu, AJB memberikan perlindungan tambahan bagi pembeli. Jika muncul klaim dari pihak ketiga terhadap properti yang dibeli, AJB yang sah dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan untuk memperkuat hak kepemilikan pembeli. Pendaftaran AJB di Badan Pertanahan Nasional (BPN) semakin memperkuat posisi hukum pembeli sebagai pemilik sah tanah atau bangunan.²⁴

Dengan AJB yang sah dan pendaftaran yang dilakukan secara benar, semua pihak memiliki kepastian hukum mengenai status kepemilikan properti. Hal ini penting untuk mencegah sengketa di masa depan, melindungi pembeli dari klaim tidak berdasar, dan memastikan bahwa hak atas properti yang dibeli tidak dapat dipermasalahkan oleh pihak lain.

Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah bertujuan menjamin bahwa proses transaksi berlangsung secara sah, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum, sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman, serta memungkinkan setiap individu menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum juga diberikan ketika hak seseorang atas tanah diambil alih secara tidak sah oleh pihak lain. Dalam kondisi tersebut, pemilik hak yang sah memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut pemulihan haknya atas tanah tersebut.

Beberapa prinsip perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah meliputi:

a. Asas konsensualisme dalam perjanjian

Asas konsensualisme merupakan landasan penting dalam hukum kontrak yang menekankan bahwa kesepakatan para pihak menjadi inti pembentukan perjanjian. Prinsip ini tidak hanya mengatur interaksi bisnis, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan hukum. Dalam konteks jual beli tanah, transaksi harus dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara penjual dan pembeli, di mana masing-masing pihak memiliki kecakapan hukum untuk bertindak, dan objek yang diperjualbelikan harus jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁵ Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang menetapkan syarat sah perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, asas konsensualisme berarti:

1. Kontrak harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.
2. Semua elemen penting, seperti objek dan harga, harus disepakati bersama.
3. Ketidakadilan dalam perjanjian dapat menjadi dasar pembatalan.

Penerapan asas ini dalam jual beli tanah menekankan pentingnya kesepakatan mengenai objek, harga, dan syarat lain. Jika terpenuhi, kontrak menjadi sah dan mengikat, sekaligus memberikan kepastian hukum dan dasar penyelesaian sengketa di kemudian hari.²⁶

b. Akta Jual Beli sebagai Bukti Otentik

Akta Jual Beli (AJB) adalah dokumen resmi yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan berfungsi sebagai bukti sah dari transaksi jual beli tanah. Sesuai Pasal 1868 KUHPdata, AJB merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum untuk

²⁴ Wahyu Kuncoro, "Resiko transaksi jual beli properti", Media Utama, Jakarta, 2019, hlm 94.

²⁵ Sinaga, Jusnizar. 'Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Jual Beli Tanah Menurut Hukum', *Jurnal Prisma Hukum* Vol.8 No.11, 2024, hlm. 42.

²⁶ Ade Winata, "Mengenal Lebih Dalam Asas Konsensualisme dalam Kontrak" Permata Persada, Jakarta, 2017, hlm 71.

membuktikan peralihan hak atas tanah secara sah. Bentuk AJB ditentukan oleh Menteri melalui formulasi standar, sehingga AJB yang dibuat PPAT bersifat perjanjian baku. Perjanjian baku adalah ketentuan atau syarat yang disiapkan oleh pihak yang membuat perjanjian dan dituangkan dalam dokumen yang mengikat kedua pihak.²⁷ Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa perjanjian baku wajib dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat.

c. Perlindungan bagi Penjual

Perlindungan hukum bagi penjual dalam jual beli tanah bertujuan menjaga hak dan kepentingannya, termasuk hak untuk menerima pembayaran secara sah serta memastikan bahwa seluruh proses transaksi dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

d. Perlindungan bagi Pembeli

Pembeli juga memperoleh perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah agar hak mereka atas tanah yang dibeli diakui secara sah. Perlindungan ini mencakup kepastian kepemilikan, keabsahan sertifikat, serta keautentikan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT.

e. Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi perselisihan terkait transaksi jual beli tanah, penyelesaian dapat dilakukan melalui dua jalur: non-litigasi, misalnya mediasi, dan litigasi melalui pengadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan kepastian status kepemilikan tanah dan mencegah klaim yang tidak sah. BPN menegaskan bahwa tanpa AJB, proses administrasi pertanahan tidak dapat dilanjutkan. AJB merupakan dokumen resmi yang wajib untuk mencatat peralihan hak atas tanah dalam sistem pertanahan. Tanpa AJB, perubahan status hukum tanah terhambat, sehingga transaksi jual beli tidak dapat dijamin sah menurut hukum.

Salah satu fungsi utama Akta Jual Beli (AJB) adalah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, penjual maupun pembeli. Dengan AJB, pembeli merasa aman karena memiliki bukti sah mengenai peralihan hak atas properti, sementara penjual yakin telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melepaskan hak atas properti yang dijual. AJB yang telah didaftarkan di BPN memastikan bahwa pemilik baru tercatat secara resmi sebagai pemilik sah properti tersebut. Jika muncul sengketa mengenai kepemilikan, AJB yang terdaftar dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan, baik untuk pembatalan jual beli maupun terhadap klaim pihak ketiga. Misalnya, jika terjadi penipuan atau pemalsuan dokumen saat pembuatan AJB, dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pembatalan transaksi di pengadilan. Dengan kata lain, AJB berfungsi sebagai bukti sah bahwa peralihan hak telah dilakukan, sekalipun terdapat masalah terkait keabsahan transaksi. Jika ada pihak ketiga yang mengklaim hak atas properti yang tercatat dalam AJB, dokumen ini menjadi alat bukti utama untuk menegaskan siapa yang berhak secara sah atas properti tersebut, karena AJB terdaftar memberikan bukti kuat bahwa peralihan hak milik telah terjadi secara sah.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari sudut pandang administrasi pertanahan maupun pembeli, terdapat risiko serius terkait transaksi jual beli tanah yang tidak memiliki Akta Jual Beli (AJB) yang sah. Tanpa AJB, kepemilikan tanah dapat disengketakan dan sulit dibuktikan secara hukum, meskipun pembeli memiliki sertifikat tanah. Karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya dapat menangani

²⁷Erizka Permatasari, "Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen," Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2>.

²⁸ Adi.R, *Hukum Agraria dan Perlindungannya dalam Transaksi Jual Beli Tanah*. Jakarta: Penerbit,Karya Hukum, 2024, hlm. 45.

transaksi hukum dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pembeli tanpa AJB akan kesulitan mengalihkan hak milik kepada BPN. Proses administrasi tidak dapat diselesaikan tanpa AJB, yang meningkatkan risiko pembuktian kepemilikan atau klaim pihak ketiga. Untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah masalah hukum di kemudian hari, AJB yang asli harus disertakan dalam setiap transaksi jual beli tanah. Karena merupakan dokumen sah yang membuktikan pengalihan hak dari penjual kepada pembeli, AJB sangat penting dalam transaksi jual beli tanah. AJB, yang dibuat oleh PPAT, memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan dapat ditegakkan serta diakui di pengadilan. Untuk meminimalkan potensi tantangan, AJB memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan memungkinkan pendaftaran kepemilikan tanah yang sah di BPN. Lebih lanjut, AJB berfungsi sebagai dokumen sah yang menjunjung tinggi legitimasi pemeliharaan hak atas tanah, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan semua pihak. Tanpa AJB yang sah, peralihan hak atas tanah tidak dapat diakui secara resmi, dan transaksi jual beli kehilangan jaminan hukum. Dengan demikian, keberadaan AJB yang sah sangat penting untuk mengamankan kepemilikan tanah dan mencegah masalah hukum di masa depan.

Saran

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti prosedur resmi dalam jual beli hak atas tanah, karena prosedur yang sah menjadi bukti kuat apabila terjadi sengketa, seperti terlihat pada kasus yang telah dijelaskan. Proses jual beli tanah sebaiknya dilakukan melalui pejabat yang berwenang. Pemerintah juga perlu lebih proaktif dalam mensosialisasikan tata cara yang benar dalam jual beli hak atas tanah. Hal ini penting, mengingat di beberapa daerah pedesaan, masih banyak transaksi tanah dilakukan secara informal (di bawah tangan), yang berpotensi merugikan pembeli jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Kunu, Andi Bustamin Daeng. “Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): 1–10.
- Rachman, Rahmia, and Erlan Ardiansyah. “Status of Land Rights Post Liquefaction.” *Proceedings of the 2021 Tadulako’s International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)* 674, no. TICoSS 2021 (2022): 100–104. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220707.023>.
- Surahman, Surahman, Widyatmi Anandy, and Irzha Friskanov S. “Penyuluhan Hukum Dan Edukasi Interaktif Tentang Pentingnya Pendaftaran Kepemilikan Tanah Di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 637–46. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1512>.
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Eman Rustiadi, *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cet-1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009.

- Moh Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta, 2014.
- Mudjiono, *Hukum Agraria*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Komprehensif*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2012.
- Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, PT. Suka Buku, Jakarta, 2011.
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan oleh Mr.A Soehardi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Sudarsono, S., & Huda, M. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Adi.R, *Hukum Agraria dan Perlindungannya dalam Transaksi Jual Beli Tanah* . Jakarta: Penerbit,Karya Hukum, 2024.
- Erizka Permatasari, “Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen,” Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2>.
- Adi.R, *Hukum Agraria dan Perlindungannya dalam Transaksi Jual Beli Tanah* . Jakarta: Penerbit,Karya Hukum, 2024.
- Wahyu Kuncoro, “*Resiko transaksi jual beli properti*”, Media Utama, Jakarta, 2019.
- Sinaga, Jusnizar. ‘*Pengalihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Jual Beli Tanah Menurut Hukum*’,*Jurnal Prisma Hukum* Vol.8 No.11, 2024.
- Ade Winata, “*Mengenal Lebih Dalam Asas Konsensualisme dalam Kontrak*” Permata Persada, Jakarta, 2017.
- Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surakarta, sinar Grafindo, 2019.
- Rachmawati, Sisca Anindya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa Mutlak. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP PELANGGARAN MEREK PADA TRANSAKSI PLATFROM E-COMMERCE SHOPEE

*Legal Analysis Of Legal Protection For Trademark Owners Against Trademark
Infringement In Transactions On The Shopee E-Commerce Platform*

Muhammad Naufal^{a*}, Suarlan Datupalinge^a, Maulana Amin Tahir^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, muhammaddnaufal2003@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, datupalingesuarlan@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, maulanaulan13@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

Aktivitas Transaksi E-commerce, Perlindungan Hukum, Pemilik Merek, Pelanggaran Merek.

Article History

Submitted :

12 September 2025

Revised:

16 September 2025

Accepted :

12 Oktober 2025

DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp
%

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak merek melalui aplikasi E-Commerce. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Shopee dalam menangani peredaran produk tiruan yang beredar di platformnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, atau sering disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian normatif berfokus pada kajian hukum tertulis dengan menelaahnya dari berbagai sudut pandang, seperti teori, filsafat, perbandingan hukum, serta struktur dan sistematika hukum. Hasil penelitian penulis, Perlindungan terhadap pemilik merek terbagi menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif hanya dapat diperoleh apabila pemilik merek telah melakukan pendaftaran atas mereknya. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Adapun kendala utama dalam upaya perlindungan pemilik merek terletak pada pola konsumtif masyarakat serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek. Kesimpulan penulis, Ketentuan yang berlaku telah menetapkan batasan serta tanggung jawab bagi penyedia platform maupun pedagang. Namun, penyelenggara sistem elektronik tidak dibebani tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Dengan demikian, Shopee tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan atas terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual di platformnya.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini mendorong teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat sehingga memunculkan globalisasi dalam kegiatan jual beli barang maupun jasa. Kemajuan teknologi tersebut menghadirkan solusi berupa kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung, yang dikenal masyarakat sebagai electronic commerce atau selanjutnya disebut E-commerce. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, E-commerce juga menghadirkan berbagai persoalan baru, khususnya terkait dengan hak kekayaan intelektual yang akan dibahas lebih lanjut.

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu mekanisme pemanfaatan internet, situs web, atau aplikasi mobile untuk melakukan transaksi jual beli tanpa pertemuan fisik. Secara lebih formal, E-commerce dapat melibatkan hubungan bisnis antara organisasi dengan individu. Menurut definisi lain, perdagangan elektronik adalah aktivitas jual beli produk dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet dan dilengkapi dengan browser web. Perkembangan teknologi telah memicu perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam praktik aktivitas bisnis.¹ Teknologi merupakan suatu alat yang berperan dalam menunjang berbagai aktivitas manusia dan membantu mengurangi ketidakpastian yang timbul dari hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu tujuan.² Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa manusia memasuki Era Digital, di mana kemajuan teknologi elektronik telah menjadi aspek paling dominan yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.³

Salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya dunia maya, yang lebih dikenal sebagai internet (jaringan yang saling terhubung). Sebagai media teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik, internet telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari mencari informasi dan berita, mengirim email, berinteraksi melalui media sosial, hingga melakukan transaksi penjualan. Aktivitas perdagangan yang memanfaatkan jaringan internet ini kemudian disebut sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce.⁴

Sejak pertengahan abad ke-20 hingga saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. Era siber menghadirkan internet, yang kemudian melahirkan fenomena baru dalam dunia media massa. Revolusi media saat ini telah melahirkan media sosial, yang menjadi titik krusial dalam mengubah cara masyarakat mencari, membaca, dan berbagi berita, informasi, serta beragam konten. Transformasi ini merupakan hasil kombinasi faktor sosiologis dan teknologis, yang menggeser pola komunikasi dari monolog (satu arah kepada banyak orang) menjadi dialogis (banyak pihak kepada banyak pihak), sehingga menciptakan demokratisasi informasi yang memungkinkan individu berperan tidak hanya sebagai pembaca tetapi juga sebagai pembuat konten.⁵

Seiring perkembangan teknologi telematika yang semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan komunitas virtual pun semakin meluas. Di satu sisi, intensitas penggunaan internet memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas, terutama dalam mengakses, mengolah, dan menyajikan informasi, sehingga

¹ Maulana Amin Tahir, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S, "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 695–702, <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.

² Agung Noegrobo, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

³ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 4.

⁴ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁵ Rivers L. William, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003.

berbagai kepentingan dapat diselesaikan secara lebih efektif, baik secara nasional maupun internasional.⁶

Secara etimologis, kata "elektronik" mengacu pada teknik elektro, perangkat elektronik, atau apa pun yang berkaitan dengan teknologi elektronik, sementara "perdagangan" mengacu pada perdagangan atau perniagaan. Secara terminologis, e-commerce dapat didefinisikan sebagai aktivitas jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui internet.⁷

Secara terminologis, WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) mendefinisikan e-commerce sebagai semua aktivitas yang mencakup produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang dan jasa melalui sistem elektronik. Sementara itu, Alliance for Global Business mendefinisikan e-commerce sebagai segala bentuk transaksi bernilai ekonomi yang melibatkan pertukaran informasi, produk, layanan, atau pembayaran menggunakan jaringan elektronik. Melalui media ini, barang dan jasa bernilai ekonomi dapat dirancang, diproduksi, dipasarkan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli, dan dikirimkan kepada konsumen. Perlindungan konsumen didasarkan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum.⁸

Dari perspektif daring, e-commerce memudahkan pengguna untuk melakukan aktivitas jual beli produk, barang, dan informasi melalui internet atau platform digital lainnya.⁹ Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang membuat suatu janji kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu, sehingga dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan yang mengikat.¹⁰ Abdul Kadir Muhammad menafsirkan kembali Pasal 1313 KUHPerdata dengan menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal yang menyangkut harta kekayaan.¹¹

Saat ini, sebagian besar masyarakat berada dalam arus globalisasi yang tidak dapat dihindari maupun dicegah. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi, termasuk dalam pengembangan ide-ide bisnis yang kreatif. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah munculnya platform e-commerce yang kini banyak digunakan masyarakat Indonesia, yaitu Shopee. Shopee merupakan situs web sekaligus aplikasi asal Singapura yang dimiliki oleh perusahaan Sea Limited dan mulai hadir pada tahun 2015 seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Kehadiran Shopee memberikan solusi yang memudahkan para pelaku usaha dalam menawarkan serta memasarkan produk barang maupun jasa.

Merek sendiri merupakan aset penting yang wajib dilindungi oleh negara, karena merupakan hasil karya intelektual manusia yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam lingkup korporasi, khususnya perusahaan dagang, merek merupakan unsur yang vital. Merek lahir dari hasil pemikiran, tenaga, dan pengorbanan waktu, sehingga menghasilkan karya seni, tulisan, atau gambar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan dalam bentuk grafis, meliputi gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dua unsur atau lebih. Tanda ini berfungsi sebagai pembeda barang

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 14.

⁷ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

⁸ Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

⁹ Arsyad Sanusi, *Hukum E Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011, hlm. 217-218.

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

dan/atau jasa yang diproduksi oleh perorangan atau kelompok dalam kegiatan penjualan atau pemasaran.

Di aplikasi Shopee, nilai sebuah merek dapat dilihat melalui sistem peringkat bintang mulai dari satu (1) hingga lima (5) yang ditampilkan secara vertikal di bagian bawah produk. Satu bintang menunjukkan peringkat terburuk, sementara lima bintang dianggap sebagai yang terbaik. Lebih lanjut, konsumen juga dapat menilai kualitas sebuah merek berdasarkan ulasan yang diberikan oleh pembeli sebelumnya. Reputasi ini kemudian menjadi tolok ukur bagi konsumen dalam menilai sebuah produk di platform e-commerce Shopee. Umumnya, konsumen menggunakan jumlah penjualan, ulasan, dan peringkat bintang sebagai acuan dalam menilai kualitas sebuah merek. Reputasi positif yang didapatkan sebuah merek seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat produk tiruan atau palsu.

Peningkatan pelanggaran merek di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pola pikir konsumtif masyarakat dan keterbatasan daya beli, namun tetap ingin mengikuti tren. Kondisi ini membuka peluang bagi produk palsu untuk laku di pasaran. Padahal, merek yang memiliki reputasi baik lahir dari proses panjang berupa pemikiran, kreativitas, tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Upaya tersebut justru dirugikan oleh tindakan pemalsuan yang dilakukan pihak-pihak tertentu semata-mata karena tidak mau bersusah payah berinovasi. Dampaknya, pelanggaran merek tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan calon mitra maupun investor, serta merusak citra merek yang telah dibangun untuk keberlangsungan bisnis.

Situasi perlindungan merek di Indonesia semakin kompleks akibat pesatnya perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Perkembangan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, memperluas ruang terjadinya pelanggaran, baik berupa pembajakan maupun pemalsuan. Model bisnis berbasis e-commerce pun menimbulkan tantangan baru karena transaksi online sulit dilacak dan diawasi. Dalam kondisi ini, pemerintah dituntut untuk menyesuaikan regulasi agar relevan dengan dinamika teknologi dan pasar. Beberapa kendala utama perlindungan hak merek di Indonesia antara lain: (1) rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan merek; (2) keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum; (3) inkonsistensi penegakan hukum antar daerah; (4) proses pendaftaran merek yang rumit; dan (5) kurangnya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional.

Di platform Shopee, salah satu bentuk pelanggaran merek yang umum dijumpai adalah pemasaran produk tiruan dengan harga lebih murah dibandingkan produk asli. Strategi ini kerap berhasil menarik perhatian konsumen, khususnya mereka yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai produk maupun merek tersebut.

Salah satu contoh kasus dapat dilihat pada akun penjual dengan nama @shoe.cool_store di platform Shopee yang memasarkan produk tiruan sepatu lokal merek Compass. Toko tersebut menjual berbagai jenis sepatu Compass dengan mencantumkan judul produk "*COMPASS RETROGRADE LOW LINEN / BABY BLUE / DOUBLE BLACK / BLACKWHITE / BLUE GUM*" dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan harga resmi produk asli Compass adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan studi kasus ini, dapat dilihat bahwa meskipun peraturan merek dagang telah diterbitkan secara luas, pelanggaran merek dagang masih sering terjadi. Fenomena peniruan atau pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya menunjukkan bahwa regulasi yang kuat belum diimbangi dengan implementasi dan penegakan hukum yang optimal. Pemilik merek masih harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memantau dan mengajukan klaim atas pelanggaran. Lebih lanjut, mekanisme penegakan hukum juga perlu ditingkatkan agar lebih efisien dan responsif terhadap perkembangan perdagangan digital.

Shopee, sebagai penyedia platform, turut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual di dalamnya tidak melanggar hak merek dagang milik orang lain, melalui penerapan kebijakan yang tegas dan efektif.

Kesadaran hukum, yang dipahami sebagai pemahaman individu atau kelompok terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, sangat penting untuk diwujudkan dalam masyarakat. Kesadaran ini berperan dalam menciptakan ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dalam hubungan antar individu. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian berjudul: "Tinjauan Hukum Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek terhadap Pemalsuan Merek dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce di Shopee." Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terhadap pelanggaran merek yang terjadi pada aplikasi e-commerce, serta menganalisis tanggung jawab Shopee dalam menangani peredaran produk palsu pada platformnya di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Metode ini berfokus pada kajian hukum tertulis dengan mengkajinya dari berbagai perspektif, meliputi aspek teoretis, filosofis, komparatif, struktural, dan sistematis hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terhadap Tindakan Pelanggaran Merek Dalam E-Commerce.

Pelanggaran merek umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dengan meniru atau memalsukan merek yang telah memiliki reputasi baik di masyarakat, kemudian memperdagangkannya melalui platform e-commerce. Faktor gengsi semu konsumen yang bangga menggunakan produk bermerek terkenal, khususnya dari luar negeri (label minded), turut mendorong praktik ini. Produk tiruan atau “asli tapi palsu” dipasarkan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga konsumen yang ingin tampil bergengsi tetapi memiliki keterbatasan finansial cenderung memilih produk tersebut.

Saat ini, pelanggaran merek banyak ditemukan di e-commerce dengan berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pemalsuan merek terkenal (Counterfeiting). Modus ini dilakukan dengan memplesetkan atau bahkan menyalin langsung nama merek asli. Cara ini cepat mendatangkan keuntungan karena konsumen label minded tetap memilih merek populer tanpa memperhatikan kualitas. Misalnya, toko *HH18Store* di Shopee menjual hoodie palsu bermerek *Champion* dengan harga Rp158.000,00.
- 2) Menyerupai merek untuk produk berbeda (Delusi). Pelaku usaha memanfaatkan ketidaktelitian konsumen dengan menciptakan desain, warna, huruf, atau angka yang mirip dengan merek ternama untuk produk berbeda. Contohnya, toko *Case Meteor* menjual casing HP menggunakan nama *Nike*, padahal merek tersebut seharusnya bergerak di bidang pakaian dan alas kaki.
- 3) Penggunaan merek tanpa izin (Unauthorized Use). Dilakukan dengan mencantumkan nama merek terkenal pada judul produk agar muncul dalam pencarian, sehingga konsumen awam mudah terkecoh. Misalnya, *Dreamvibes Footwear* menjual sneakers dengan menyertakan nama merek *Salomon* dalam deskripsinya.
- 4) Perdagangan produk asli di luar jalur resmi (Grey Market Goods). Pelaku usaha membeli produk bermerek dari luar negeri dalam jumlah besar lalu menjualnya kembali di e-commerce tanpa melalui distributor resmi. Contohnya, toko *xatstore* memasarkan sepatu *New Balance* impor yang tidak melalui jalur distribusi sah di Indonesia.

Merek merupakan hasil kreativitas pelaku usaha yang berfungsi sebagai identitas sekaligus pembeda produk. Penggunaan merek pihak lain secara ilegal menimbulkan dampak negatif, seperti:

- 1) Berkurangnya fungsi pembeda merek sehingga konsumen bingung membedakan produk asli dan tiruan.
- 2) Nilai dan reputasi merek terkenal dicuri pihak lain untuk keuntungan pribadi.
- 3) Turunnya citra merek karena kualitas produk tiruan diasosiasikan dengan produk asli.

1. Perlindungan Hukum Preventif Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Merek pada E-Commerce

a. Pendaftaran Merek

Pada awalnya, Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Pasal 2 ayat (1). Namun, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem tersebut berubah menjadi sistem konstitutif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 bahwa “Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar.”

Setiap orang bebas mendaftarkan karya intelektualnya untuk mendapatkan hak menggunakan dan memanfaatkannya, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia menganut asas first-to-file, artinya hak merek diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkannya. Perlindungan hukum hanya berlaku apabila merek tersebut telah terdaftar dan pemiliknya mengantongi sertifikat resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Oleh karena itu, setiap orang pribadi maupun badan hukum wajib mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan hak dan perlindungan hukum dari negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi pedoman tata cara pendaftaran merek. Permohonan diajukan kepada DJKI secara tertulis, baik secara elektronik maupun manual. Prosesnya meliputi pemeriksaan formalitas untuk memastikan kelengkapan administrasi, serta pemeriksaan substantif untuk menghindari kemiripan atau kesamaan dengan merek lain.

b. Persyaratan Pendaftaran Merek

Persyaratan pendaftaran merek terbagi atas syarat formal dan substansif:

Persyaratan Formal (UU No. 20 Tahun 2016 Pasal 4):

- 1) Permohonan diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya, baik secara elektronik maupun non-elektronik.
- 2) Permohonan wajib memuat: tanggal, bulan, dan tahun; identitas lengkap pemohon; identitas kuasa (jika ada); unsur warna (jika ada); negara asal dan tanggal permintaan pertama (jika menggunakan hak prioritas); serta kelas barang/jasa beserta uraian jenisnya.
- 3) Ditandatangani pemohon atau kuasa.
- 4) Dilampiri label merek dan bukti pembayaran biaya sesuai kelas barang/jasa.
- 5) Untuk merek tiga dimensi dilampirkan karakteristik bentuk, sedangkan merek suara dilampirkan notasi serta rekaman suara.
- 6) Wajib disertai surat pernyataan kepemilikan merek.
- 7) Ketentuan biaya permohonan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

c. Persyaratan Substansif:

- 1) Iktikad baik (Pasal 21 ayat 3).
- 2) Pasal 20: merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi, hukum, moral, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tidak boleh hanya menunjuk pada jenis barang/jasa; tidak boleh menyesatkan masyarakat; tidak boleh memuat keterangan yang tidak sesuai

dengan kualitas/manfaat barang; harus memiliki daya pembeda; serta tidak boleh berupa nama/lambang umum.

- 3) Pasal 21 ayat 1: permohonan ditolak jika memiliki persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar/diajukan lebih dulu, dengan merek terkenal (baik barang sejenis maupun tidak sejenis tertentu), atau dengan indikasi geografis terdaftar.

Perlindungan hukum preventif bagi pemilik merek pada hakikatnya mengatur bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha, baik secara langsung maupun melalui platform perdagangan elektronik seperti Shopee, pelaku usaha wajib mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Tujuan pendaftaran ini adalah untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek, yaitu hak penuh untuk menggunakan dan memanfaatkan merek tersebut dalam kegiatan usahanya serta mencegah pihak lain menggunakan atau memanfaatkan merek tersebut tanpa izin. Oleh karena itu, pendaftaran merek merupakan instrumen penting bagi perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh pihak yang beritikad buruk.

Lebih lanjut, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pengajuan pendaftaran, dan perlindungan ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

2. Perlindungan Hukum Represif Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Merek pada E-Commerce

Perlindungan hukum represif diterapkan ketika telah terjadi pelanggaran merek dagang. Bentuk perlindungan ini dapat ditempuh melalui gugatan perdata maupun pidana. Selain itu, pemilik merek dagang juga berhak mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga. Lembaga peradilan ini berwenang mengambil tindakan cepat jika keterlambatan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki atau jika terdapat risiko hilangnya bukti. Hal ini sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek dagang terdaftar dapat meminta kepada hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan penetapan sementara berupa:

- a) Mencegah masuknya barang yang melanggar hak cipta ke dalam jalur perdagangan.
- b) Menyimpan bukti terkait pelanggaran hak cipta.
- c) Mengamankan bukti untuk mencegah kehilangan atau kerusakan.
- d) Menghentikan pelanggaran hak cipta untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Setelah syarat permohonan terpenuhi, panitera wajib mencatat dan menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 1 x 24 jam. Selanjutnya, hakim ditunjuk untuk memeriksa permohonan, dan dalam jangka waktu maksimal 2 hari hakim harus memutuskan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak. Jika dikabulkan, surat penetapan sementara akan diterbitkan sebagai dasar penguatan hukum.

Dari perspektif hukum perdata, penggunaan merek dagang tanpa izin dapat digugat atas perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, pemilik merek dagang, sebagai penggugat, wajib membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat perbuatan tergugat.

Lebih lanjut, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa pemilik merek dagang terdaftar dan penerima lisensi dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek dagang secara melawan hukum, baik secara

keseluruhan maupun pada pokoknya, untuk barang/jasa sejenis. Gugatan ini dapat meliputi Gugatan ganti rugi dan Permintaan penghentian seluruh tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dengan demikian, perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga. Ganti rugi ini berupa pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran merek, yang besarnya didasarkan pada kerugian nyata atau potensi keuntungan yang hilang. Tujuan dari ganti rugi adalah menempatkan pemilik merek pada kondisi yang sama seperti sebelum terjadinya pelanggaran.

Untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar, seperti menurunnya reputasi merek, pemilik merek berhak mengajukan permohonan kepada hakim agar menghentikan kegiatan produksi, distribusi, maupun peredaran barang yang menggunakan merek tanpa izin. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terhadap putusan Pengadilan Niaga, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87, sedangkan tata cara pengajuan kasasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 88. Selain itu, terhadap putusan kasasi juga dimungkinkan pengajuan peninjauan kembali sesuai dengan Pasal 89 undang-undang yang sama.

Perlindungan hukum represif bagi pemilik merek juga mencakup penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar merek. Sanksi tersebut ditujukan bagi pihak yang melakukan pemalsuan merek, menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, maupun tindakan lain yang memanfaatkan merek terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik sah yang telah memperoleh sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Perlindungan terhadap merek terdaftar pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Perlindungan ini ditujukan bagi dua kepentingan utama, yakni pemilik hak merek sebagai produsen atau pelaku usaha, serta konsumen sebagai pengguna produk. Keduanya memegang peranan penting sehingga perlindungan hukum tidak boleh memihak salah satu pihak saja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai pendaftaran, penggunaan, dan penegakan hak merek untuk memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya sekaligus mencegah penyalahgunaan yang merugikan pihak lain. Pendaftaran merek menjadi langkah fundamental karena hanya merek terdaftar yang mendapatkan perlindungan hukum. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran pelaku usaha, khususnya UMKM, terkait pentingnya pendaftaran merek. Hal ini menyebabkan merek mereka rawan ditiru serta menyulitkan pembuktian hak ketika terjadi sengketa.

Selain itu, kompleksitas transaksi dalam e-commerce juga memperberat upaya perlindungan hukum, terutama karena banyak pelanggar beroperasi secara anonim maupun dari luar negeri. Faktor lain yang turut menjadi hambatan adalah pola pikir konsumtif masyarakat Indonesia. Survei We Are Social tahun 2021 menunjukkan 88,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan e-commerce untuk berbelanja, angka tertinggi di dunia. Pola belanja ini sering dipengaruhi keinginan memperoleh status sosial melalui penggunaan merek ternama. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik dengan memperdagangkan produk tiruan atau palsu demi meraup keuntungan, sekaligus merugikan pemilik merek asli.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur sekaligus melindungi hak-hak pemilik merek sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, regulasi ini masih memiliki kelemahan, terutama

dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Salah satunya adalah belum adanya pengaturan yang jelas, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai perlindungan merek atas barang atau jasa yang diperdagangkan melalui e-commerce.

Indonesia menganut sistem konstitutif atau dikenal dengan prinsip *first to file*, di mana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Sistem ini memang memberikan kepastian hukum karena merek yang terdaftar otomatis memperoleh perlindungan. Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem tersebut memungkinkan siapa pun yang mendaftarkan terlebih dahulu tetap diterima, meskipun tidak benar-benar menggunakan merek itu untuk kepentingan usaha. Akibatnya, pihak yang seharusnya memiliki kepentingan terhadap suatu merek justru tidak dapat mendaftarkannya, sedangkan pihak yang tidak berhak malah mendapat perlindungan hukum.

Salah satu contoh kasus adalah sengketa merek *Polo* antara PT Manggala Putra Perkasa (MPP), PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PRLI), dan Mohindar HB. Mohindar menggugat PT MPP dan PRLI pada tahun 2022 dengan dasar bahwa ia memiliki hak atas merek *Polo by Ralph Lauren* sejak menerima surat pengalihan merek dari Jon Whiteley pada 1986. Berdasarkan sertifikat merek tersebut, Mohindar meminta agar merek *Polo* milik pihak lain dibatalkan. Namun, pihak PRLI berpendapat bahwa merek itu telah dialihkan lebih dulu dari Jon Whiteley kepada PT MPP, lalu ke PT PRLI pada 2016. Sengketa ini awalnya dimenangkan oleh Mohindar, tetapi pada September 2023 ia justru ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO) akibat dugaan pemalsuan sertifikat merek. Kasus ini masih terus bergulir hingga kini.

Permasalahan tersebut muncul karena belum ada norma yang secara tegas mengatur penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” maupun kriteria *merek terkenal* yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa merek. Sistem *first to file* juga membuka peluang terjadinya *free riding* terhadap ketenaran suatu merek terkenal, sehingga sengketa merek kerap melibatkan merek internasional berskala besar.

Lebih lanjut, Pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa pelanggaran merek merupakan delik aduan. Artinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran merek hanya dapat dilakukan apabila pemilik hak merek mengajukan laporan. Konsekuensinya, banyak pelanggaran yang luput dari proses hukum meskipun telah merugikan pemilik merek sah maupun konsumen, karena tidak ada laporan yang diajukan.

Kecenderungan pemilik merek untuk tidak mengadukan pelanggaran salah satunya disebabkan oleh sanksi yang dianggap tidak memadai serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu, ketentuan yang hanya membolehkan pemilik merek yang sah untuk mengajukan aduan juga menjadi kelemahan, sebab seharusnya pihak lain yang dirugikan, seperti konsumen, juga dapat melaporkan pelanggaran tersebut. Pengaturan delik aduan dalam Undang-Undang Merek lebih menitikberatkan pada aspek hukum privat dibandingkan hukum pidana, sehingga sanksi perdata berupa denda atau ganti rugi lebih diutamakan daripada pidana. Padahal, dari sudut pandang perlindungan konsumen, pengaturan ini kurang efektif. Oleh karena itu, ketentuan delik aduan sebaiknya dikembalikan menjadi delik biasa agar dapat memperkuat penegakan hukum, memberikan perlindungan yang lebih besar kepada konsumen, sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelanggar merek.

Ketentuan mengenai delik aduan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada praktiknya dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Meskipun kerugian nyata telah terjadi, seperti beredarnya produk palsu atau tiruan yang semakin memperkuat kesalahan pola pikir masyarakat, proses hukum tetap tidak dapat dijalankan apabila pihak yang dirugikan tidak mengajukan laporan kepada aparat kepolisian. Dengan demikian, selama tidak ada pengaduan dari pemilik hak yang dirugikan, aparat

penegak hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak dilaksanakannya proses hukum.

B. Kewajiban Pengelola Platform Shopee Dalam Menangani Pelanggaran Merek Pada Aplikasinya Di Indonesia

Dalam transaksi berbasis digital atau yang dikenal dengan e-commerce, proses jual beli berlangsung melalui pertukaran data dan pembayaran elektronik sehingga menghilangkan hambatan ruang dan waktu. E-commerce melibatkan beberapa pihak, yaitu pengelola aplikasi, pelaku usaha, dan konsumen.

Platform e-commerce dapat berbentuk situs web, aplikasi seluler, maupun perangkat lunak yang menyediakan infrastruktur serta aturan tertentu bagi penggunaannya. Pengelola platform berperan menciptakan ekosistem digital yang memungkinkan pertukaran nilai secara lebih efisien. Salah satu contoh yang populer di Indonesia adalah Shopee, yang menyediakan berbagai kategori produk, mulai dari fashion, elektronik, hingga jasa, dengan penawaran yang selalu diperbarui.

Sebagai penyedia platform, pengelola berkewajiban menjaga keamanan, kinerja, dan keberlanjutan layanannya. Mereka dituntut memastikan sistem berjalan baik, terlindungi dari serangan siber, serta bebas dari konten maupun aktivitas yang melanggar hukum atau kebijakan platform. Namun, seiring pesatnya pertumbuhan perdagangan daring, berbagai persoalan muncul, termasuk meningkatnya pelanggaran merek, seperti:

- 1) Pemalsuan merek terkenal (counterfeiting);
- 2) Penggunaan merek yang mirip tetapi untuk produk berbeda (delusi);
- 3) Pemanfaatan nama merek ternama untuk menipu konsumen (unauthorized use);
- 4) Perdagangan produk asli di luar jalur distribusi resmi (grey market goods).

Walaupun pengelola e-commerce tidak secara langsung melakukan pelanggaran, tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas platform sangatlah penting dalam perspektif hukum.

1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pengelola Aplikasi Shopee terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik yang merupakan karya intelektual, termasuk situs internet beserta kontennya, dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun pasal tersebut tidak secara khusus menyebutkan perlindungan merek, ketentuan ini menegaskan bahwa semua karya intelektual digital, termasuk merek, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem yang dikelolanya. Namun, Pasal 15 ayat (3) UU ITE memberikan pengecualian, yaitu tanggung jawab tersebut dilepaskan apabila dapat dibuktikan bahwa permasalahan tersebut timbul karena keadaan memaksa (*force majeure*), kesalahan, atau kelalaian pengguna sistem elektronik. Artinya, penyelenggara platform dapat terbebas dari tanggung jawab apabila pelanggaran terjadi akibat tindakan pengguna. Kondisi ini mengurangi kontrol platform atas konten yang diunggah pengguna, terutama dalam model pasar, di mana pedagang bebas menawarkan barang dagangannya.

Kendala tersebut semakin diperparah oleh kontradiksi regulasi. Di satu sisi, Pasal 15 ayat (1) UU ITE menegaskan tanggung jawab platform sebagai pengelola situs e-commerce. Namun, di sisi lain, pengecualian pada ayat (3) justru mempersulit platform untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran jika pelanggaran berasal dari pedagang atau pengguna.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab platform tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berbasis Konten Buatan Pengguna (UGC). UGC mengacu pada konten yang dibuat oleh pengguna, bukan pengelola aplikasi. Surat edaran ini menguraikan kewajiban dan larangan bagi penyedia platform, termasuk larangan memperdagangkan barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual, yang dikategorikan sebagai konten negatif.

Ketentuan tersebut sebenarnya sudah memberikan dasar bagi platform untuk melakukan pengendalian dan penindakan terhadap barang yang melanggar merek. Bahkan mekanisme penindakan juga telah diatur. Akan tetapi, implementasinya masih bergantung pada adanya laporan dari pihak yang mengetahui pelanggaran. Dengan kata lain, penyedia platform belum dibebani kewajiban untuk secara aktif mengawasi dan menindak pelanggaran merek secara mandiri.

2. Implementasi Kebijakan Terkait Tanggung Jawab Pengelola Aplikasi Shopee dalam Menangani Pelanggaran Merek di Indonesia

Shopee sebagai platform e-commerce memiliki seperangkat aturan dan kebijakan yang wajib dipahami serta dipatuhi oleh seluruh pengguna, baik penjual maupun pembeli. Kebijakan tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi. Salah satu kebijakan penting adalah mengenai larangan dan pembatasan terhadap jenis barang tertentu yang dapat diperdagangkan di dalam aplikasi Shopee.

a. Persyaratan terhadap Layanan Shopee

Apabila penjual melanggar kebijakan mengenai barang yang dilarang maupun dibatasi, maka Shopee berwenang menjatuhkan sanksi, antara lain penghapusan daftar produk, pembatasan akses pada akun, penangguhan atau penghentian permanen akun, tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Daftar Barang yang Dilarang dan Dibatasi

Kategori produk yang termasuk dalam larangan maupun pembatasan antara lain: Produk makanan dan minuman, seperti:

- 1) Minuman beralkohol;
- 2) Obat-obatan atau zat lain yang peredarannya dilarang atau dibatasi oleh hukum, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, maupun Undang-Undang Kesehatan. Hal ini mencakup obat keras, obat yang memerlukan resep dokter, obat bius, obat pelangsing, dan obat yang tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM;
- 3) Kosmetik tanpa izin edar atau kosmetik bekas;
- 4) Makanan yang berpotensi membahayakan konsumen atau tidak memiliki izin edar BPOM;
- 5) Produk dengan klaim obat-obatan, misalnya barang yang diklaim dapat digunakan untuk diagnosis, penyembuhan, perawatan, pencegahan penyakit, kontrasepsi, anestesi, atau memengaruhi fungsi fisiologis tertentu, baik secara permanen maupun sementara. Contohnya : Obat farmasi, lensa kontak, hingga suplemen dengan pelabelan tidak benar; Makanan berbahaya, yakni yang mengandung zat terlarang, melebihi kadar yang diizinkan, atau dijual tanpa informasi yang jelas terkait risiko konsumsinya; Produk susu non-pasteurisasi; Jamur liar; Makanan lain yang dianggap membahayakan kesehatan manusia.

Tanggung jawab Shopee atas penjualan produk tiruan tidak langsung diwujudkan melalui tindakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi. Sebelum melakukan penindakan, Shopee mensyaratkan adanya laporan terlebih dahulu dari

pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dalam hal ini pemilik merek. Hal ini diatur dalam Syarat Layanan, khususnya pada bagian kedelapan mengenai *Pelaporan Pelanggaran HKI*. Pada ketentuan Pasal 8.3 dinyatakan bahwa apabila seseorang merupakan pemilik HKI atau agen yang sah diberi kuasa oleh pemilik HKI, dan meyakini haknya telah dilanggar, maka ia wajib menyampaikan pemberitahuan dengan mengisi formulir daring melalui tautan https://shopee-support.formstack.com/forms/ipr_id.

Shopee pada dasarnya hanya memberikan tanggung jawab melalui penyediaan mekanisme pelaporan bagi pemilik merek yang merasa haknya dilanggar. Pemilik merek diwajibkan untuk segera mengajukan laporan kepada Shopee dengan mengisi formulir daring yang telah disediakan melalui situs resmi Shopee. Apabila laporan tersebut terbukti benar, maka Shopee berkewajiban menindaklanjuti dengan langkah-langkah seperti menghapus produk yang melanggar, menutup toko, hingga melakukan pemblokiran akun penjual. Dengan demikian, inisiatif awal tetap berada pada pemilik merek terdaftar untuk aktif melaporkan apabila haknya dilanggar. Fakta ini menunjukkan bahwa Shopee, selaku pengelola platform perdagangan elektronik yang mempertemukan penjual dan pembeli, berperan lebih sebagai fasilitator yang menyediakan wadah transaksi sekaligus mekanisme penanganan pelanggaran.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan terhadap pemilik merek dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diperoleh apabila pemilik merek terlebih dahulu melakukan pendaftaran atas mereknya. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran. Hambatan utama dalam perlindungan merek terletak pada pola pikir masyarakat yang cenderung konsumtif serta rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek. Ketentuan hukum yang berlaku sebenarnya telah mengatur mengenai batasan serta tanggung jawab penyedia platform maupun pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, penyelenggara sistem elektronik tidak dibebankan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Oleh karena itu, Shopee sebagai penyedia platform tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan atas pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual di dalam aplikasinya.

Saran

Untuk meminimalisasi peningkatan kasus sengketa merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebaiknya memperketat proses pemeriksaan dalam pendaftaran merek. Selain itu, diperlukan penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Upaya preventif juga perlu dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perilaku konsumtif serta pentingnya pendaftaran merek sebagai dasar memperoleh perlindungan hukum. Di sisi lain, penyelenggara aplikasi e-commerce perlu memperketat mekanisme verifikasi penjual di platform mereka, memperkuat sistem *notice and take down* dengan menyediakan akses pelaporan yang lebih mudah, serta memastikan setiap laporan pelanggaran merek diproses maksimal dalam jangka waktu 14 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Agung Noegrobo, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

- Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011.
- Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rivers L. William, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Tahir, Maulana Amin, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S. "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 695–702. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.

TINJAUAN HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN JASA EKSPEDISI J&T EXPRESS TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN

Legal Review of J&T Express's Liability for Consumer Losses

Rahmadana Rahmadana^{a*}, Sutarman Yodo^a, Mohammad Saleh^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, rahmadanad10121130@gmail.com.

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, sutarman.yodo@gmail.com.

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, salehayhe@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

*Pertanggungjawaban
Jasa Ekspedisi J&T
Express, Kerugian
Konsumen.*

Article History

Submitted :

13 September 2025

Revised:

17 September 2025

Accepted :

12 Oktober 2025

DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp
%

Penelitian ini memiliki tujuan untuk: menganalisis bentuk tanggung jawab J&T Express atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian kurir, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan J&T Express dalam menjaga mutu pelayanan guna meminimalisir terjadinya kerugian pada konsumen. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini, Walaupun kurir J&T Express di Cabang Kelurahan Tondo berstatus sebagai mitra dengan sistem upah berdasarkan jumlah paket, tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen pada hakikatnya tetap berada pada perusahaan sebagai penyelenggara jasa atau pelaku usaha. Praktik di lapangan memperlihatkan bahwa kerugian akibat kelalaian kurir kerap dibebankan langsung kepada kurir, sementara kerugian yang terjadi di kantor maupun gudang ditangani melalui mekanisme internal perusahaan. Namun demikian, dari sudut pandang perlindungan konsumen, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, baik dalam bentuk penggantian sesuai nilai barang apabila diasuransikan maupun penggantian maksimal sebesar Rp1.000.000 per paket apabila tidak diasuransikan. Oleh karena itu, sistem kemitraan tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan dalam menjamin kepastian dan keamanan pelayanan kepada konsumen. Kesimpulan, Perlindungan konsumen pada jasa pengiriman menuntut adanya keseimbangan antara hak yang dimiliki konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Konsumen berhak memperoleh rasa aman, kenyamanan, perlakuan yang adil, serta jaminan terhadap mutu layanan yang digunakan. Di sisi lain, pelaku usaha berkewajiban menyediakan layanan yang transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk merespons keluhan secara tepat. Dalam praktiknya, J&T Express berupaya memenuhi kewajiban tersebut melalui penerapan standar operasional, penggunaan teknologi pelacakan, peningkatan layanan pelanggan, serta evaluasi kinerja kurir maupun staf. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu layanan tidak hanya mencerminkan tanggung jawab operasional, tetapi

juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan secara konsisten guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri jasa ekspedisi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan berkembangnya aktivitas perdagangan, khususnya di sektor *e-commerce*. Layanan pengiriman barang seperti J&T Express berperan penting dalam rantai distribusi karena mampu mempercepat dan mempermudah konsumen dalam menerima barang. Jumlah penduduk yang besar turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan jasa pengiriman, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengirimkan barang hingga ke daerah yang sulit dijangkau. Perkembangan teknologi membawa perubahan budaya di tengah masyarakat, termasuk dalam cara menjalankan aktivitas bisnis.¹ Kondisi ini membuka peluang bagi banyak perusahaan baru untuk hadir menawarkan jasa serupa, terlebih di era kemajuan teknologi saat ini. Pada dasarnya, manusia selalu berusaha mencari cara yang lebih praktis dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dan perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dorongan bagi masyarakat untuk memilih solusi yang cepat serta efisien, termasuk melalui jasa ekspedisi. Berbagai inovasi terus dilakukan perusahaan untuk menarik minat konsumen. Pelayanan yang optimal akan menghasilkan kepuasan bagi konsumen, sekaligus meminimalisir potensi kerugian yang mereka alami. Dengan pesatnya perkembangan dunia usaha dewasa ini, para pelaku usaha juga dituntut untuk bersaing dalam meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai konsumen. Istilah *konsumen* berasal dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris Amerika atau *consument/konsument* dalam bahasa Belanda.² Dalam Kamus Inggris-Indonesia, istilah *konsumen* diartikan sebagai "pengguna" atau "konsumen". Menurut Hornby, konsumen adalah setiap individu yang membeli produk atau memanfaatkan jasa; baik seseorang maupun badan usaha yang melakukan pembelian barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; pihak yang mengonsumsi suatu persediaan atau sejumlah barang; serta setiap orang yang memanfaatkan suatu komoditas atau layanan.³

Selain adanya etos umum "*Nrimo*" (sikap pasrah atau tidak ingin diganggu) yang melekat pada masyarakat Indonesia, terdapat banyak kasus di mana konsumen kerap digambarkan sebagai pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari pemerintah maupun pelaku usaha.⁴ Secara hakiki, konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat universal. Topik mengenai perlindungan konsumen selalu relevan untuk dibahas, sebab konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan produsen yang memiliki kekuatan lebih besar dalam berbagai aspek.⁵

Istilah dan pengertian konsumen tidak dijumpai dalam seluruh peraturan perundang-undangan positif di Indonesia. Hanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memberikan definisi, yaitu konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang

¹ Maulana Amin Tahir, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S, "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 695–702, <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10.

³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 26.

⁴ Firman Tumanantara Endipraja, *Hukum Perlindungan Konsumen "Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan"*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 4-6.

⁵ Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 17.

dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak ditujukan untuk tujuan komersial atau diperdagangkan.⁶ Perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁷ Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong produsen meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam menghasilkan barang maupun jasa demi mencapai target bisnis, kebutuhan akan perlindungan konsumen menjadi semakin krusial, baik dari aspek materiil maupun finansial. Pada akhirnya, dampak dari perkembangan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, umumnya tetap ditanggung oleh konsumen.⁸

Karena perlindungan konsumen merupakan kepentingan utama masyarakat, setiap negara berkewajiban untuk mengupayakannya. Diperlukan adanya hubungan yang bersifat multifaset, saling bergantung, serta saling terkait antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.⁹ Menurut Ahmadi Miru, rumusan mengenai perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah dianggap memadai. Ketentuan yang menyatakan “*segala upaya untuk menjaga kepastian hukum*” diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang justru merugikan pelaku usaha dengan alasan melindungi konsumen.¹⁰

Seluruh aturan hukum beserta konsep yang mengatur sekaligus melindungi konsumen dalam penyediaan maupun penggunaan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai hukum perlindungan konsumen.¹¹ Ruang lingkup perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama, yakni perlindungan terhadap kemungkinan barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, serta perlindungan dari adanya syarat-syarat yang bersifat tidak adil yang dibebankan kepada konsumen.¹²

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang adalah J&T Express. Perusahaan ini menyediakan layanan pengiriman, baik berupa dokumen maupun paket, dengan memanfaatkan jalur darat, udara, dan laut. Pemilihan jalur tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, baik besar maupun kecil. Di antara ketiganya, jalur udara menjadi salah satu pilihan utama untuk pengiriman jarak jauh atau antarpulau, terutama ketika kecepatan dan ketepatan waktu sangat dibutuhkan.

Pengiriman melalui udara memungkinkan barang sampai lebih cepat dibandingkan dengan jalur darat atau laut, sehingga sangat penting dalam mendukung distribusi barang antarpulau di Indonesia. Sebagai penyedia jasa ekspedisi, kepercayaan pelanggan merupakan faktor kunci. Konsumen menggunakan jasa pengiriman karena yakin barang yang dikirimkan akan sampai dengan aman. Hal ini erat kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Oleh sebab itu, layanan pengangkutan harus dapat berfungsi optimal, yakni memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, demi meningkatkan efektivitas serta mutu pengiriman.

⁶ Husni Syawal, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Mandor Maju, Bandung, 2000, hlm. 29.

⁷ Gunawan Arifin et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

⁸ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 39.

⁹ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Pelindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

¹¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 85.

¹² Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 152.

Tujuan utama dari setiap kegiatan pengangkutan adalah memastikan barang yang dikirim tiba dalam kondisi baik, sama seperti ketika barang tersebut diserahkan tanpa mengalami kerusakan. Namun, pada praktiknya masih sering terjadi kerusakan terhadap barang kiriman. Kondisi ini merugikan konsumen sebagai pengguna jasa, sehingga mereka berhak menuntut pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan jasa pengiriman berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerusakan barang yang terjadi selama proses pengiriman.

Walaupun layanan ekspedisi memberikan kemudahan bagi masyarakat, tidak jarang muncul berbagai permasalahan dalam proses pengiriman, seperti keterlambatan, kerusakan, bahkan kehilangan paket. Banyak konsumen mengalami hambatan dalam memperoleh hak mereka ketika menghadapi masalah tersebut. Beberapa kendala yang kerap ditemui antara lain prosedur klaim ganti rugi yang rumit, adanya batasan nilai ganti rugi yang tidak sebanding dengan harga barang yang dikirim, serta kurangnya keterbukaan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pihak penyedia jasa ekspedisi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kantor J&T Express Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, diketahui bahwa bentuk kerugian yang paling sering dialami konsumen adalah kerusakan barang selama proses pengiriman. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh kelalaian kurir, misalnya menumpuk paket secara sembarangan, menjatuhkan barang di jalan, salah alamat, ataupun mengabaikan label barang mudah pecah. Selain itu, kerusakan juga bisa terjadi akibat pengemasan barang yang tidak sesuai standar oleh pihak pengirim.

Sebagai perusahaan jasa ekspedisi yang telah beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia, J&T Express memiliki kewajiban hukum untuk menjamin bahwa setiap barang yang dipercayakan kepadanya dapat dikirim dengan aman serta tepat waktu. Perusahaan wajib menaati regulasi yang mengatur penyelenggaraan jasa pengiriman sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen agar tidak dirugikan selama proses distribusi barang. Apabila terjadi kehilangan, kerusakan, ataupun keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian pihak J&T Express, maka perusahaan berkewajiban secara hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis bentuk tanggung jawab J&T Express terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian kurir, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan J&T Express dalam menjaga kualitas layanan guna meminimalisir terjadinya kerugian pada konsumen.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni suatu pendekatan yang memadukan ketentuan hukum dengan data serta fakta yang diperoleh dari realitas sosial. Tujuan dari metode ini adalah untuk menilai sejauh mana aturan hukum yang berlaku selaras dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

III. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban J&T Express Atas Kerugian Konsumen Yang Timbul Karena Kelalaian Kurir

Perusahaan ekspedisi, yang juga dikenal sebagai perusahaan logistik, merupakan badan usaha yang berfokus pada penyediaan layanan pengiriman, transportasi, serta pengelolaan rantai pasok. Perusahaan ini bertugas menangani seluruh proses pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dalam lingkup lokal maupun internasional. Salah satu perusahaan ekspedisi yang berkembang pesat di Indonesia adalah J&T Express. Layanan yang ditawarkan mencakup pengiriman dokumen maupun paket dengan jalur transportasi darat, udara, dan laut.

J&T Express mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2015 sebagai perusahaan logistik yang menghadirkan inovasi operasional 365 hari tanpa libur sejak awal berdirinya. Nama J&T

merupakan singkatan dari Jet Lee dan Toni Chen, selaku pendiri perusahaan. Pada tahun 2016, J&T Express telah mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa melalui perantara pihak ketiga. Setahun kemudian, tepatnya pada 2017, J&T menjadi merek pertama di Indonesia yang berfokus pada bisnis daring dengan slogan “*Express Your Online Business*”. Kesuksesan perusahaan ini tercermin dari berbagai pencapaian, antara lain penghargaan *Top Brand Award 2018* serta ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam. Pada tahun 2019, J&T Express memperoleh penghargaan *Go Asean Champion* dan berhasil memperluas jaringan ke Filipina, Thailand, Singapura, serta Kamboja.

Berdasarkan data dari Jet.co.id, jaringan layanan J&T Express kini telah tersebar di 13 negara. Perusahaan ini berkomitmen menghadirkan layanan logistik yang berkualitas, efisien, stabil, dan dapat diandalkan. Di Indonesia sendiri, J&T Express memiliki hampir 100 pusat distribusi (gateway) dengan fasilitas profesional, lebih dari 4.000 titik operasi, 30.000 tenaga kerja terlatih, serta ribuan armada untuk mendukung pengiriman antarkota, antarprovinsi, maupun lintas pulau.

Visi J&T Express adalah menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, dengan misi berfokus pada pelanggan serta prinsip efisiensi. Perusahaan berupaya tumbuh secara stabil dan memberikan kontribusi positif bagi dunia usaha maupun masyarakat luas. Nilai utama yang dijunjung tinggi adalah kecepatan (*Express*), jangkauan luas (*Wide Network*), serta kemudahan (*Easy to Use*). Secara keseluruhan, visi dan misi tersebut mencerminkan komitmen J&T Express untuk menjadi pemimpin di industri pengiriman barang di Indonesia dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, serta tanggung jawab sosial. Untuk itu, J&T Express menawarkan beragam produk layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

a. Produk Layanan J&T Express:

1. J&T Super: Layanan pengiriman tercepat dengan estimasi waktu 1–3 hari. Namun, cakupannya terbatas hanya pada wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Batam.
2. J&T Ez: Layanan standar dengan biaya ongkos kirim lebih terjangkau dibanding J&T Super. Estimasi pengiriman 2–7 hari dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.
3. J&T Eco (Ekonomi): Layanan dengan tarif paling murah. Estimasi waktu pengiriman lebih lama, yakni 7–17 hari, dan hanya berlaku untuk wilayah Pulau Jawa.
4. J&T Doc: Layanan khusus dokumen dengan estimasi 1–3 hari yang mencakup seluruh Indonesia.

b. Syarat dan Ketentuan Pengiriman J&T Express

1. Pengirim wajib mengemas barang dengan baik agar terlindungi selama pengiriman. Kerusakan atau kerugian akibat kemasan yang tidak layak menjadi tanggung jawab pengirim, bukan J&T Express.
2. Perhitungan ongkos kirim didasarkan pada berat aktual atau berat dimensi (mana yang lebih besar). Jika dilakukan pengemasan ulang oleh J&T Express, maka berat setelah dikemas ulang yang digunakan.
3. Pengirim harus memberikan informasi yang benar dan jelas terkait isi serta nilai barang. Segala keterangan palsu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.
4. Barang yang dilarang untuk dikirim antara lain jenazah atau bagian tubuh, hewan hidup maupun mati, narkoba, senjata dan amunisi, bahan mudah terbakar, karya seni bernilai tinggi, uang tunai, logam mulia, perhiasan berharga, serta barang-barang lain yang dilarang hukum di Indonesia.
5. J&T Express berhak, tetapi tidak wajib, memeriksa isi paket untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum. Jika pengirim tetap mengirim barang terlarang, segala risiko hukum maupun kerugian menjadi tanggung jawab pengirim.

6. J&T Express tidak menjamin kelancaran penuh proses pengiriman jika terjadi gangguan di luar kendali perusahaan pada jalur transportasi.
7. Pengirim disarankan melindungi barang dengan asuransi. Barang baru dapat diasuransikan dengan nilai ganti rugi maksimal Rp20.000.000, sedangkan dokumen maksimal Rp2.000.000. Jika tanpa asuransi, kompensasi maksimal Rp1.000.000 untuk barang dan Rp100.000 untuk dokumen.
8. Tidak ada ganti rugi untuk kerusakan atau kehilangan akibat bencana alam (*force majeure*) atau hal di luar kendali J&T Express.
9. Jika penerima tidak menyampaikan keluhan saat menerima paket, maka barang dianggap diterima dengan baik.
10. Klaim atas kerusakan atau kehilangan hanya dapat diajukan oleh pengirim, maksimal 1x24 jam setelah paket diterima dan resi ditandatangani.
11. Ketentuan pengiriman hanya mengikat sesuai aturan yang tercantum. J&T Express tidak dapat dituntut di luar perjanjian resmi yang disahkan oleh pihak berwenang perusahaan.
12. Dengan menyerahkan barang, pengirim dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan tanpa paksaan, serta membebaskan J&T Express dari tuntutan hukum atau ganti rugi tambahan.

Apabila konsumen tidak mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, maka pihak perusahaan tidak akan memproses pengiriman barang. Proses pengiriman hanya dapat dilakukan apabila konsumen menyetujui seluruh syarat yang berlaku. Salah satu fungsi utama J&T Express adalah melaksanakan pengiriman barang, yang mencakup serangkaian tahapan mulai dari titik asal hingga sampai ke tangan penerima. Walaupun sistem logistik dan teknologi pengiriman terus berkembang, risiko kerusakan barang selama perjalanan tetap ada. Setiap fase pengiriman memiliki potensi terjadinya kerusakan, baik karena faktor lingkungan yang sulit diprediksi maupun akibat penanganan yang kurang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 konsumen pengguna jasa J&T Express, ditemukan bahwa sebagian besar konsumen pernah mengalami kerugian dengan bentuk yang berbeda-beda. Kerugian paling sering dilaporkan adalah kerusakan barang, terutama pada produk elektronik dan barang pecah belah akibat penanganan yang kurang hati-hati. Dari total responden, 12 orang mengaku menerima barang dalam kondisi rusak, 5 orang mengalami keterlambatan lebih dari estimasi waktu, bahkan ada yang mencapai lebih dari satu minggu, sementara 3 orang menyatakan paket tidak pernah diterima meskipun sistem pelacakan menunjukkan status telah sampai. Mayoritas konsumen juga menilai penyelesaian keluhan belum memuaskan karena proses klaim yang rumit, memakan waktu, dan tidak selalu disetujui oleh pihak ekspedisi.

Salah satu kasus dialami oleh seorang mahasiswi bernama Amel, yang mengalami keterlambatan pengiriman perlengkapan lomba menari yang dibeli melalui platform e-commerce. Pengiriman menggunakan layanan J&T Express dengan estimasi 7 hari, namun paket baru diterima setelah 14 hari. Penelusuran menunjukkan keterlambatan terjadi karena kurir tidak segera mendistribusikan paket dari *drop point* lokal serta tidak memberikan informasi atau notifikasi terkait status barang. Akibatnya, Amel tidak dapat menggunakan perlengkapan tersebut tepat waktu, sehingga mengalami kerugian dari sisi manfaat dan kepentingan acara. Pihak J&T Express hanya menyampaikan permohonan maaf tanpa memberikan kompensasi, dengan alasan bahwa barang tidak mengalami kerusakan fisik. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan keterlambatan di J&T Express masih belum optimal, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap kerugian non-material yang bersifat mendesak bagi konsumen.

Seorang pemilik usaha skincare bernama Rendi Daniel mengirimkan paket berisi produk perawatan kulit, seperti toner, serum, dan lotion, kepada temannya di luar kota melalui jasa pengiriman J&T. Produk-produk tersebut memiliki nilai jual tinggi dan mudah rusak bila terkena benturan. Untuk mencegah kerusakan, Rendi Daniel sudah melakukan pengemasan secara cermat menggunakan kardus tebal, lapisan bubble wrap, serta menempelkan tanda “fragile” di seluruh sisi kotak. Namun, ketika paket diterima, kondisinya mengalami kerusakan parah: salah satu botol toner pecah dan cairannya merembes hingga merusak produk lain, sehingga sebagian isi paket tidak dapat digunakan. Berdasarkan laporan penerima, kerusakan tersebut diduga disebabkan oleh kelalaian kurir J&T dalam menangani paket, misalnya dengan melempar barang saat proses pemindahan atau menempatkannya di bawah tumpukan barang berat di gudang. Akibat kejadian ini, Rendi Daniel mengalami kerugian materiil karena produk yang dikirim bernilai cukup mahal. Peristiwa ini mencerminkan adanya kelalaian pihak kurir dalam menjalankan kewajiban menjaga keamanan barang hingga sampai ke konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, seorang konsumen bernama Bapak Rudi mengalami kerugian karena kehilangan dokumen penting berupa STNK sepeda motor yang dikirim melalui J&T Express. Kehilangan ini terjadi akibat kelalaian kurir yang menyerahkan paket tanpa konfirmasi kepada penerima. Setelah dilakukan pelacakan dan verifikasi, pihak J&T mengakui adanya kesalahan internal dan memberikan kompensasi sebesar Rp500.000 sesuai kebijakan perusahaan. Namun, konsumen tetap merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya tambahan serta meluangkan waktu untuk mengurus kembali dokumen yang hilang. Kasus ini memperlihatkan bahwa mekanisme ganti rugi terhadap kehilangan dokumen penting masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang seimbang bagi konsumen.

Sebagai perusahaan ekspedisi yang telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, J&T Express memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan dan ketepatan waktu pengiriman barang yang dipercayakan oleh pelanggan. Perusahaan wajib mematuhi ketentuan terkait penyelenggaraan jasa ekspedisi serta memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi. Apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan yang disebabkan oleh kesalahan pihak J&T Express, maka perusahaan berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila ditemukan kerusakan pada paket, baik yang bersumber dari J&T sebagai pihak pengirim maupun selama proses distribusi dari wilayah lain seperti Pulau Jawa, pihak J&T akan melakukan investigasi dengan menelusuri rekaman CCTV untuk memastikan lokasi serta penyebab kerusakan. Jika hasil penelusuran menunjukkan bahwa kerusakan disebabkan oleh kualitas kemasan yang tidak memadai atau terlalu tipis, konsumen diarahkan untuk menyampaikan keluhan langsung kepada penjual. Namun, apabila terbukti bahwa kerusakan timbul karena kelalaian petugas J&T, maka perusahaan akan memberikan formulir klaim ganti rugi. Mekanisme ganti rugi dilaksanakan sesuai kebijakan dan keputusan internal perusahaan. Sementara itu, apabila kerusakan terjadi karena faktor eksternal di luar kendali J&T, tanggung jawab tetap berada pada pihak penjual. Sebaliknya, jika kesalahan terjadi akibat kelalaian kurir atau karyawan J&T, maka J&T wajib menanggung kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan.

Masalah yang paling sering dikeluhkan konsumen terhadap layanan J&T Express meliputi kehilangan paket, kerusakan barang, dan keterlambatan pengiriman. Langkah pertama yang ditempuh J&T adalah melakukan pelacakan untuk menemukan titik lokasi dan penyebab terjadinya masalah, baik di jalur distribusi maupun selama perjalanan. Jika kerusakan terjadi di area gateway, maka tanggung jawab ada pada petugas gudang. Namun, apabila terbukti kelalaian dilakukan oleh kurir, perusahaan tetap memberikan ganti rugi melalui prosedur klaim, meskipun penanganannya tidak dilakukan langsung oleh kurir tersebut. Untuk paket yang diasuransikan,

kompensasi akan diberikan sesuai dengan nilai pertanggungan yang dipilih. Dalam kondisi tertentu, misalnya pengiriman makanan yang terkontaminasi atau rusak (seperti dimakan tikus selama proses distribusi), pihak J&T akan menyarankan penerima untuk menolak paket, khususnya pada layanan Cash on Delivery (COD), dan barang akan dikembalikan (return). Perhitungan kompensasi umumnya disesuaikan dengan nilai barang, tetapi untuk pengiriman reguler tanpa asuransi, ganti rugi hanya diberikan sebesar 10 kali biaya ongkos kirim dengan batas maksimal Rp1.000.000, meskipun nilai barang sebenarnya jauh lebih tinggi, misalnya Rp10.000.000. Pengecualian berlaku jika konsumen menambahkan asuransi yang memberikan perlindungan penuh. Waktu penyelesaian klaim biasanya maksimal 3 hari kerja sejak laporan diterima.

Keluhan konsumen mengenai kehilangan maupun kerusakan paket cukup sering diterima oleh pihak J&T Express. Akan tetapi, sebagian besar kerusakan barang lebih banyak disebabkan oleh pengemasan yang kurang layak dari pihak penjual, sehingga barang menjadi rentan selama proses pengiriman. Dalam menangani keluhan, J&T menerapkan kebijakan klaim dan sistem asuransi. Apabila terbukti bahwa kerusakan timbul karena kelalaian dari pihak J&T, maka perusahaan akan mengganti sesuai nilai barang. Sebaliknya, jika kerusakan muncul akibat kesalahan penjual, misalnya karena kualitas kemasan yang tidak sesuai standar, J&T dapat mengajukan keberatan untuk menentukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Proses pembuktian dilakukan dengan meninjau rekaman CCTV gudang, khususnya pada tahap bongkar muat dan penyortiran, untuk memastikan apakah ada kelalaian petugas, misalnya dengan melempar atau membuang paket.

Untuk pengajuan klaim, penerima atau penjual wajib melengkapi formulir klaim dengan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, surat pernyataan, nomor rekening, serta bukti nilai barang. Setelah klaim disetujui, kompensasi diberikan dalam bentuk uang sesuai harga barang tersebut. J&T juga menyediakan informasi mengenai pilihan asuransi pengiriman pada saat konsumen melakukan transaksi, di mana biaya asuransi biasanya sudah termasuk dalam ongkos kirim. Perlindungan asuransi ini hanya berlaku untuk pengiriman barang elektronik maupun dokumen penting. Jika kerusakan terjadi akibat kelalaian kurir, maka tanggung jawab secara langsung tetap berada pada kurir yang bersangkutan. Melalui sistem klaim ini, sebagian besar konsumen merasa cukup puas, meskipun bagi mereka yang tidak mengambil asuransi, besaran ganti rugi yang diterima cenderung terbatas.

Kasus kerugian yang paling sering dialami konsumen pada layanan J&T Express umumnya berkaitan dengan kerusakan barang, khususnya produk pecah belah dan makanan. Hal ini biasanya disebabkan oleh pengemasan yang kurang memadai, baik dari pihak pengirim maupun penerima. Dalam kondisi tersebut, J&T Express berkewajiban memberikan ganti rugi dengan meminta invoice dari pengirim sebagai bukti nilai barang. Jika kerusakan terjadi akibat kelalaian kurir, misalnya paket terjatuh saat proses pengantaran, maka tanggung jawab dibebankan kepada kurir sesuai perjanjian internal perusahaan. Konsumen dapat mengajukan keluhan melalui call center atau media sosial resmi J&T Express, seperti TikTok, yang langsung terhubung dengan sistem layanan perusahaan untuk diproses lebih lanjut. Mekanisme ganti rugi diberikan berdasarkan nilai barang dengan perhitungan internal yang sifatnya rahasia perusahaan. Meski demikian, pihak J&T menyatakan bahwa kasus kerusakan kini semakin jarang terjadi karena prosedur penanganan barang telah diperketat. Untuk pengiriman yang dilindungi asuransi seperti barang elektronik, dokumen penting, STNK, maupun ijazah konsumen akan memperoleh perlindungan penuh sesuai ketentuan polis. Selain itu, apabila barang yang diterima tidak sesuai pesanan, konsumen kini dapat dengan mudah mengajukan permintaan retur berkat sistem komplain yang telah terdigitalisasi.

Jumlah kurir di J&T Express sekitar 10 orang, seluruhnya berstatus mitra atau karyawan kontrak, dengan sistem upah berbasis jumlah paket yang berhasil diantarkan, yakni sekitar Rp2.000 per paket. Seorang kurir rata-rata mengantarkan 40 hingga 100 paket per hari, bergantung pada wilayah kerja dan jumlah barang yang harus dikirim. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat kelalaian kurir, tanggung jawab ganti rugi umumnya langsung dibebankan kepada kurir, terutama dalam kasus kehilangan atau jatuhnya paket di jalan. Proses penggantian biasanya dilakukan pada hari yang sama dengan terjadinya insiden. Namun, bila kerusakan atau kehilangan terjadi di kantor atau gudang J&T, maka tanggung jawab tidak sepenuhnya diberikan kepada kurir, melainkan ditangani melalui mekanisme internal perusahaan.

Kurir mitra pada dasarnya bekerja sama dengan J&T Express melalui perjanjian kemitraan, bukan sebagai karyawan tetap perusahaan. Oleh karena itu, secara internal J&T dapat menuntut kurir mitra apabila terbukti lalai, misalnya menumpuk paket secara sembarangan hingga menimbulkan kerusakan atau kehilangan barang karena kurang hati-hati. Dalam hal ini, kurir mitra memiliki tanggung jawab pribadi terhadap J&T Express sesuai dengan perjanjian kemitraan yang telah disepakati.

Hubungan hukum antara kurir mitra dengan J&T Express pada dasarnya termasuk dalam ranah perdata yang lahir dari adanya perjanjian kemitraan. Kurir mitra tidak diposisikan sebagai pekerja tetap yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, melainkan menjalankan tugas pengantaran berdasarkan kontrak kemitraan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan perjanjian tersebut, J&T Express berkewajiban memberikan imbalan jasa sesuai jumlah paket yang berhasil diantarkan, sedangkan kurir mitra wajib melaksanakan pengiriman dengan mematuhi standar layanan yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, hubungan hukum keduanya bersifat kontraktual, sehingga tidak melahirkan hak-hak normatif sebagaimana yang melekat pada pekerja tetap, seperti hak atas upah minimum, jaminan sosial, maupun perlindungan ketenagakerjaan lainnya.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, posisi konsumen tidak terikat langsung dengan kurir, melainkan dengan J&T Express sebagai pelaku usaha. Konsumen melakukan transaksi dengan J&T Express, membayar ongkos kirim kepada perusahaan, serta menerima bukti resi atas nama J&T Express, bukan atas nama kurir mitra. Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang, pihak yang wajib bertanggung jawab adalah J&T Express sebagai penyedia jasa ekspedisi, bukan kurir secara pribadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat jasa yang diperdagangkan. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 1367 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pemberi kerja atau pihak yang menugaskan (dalam hal ini J&T Express) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian, meskipun kerugian konsumen dapat terjadi karena kelalaian kurir mitra, tanggung jawab hukum utama tetap berada pada J&T Express karena hubungan hukum konsumen hanya terjalin dengan perusahaan.

B. Langkah J&T Express Dalam Menjamin Kualitas Layanan Untuk Mengurangi Potensi Kerugian Konsumen

Sebagai perusahaan ekspedisi nasional, J&T Express menghadapi tantangan besar dalam menjaga loyalitas konsumen di tengah kompetisi layanan pengiriman yang semakin ketat. Untuk itu, perusahaan menerapkan sejumlah strategi guna menjaga mutu layanan sekaligus

meminimalisir potensi kerugian konsumen, khususnya yang disebabkan oleh keterlambatan, kerusakan, maupun kehilangan paket.

Sebagai salah satu ekspedisi terbesar di Indonesia, J&T Express memahami bahwa kualitas layanan merupakan faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan serta mengurangi risiko kerugian. Dalam aktivitas operasionalnya, J&T berkomitmen memastikan setiap paket dapat sampai ke penerima dalam kondisi baik, tepat waktu, dan aman. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan standar prosedur operasional (SOP) di setiap tahap pengiriman, mulai dari proses penjemputan barang, penyortiran, hingga pengantaran oleh kurir. Standarisasi tersebut dirancang agar kesalahan dapat ditekan seminimal mungkin sekaligus memudahkan deteksi dini apabila terjadi kendala di lapangan.

Selain itu, perusahaan juga mengoptimalkan penggunaan teknologi pelacakan *real-time* sehingga konsumen bisa memantau posisi paket secara mandiri. Dengan sistem ini, apabila paket mengalami keterlambatan atau terlalu lama berada di satu titik, konsumen maupun petugas internal dapat segera mengambil tindakan. Perusahaan juga secara rutin mengadakan pelatihan bagi kurir dan staf terkait etika pelayanan, penanganan paket dengan label “fragile”, serta prosedur pengaduan dan klaim. Pelatihan ini penting agar sumber daya manusia lebih terampil dalam menghadapi situasi lapangan sekaligus mengurangi potensi kelalaian.

Dari sisi layanan pelanggan, J&T Express menyediakan berbagai saluran komunikasi, seperti call center, email, hingga media sosial resmi, untuk menampung keluhan maupun saran konsumen. Fasilitas ini bertujuan mempercepat penyelesaian masalah. Jika konsumen mengalami kerugian, perusahaan telah menyiapkan mekanisme klaim dan kompensasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kendati demikian, implementasi di lapangan belum selalu konsisten, di mana masih terdapat keluhan terkait lambannya proses tanggapan maupun pembayaran ganti rugi. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas layanan tidak hanya harus difokuskan pada aspek teknis dan sistem, tetapi juga melalui penguatan komunikasi serta tanggung jawab sosial kepada konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan J&T Express, salah satu langkah preventif untuk menjaga mutu layanan adalah memastikan bahwa setiap paket yang diterima telah memenuhi standar kelayakan serta sesuai dengan data yang dicantumkan oleh pengirim. Input data yang akurat, terutama mengenai nama penerima, alamat tujuan, dan nomor kontak, menjadi aspek vital dalam proses pengiriman. Kesalahan sekecil apa pun, seperti salah menuliskan nomor rumah atau nama jalan, dapat menimbulkan hambatan serius yang berpotensi menyebabkan keterlambatan atau salah kirim. Untuk menghindari hal tersebut, J&T secara berkala melakukan verifikasi dan pengecekan ulang terhadap data pengiriman sebelum paket diproses lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan yang akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus strategi untuk mengurangi risiko kehilangan maupun kesalahan distribusi.

Setiap petugas J&T Express juga dibekali pelatihan mengenai penanganan paket berdasarkan jenis barang yang dikirim. Misalnya, barang elektronik atau benda pecah belah harus diberi label khusus dan ditempatkan secara terpisah agar tidak tertindih oleh paket lain. Selain itu, sebelum paket diserahkan kepada kurir, dilakukan pemeriksaan kondisi fisik untuk memastikan tidak ada kerusakan. Jika ditemukan paket yang rusak pada tahap penyortiran, maka paket tersebut segera ditarik dari sistem pengiriman, kemudian dilaporkan dan dikonfirmasi kepada pengirim. Prosedur ini menjadi wujud tanggung jawab perusahaan untuk mencegah kerugian konsumen akibat kerusakan yang tidak terdeteksi sejak awal. Dalam kasus tertentu, seperti pengiriman makanan yang mengalami kerusakan atau kontaminasi misalnya dimakan tikus saat proses distribusi J&T akan memberikan informasi kepada konsumen agar paket tidak

diterima, terutama untuk pengiriman dengan sistem *Cash on Delivery* (COD). Barang tersebut kemudian akan dikembalikan (*return*).

J&T Express secara konsisten mengadakan *briefing* harian bagi kurir maupun staf operasional untuk menegaskan kembali pentingnya ketepatan waktu pengiriman serta kehati-hatian dalam menangani setiap paket. Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan, perusahaan juga menerapkan sistem pelacakan berbasis *real-time* yang diperbarui secara otomatis, sehingga konsumen dapat memantau status dan posisi paket dengan lebih transparan. Apabila di lapangan ditemukan kendala, seperti alamat tujuan yang tidak jelas atau sulit ditemukan, kurir diwajibkan segera melaporkannya melalui aplikasi internal perusahaan agar dapat ditangani langsung oleh tim layanan pelanggan (*customer service*). Prosedur ini merupakan bentuk sistem respons cepat yang dirancang untuk menjaga ketepatan distribusi sekaligus meningkatkan kepuasan konsumen.

Dalam menjaga kualitas layanan dan mengurangi potensi kerugian konsumen, J&T Express menempuh berbagai langkah strategis, antara lain melalui perbaikan standar pengemasan, penguatan keamanan barang, serta optimalisasi layanan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga menerapkan sistem manajemen risiko untuk mendeteksi serta menangani potensi permasalahan sejak dini. Apabila tetap terjadi kerugian, J&T berkomitmen memberikan kompensasi yang proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya J&T Express dalam menjaga kualitas layanan tidak hanya terfokus pada penerapan sistem digital maupun standar operasional prosedur (SOP), tetapi juga melalui aspek sumber daya manusia, seperti pelatihan serta pembentukan budaya kerja yang mengedepankan tanggung jawab. Strategi ini berperan penting dalam menekan potensi kerugian konsumen serta mempertahankan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap merek J&T Express. Tujuan utamanya adalah meminimalisir risiko terjadinya keterlambatan, kerusakan, maupun kehilangan paket.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas diatur hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4. Hak tersebut meliputi jaminan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa. Artinya, konsumen pengguna jasa pengiriman seperti J&T Express berhak memperoleh layanan yang terjamin kualitasnya serta keamanan barang yang dikirim. Konsumen juga berhak menerima informasi yang benar, jelas, dan transparan mengenai kondisi serta jaminan jasa, termasuk estimasi waktu pengiriman, biaya, dan prosedur penyelesaian jika terjadi permasalahan. Selain itu, konsumen berhak untuk menyampaikan keluhan, mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, serta memperoleh kompensasi apabila jasa yang diterima menimbulkan kerugian.

Sejalan dengan itu, Pasal 7 UUPK menegaskan kewajiban pelaku usaha, termasuk J&T Express sebagai penyedia jasa ekspedisi, yakni untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta melayani konsumen secara adil. Pelaku usaha juga diwajibkan menjamin mutu barang atau jasa sesuai standar yang berlaku agar tidak merugikan konsumen. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban merespons keluhan, menjaga mutu layanan melalui penerapan SOP, serta memberikan kepastian pelayanan sesuai jenis jasa yang dipilih konsumen. Yang paling mendasar, setiap kerugian yang dialami konsumen wajib ditindaklanjuti dengan pemberian ganti rugi atau bentuk pertanggungjawaban lain sesuai hukum.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK, J&T Express sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian konsumen atas kerusakan, kehilangan, atau pencemaran barang. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa sejenis, atau bentuk kompensasi lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab ini juga sejalan dengan Pasal 1367 KUHPdata yang menyatakan

bahwa pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian, sekalipun kesalahan dilakukan kurir, tanggung jawab utama tetap melekat pada J&T Express sebagai penyedia jasa. Hal ini menegaskan bahwa menjaga kualitas layanan bukan hanya kewajiban manajerial atau moral, tetapi juga kewajiban hukum. Apabila perusahaan lalai, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta kajian terhadap kebijakan dan praktik operasional J&T Express, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah berupaya serius dalam menjaga kualitas layanan demi mengurangi potensi kerugian konsumen. Upaya ini mencakup standarisasi SOP, pemanfaatan teknologi pelacakan real-time, peningkatan layanan pelanggan, serta evaluasi rutin bagi kurir dan staf administrasi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan pengiriman, kelalaian kurir, maupun lambannya penanganan pengaduan, terutama pada periode sibuk. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal serta mekanisme respon cepat masih perlu diperkuat.

Dari sisi konsumen, masih ditemukan kurangnya pemahaman terkait hak dan prosedur klaim ganti rugi. Banyak konsumen belum mengetahui langkah pengajuan kompensasi secara tepat, sehingga menimbulkan persepsi dirugikan meskipun perusahaan memiliki mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, menurut penulis, meskipun J&T Express telah berada pada jalur yang benar dalam membangun sistem pelayanan yang akuntabel, perusahaan tetap perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas edukasi konsumen, serta memastikan transparansi dalam mekanisme pertanggungjawaban. Dengan begitu, citra perusahaan dapat tetap terjaga dan kepercayaan konsumen semakin diperkuat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Walaupun kurir J&T Express di Cabang Kelurahan Tondo berstatus sebagai mitra dengan sistem pembayaran berbasis jumlah paket, tanggung jawab atas kerugian konsumen pada prinsipnya tetap berada pada perusahaan sebagai penyedia jasa atau pelaku usaha. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerugian akibat kelalaian kurir seringkali dibebankan langsung kepada kurir, sementara kerugian yang timbul di kantor atau gudang biasanya ditangani melalui mekanisme internal perusahaan. Namun demikian, dari perspektif hukum perlindungan konsumen, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, baik berupa penggantian senilai barang apabila diasuransikan maupun maksimal Rp1.000.000 per paket jika tidak diasuransikan. Dengan demikian, pola kemitraan tidak menghapus tanggung jawab J&T Express dalam memberikan jaminan kepastian serta keamanan layanan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dalam jasa pengiriman menuntut adanya keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Konsumen berhak memperoleh rasa aman, kenyamanan, pelayanan yang adil, serta jaminan kualitas terhadap jasa yang digunakan. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kewajiban menanggapi keluhan dengan tepat. Dalam praktiknya, J&T Express berupaya memenuhi kewajiban tersebut melalui penerapan SOP, pemanfaatan teknologi pelacakan paket, peningkatan mutu layanan pelanggan, serta evaluasi kinerja kurir maupun staf. Dengan demikian, pemeliharaan kualitas layanan tidak hanya merupakan bagian dari manajemen operasional, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijalankan secara konsisten guna melindungi hak-hak konsumen.

B. Saran

J&T Express diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal, khususnya pada tahap pengantaran oleh kurir, sehingga risiko kerugian konsumen akibat kelalaian dapat diminimalisir secara optimal. Peningkatan kualitas pelatihan bagi kurir serta keterbukaan dalam

prosedur klaim juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan guna memperkuat kepercayaan konsumen. Di sisi lain, konsumen disarankan untuk lebih cermat dalam mencantumkan data pengiriman dan memanfaatkan layanan tambahan seperti asuransi, terutama ketika mengirimkan barang dengan nilai ekonomis tinggi. Selain itu, konsumen juga sebaiknya menyimpan bukti transaksi serta mendokumentasikan kondisi barang sebelum dikirim sebagai dasar untuk mengajukan klaim apabila terjadi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Firman Tumentara Endipraja, *Hukum Perlindungan Konsumen "Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan"*, Setara Press, Malang, 2016.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Husni Syawal, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Mandor Maju, Bandung, 2000.
- Tahir, Maulana Amin, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S. "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 695–702. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.
- Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

MENERAPKAN ASAS PARI PASSU PRORATA PARTE DAN KREDITUR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN PIUTANG HARTA DEBITUR PAILIT

Applying The Principle Of Pari Passu Prorata Parte And Concurrent Creditors In Settlement of Debts Receivable From The Assets of Bankrupt Debtors

Muh Ade Rizki^{a*}, Sitti Fatimah Maddusila^a, Muhammad Ikbal^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: aderiski001@com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: s.fatimahmaddusila@untad.ac.id

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: kikiborman@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Kepailitan; Kreditur Konkuren; pari passu prorata parte; perlindungan hukum;</p> <p>Artikel History 18 September 2025 Revised: 26 September 2025 Accepted : 12 Oktober 2025</p> <p>DOI:LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This study aims to analyze the legal role of expert testimony in the settlement of corruption cases and to identify the obstacles encountered in its implementation. Expert testimony, as a form of evidence in criminal proceedings, plays an important role in clarifying technical issues that may not be fully understood by judges, prosecutors, or legal advisors. This study uses an empirical method with a descriptive qualitative approach, where data is obtained through interviews at the Palu District Court and a literature review of relevant laws and regulations. The results of the study show that although the role of expert testimony is very important, in practice it still faces various obstacles, including the absence of objective standards regarding expertise qualifications, the potential for experts to be biased towards the party that invited them, and administrative obstacles in the process of summoning and providing honoraria. In addition, expert testimony is not legally binding, so it depends on the judge's discretion in considering it. Strengthening regulations regarding the role, qualifications, and procedures for using expert testimony is necessary to maximize its contribution to achieving an objective and fair judicial process, particularly in corruption cases that cause significant harm to state finances and the wider community.</i></p> <p>Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penerapan Prinsip <i>Pari Passu Prorata Parte</i> dalam kepailitan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam penyelesaian piutang harta debitur pailit. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan asas pari passu prorata parte bertujuan menentukan penggolongan yang sama rata terhadap besaran harta kekayaan debitur pailit ditengah para kreditur bahwa kreditur bersama sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan pembagian berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap</p>

seluruh harta kekayaan debitur. Perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam penyelesaian piutang harta debitur pailit adalah asas paritas creditorium dimana asas ini menyatakan bahwa para kreditur memiliki hak yang sama atas harta kekayaan debitur pailit. Selanjutnya asas pari passu prorata parte yang mana asas ini memberikan keadilan kepada kreditur konkuren dengan konsep keadilan proporsional. Selanjutnya ialah sita umum, untuk melindungi kreditur konkuren dari pengalihan pengalihan harta kekayaan yang dilakukan oleh debitur yang dapat merugikan kreditur konkuren. Perlindungan hukum bagi kreditur konkuren juga berupa upaya hukum yang dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu kasasi dan peninjauan kembali.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam Masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga negara Masyarakat dalam hukum.¹Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang Pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.²

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya yang lazimnya disebabkan karena adanya kesulitan ekonomi dan kondisi keuangan debitur yang mengalami kemunduran. Syarat pailit adalah dimana debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Utang yang telah jatuh waktu adalah habisnya jangka waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan namun utang tersebut belum dibayarkan.³ Dapat dikatakan bahwa pailit merupakan Solusi terakhir yang dimiliki oleh para kreditur untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya oleh debitur. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan tersebut secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.⁴

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Fungsi dari UU Kepailitan adalah mengatur prioritas pembayaran piutang kepada para kreditur serta tatacara pembagiannya, mengatur tatacara debitur dinyatakan pailit, mengatur tata cara menentukan kebenaran dan sahnyanya piutang para kreditur, mengatur tata cara pencocokan tagihan para kreditur dan mengatur tatacara perdamaian para pihak setelah pernyataan pailit. UU kepailitan mendefinisikan

¹ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

² Sudjanto Sudiana, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan* (Cetakan Pe, Allsysmedia, 2023).

³ Fratiwi dan Rafiq Sari, "Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren Di Indonesia'," *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2023): 524.

⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Pertama (Kencana, 2014).

kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UU Kepailitan menjelaskan, Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur sendiri pada dasarnya memiliki klasifikasi dan pengelompokan sebagaimana yang diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata. Pada KUHPerdata kreditur terdiri dari 2 (dua) yaitu kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur preferen yang lahir karena perjanjian dan kreditur preferen yang lahir karena Undang-Undang; 2) Kreditur Konkuren.

Sedangkan dalam kepailitan klasifikasi dan pengelompokan kreditur dikelompokkan berdasarkan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditur di bagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur separatis yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan lainnya. Memiliki kelebihan dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana di atur UU Kepailitan "setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan" kelebihan lainnya juga mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren. Kreditur Preferen, merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa, yaitu hak untuk didahulukan dari pada kreditur lainnya karena alasan yang sah menurut hukum. Yaitu berdasarkan Pasal 1139, 1149 KUHPerdata. Kreditur konkuren merupakan kreditur tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa. Sehingga tidak diutamakan oleh peraturan perundang-undangan sehingga ketika debitor mengalami pailit.

Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing. Namun demikian, undang-undang memberi pengecualian golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan UU KPKPU.⁵

Dalam kepailitan terdapat prinsip *pari passu prorata parte*. Dalam KUHPerdata "segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Prinsip *pari passu prorata parte* dimana setiap pihak sebagai yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak debitor secara bersama-sama mempeoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dengan proposional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitor tersebut

Jika terjadi persoalan apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit, kemudian kreditur separatis dan kreditur preferen mengambil haknya maka secara tidak langsung kreditur konkuren hak piutangnya tidak terbayarkan sepenuhnya. Pada dasarnya kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan. Kekuarangan dari kreditur konkuren yang mana haknya untuk mendapatkan pembayaran adalah paling terakhir. Sehingga hak-hak yang didahulukan yaitu kreditur preferen, kreditur saparatis dan yang terakhir yaitu kreditur konkuren.

Dalam kepailitan kreditur konkuren sering tidak mendapat pembayaran sama sekali. Kreditur konkuren yang biasanya merupakan pengusaha kecil seperti *suppliyer*, agen kecil sering tak berdaya dalam proses kepailitan. Minimnya pengetahuan para pengusaha kecil terkait kepailitan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa.⁶

⁵ D M Sinaga, Y Suhardin, and ..., "Hak Kreditor Konkuren Dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang Oleh Kurator," *Jurnal Profile* ... 1 (2023): 10–18. h. 11.

⁶ Rai Mantili, Putu Eka, and Trisna Dewi, "Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan," *Akses* 12, No. 2, no. 2085–4544 (2020): 108. h. 100.

Salah satu contoh kasus pailit antara Richard Setiawan selaku debitor dengan PT MY BANK selaku kreditur konkuren pada putusan nomor 806 k/Pdt.Sus-Pailit/2017 bahwa hasil penjualan berupa tanah & Cluster Royal Golf yang terletak di jalan Royal Golf Nomor 11, adalah sebesar Rp.23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah). pembagian atas hasil penjualan/pembebasan harta pailit Richard Setiawan atas tanah & Cluster Royal Golf, Bencong, Tangerang tidak adil karena pembiayaan atas pembangunan harta pailit tersebut berasal dari pemohon. Kreditur konkuren lain tidak menyalurkan kredit kepada Richard Setiawan. Bahwa karena semua biaya pembangunan tersebut berasal dari kucuran kredit pemohon maka sudah sepatutnya apabila seluruh hasil penjualan aset tersebut ditetapkan menjadi bagian pemohon.). pemohon keberatan atas daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt. Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan pemohon tidak dapat dibenarkan. Bahwa pemohon selaku kreditur konkuren telah mendapatkan pembagian harta pailit sesuai dengan urutan prioritas, dimana kreditur yang kedudukannya paling tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lainnya yang kedudukannya lebih rendah dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *pro rata* (asas pari passu prorata parte). Maka dengan ini mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk, dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif yang dalam praktiknya dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan/atau mengkaji segala ketentuan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilitan hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* dalam Kepailitan

Menurut Sajipto, asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum dan tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas yang ada didalamnya.⁸ Prinsip hukum kepailitan merupakan nilai-nilai yang melandasi norma hukum kepailitan.

Pada dasarnya kepailitan membahas mengenai harta kekayaan debitor akan di sita umum melalui putusan pengadilan, sehingga dapat dijual dan digunakan sebagai pembayaran kepada para krediturnya.⁹ Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* tidak dapat dipisahkan dengan asas *Paritas Creditorium* dan asas *Structured Creditors*, ketiga asas ini merupakan asas hukum kepailitan di Indonesia dan tidak bisa dipisahkan dari asas-asas hukum perdata, karena hukum kepailitan sebagai subsistem dari hukum perdata. Prinsip *Paritas Creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian debitor.¹⁰ Prinsip *Structured Creditors*, prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan bebagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian HUKUM*, Revisi (Jakarta: KENCANA, 2017). h. 60

⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁹ Adi Satrio, "Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor," *Ganesha Law Review* 2, no. 1 Mei (2020): 97.

¹⁰ Kartini Mulyadi, "Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Herry Anto Simanjuntak," *Justiqa* 2, no. 2 Oktober (2020): 18.

Hakim Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, dan Piutang yang diajukan setelah melewati jangka waktu tersebut tidak akan dilakukan pencocokan (*vide*. Pasal 133 ayat (2) UU Pailit). kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan piutang tersebut wajib memberitahukan penetapan piutang tersebut kepada semua kreditor dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (4) UU Pailit. Artinya daftar tagihan yang terlambat didaftarkan setelah adanya pengesahan oleh hakim pengawas yang memiliki kekuatan hukum tetap, menyebabkan kreditor tidak dapat memperbaiki isi daftar tagihannya¹¹.

dalam hukum kepailitan mempertegas posisi debitor pailit untuk tidak melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan harta bendanya sebagaimana tujuan dari kepailitan menurut Bernard Nainggolan yang dijabarkan sebagai berikut:¹²

- 1) Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreitornya
- 2) Mencegah debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor
- 3) Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Putusan pailit harus diketahui secara terbuka oleh umum. Artinya harus ada cara bagi umum atau publik untuk mengetahui setiap saat dan dari waktu ke waktu segala sesuatu yang menyangkut kepailitan debitor, mulai dari mengenai adanya pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, sampai kepada proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

Salah satu contoh kasus pailit adalah antara Richard Setiawan selaku debitor dengan PT MY BANK selaku kreditor konkuren pada putusan nomor 806 k/Pdt.Sus-Pailit/2017 bahwa hasil penjualan berupa tanah & Cluster Royal Golf yang terletak di jalan Royal Golf Nomor 11, adalah sebesar Rp.23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah). pembagian atas hasil penjualan/pemberesan harta pailit Richard Setiawan atas tanah & Cluster Royal Golf, Bencong, Tangerang tidak adil karena pembiayaan atas pembangunan harta pailit tersebut berasal dari pemohon. Kreditor konkuren lain tidak menyalurkan kredit kepada Richard Setiawan. Bahwa karena semua biaya pembangunan tersebut berasal dari kucuran kredit pemohon maka sudah sepatutnya apabila seluruh hasil penjualan aset tersebut ditetapkan menjadi bagian pemohon.). pemohon keberatan atas daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt. Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan pemohon tidak dapat dibenarkan. Bahwa pemohon selaku kreditor konkuren telah mendapatkan pembagian harta pailit sesuai dengan urutan prioritas, dimana kreditor yang kedudukannya paling tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lainnya yang kedudukannya lebih rendah dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *pro rata* (asas pari passu prorata parte). Maka dengan ini mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk, dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk

PT. BANK MAYBANK INDONESIA berdasarkan daftar pembagian tahap pertama nomor perkara 74/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst menerima hasil penjualan aset tersebut sebesar Rp.12.166.213.432,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta dua atus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dari total hasil penjualan sebesar

¹¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).

¹² Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit* (Bandung: Alumni, 2023).

Rp.23.100.00.00,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dan sisa dari penjualan harta pailit tersebut dialokasikan kepada kreditur lainnya.

Asas *Pari Passu Prorata Parte* berpendapat bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil kekayaan itu harus dibagikan secara serentak dan proposional kepada para kreditur, kecuali kreditur yang diistimewakan yang harus didahulukan pembayaran tagihannya.¹³ Asas ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsionalnya bukan dengan cara sama rata. Asas *pari passu prorata parte* bertujuan menentukan penggolongan yang sama rata terhadap besaran harta kekayaan debitur pailit ditengah para kreditur.

Asas *Pari Passu Prorata Parte* ini termuat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara "segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Selanjutnya Pasal 1132 "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan". Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara, setiap pihak berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) secara:

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan;
2. *Prorata parte*, yaitu proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitur tersebut.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara menguatkan bahwa tujuan dari kepailitan atas penggolongan harta debitur kepada krediturnya dengan menjalankan sita umum atas seluruh kekayaan debitur dibagikan sesuai hak proporsinya yang artinya semua kreditur mempunyai hak yang sama atas aset debitur kecuali ada alasan sah untuk mengutamakan dan mendahulukan salah satu kreditur.

Asas *pari passu prorata parte* ini juga dapat dilihat dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu pada Pasal 189 Ayat (4) dan Ayat (5), Penjelasan Pasal 176 huruf a UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 189 Ayat (4) pembayaran kepada kreditur yang mempunyai hak yang disitimewakan, termasuk didalamnya yang hak istimewa dibantah dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Pasal 176 huruf a jika kreditur lama maupun baru belum mendapatkan pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara **pro rata**.

Pertama ialah kreditur diperlakukan sama atau *pari passu* dalam hal menagih utang. Tetap hal tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan jika ada kreditur yang menurut undang-undang memiliki hak istimewa dan harus dibayar terlebih dahulu. Dengan adanya asas *pari passu prorata parte* para kreditur dapat menerima pembayaran piutangnya sesuai dengan besaran piutangnya. Sesuai dengan penjelasan diatas prinsip ini terbagi dua istilah yaitu bersama sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan pembagian berdasarkan

¹³ Hendri Jayadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Asas *Pari Passu Prorata Parte* Terhadap Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 Juli-Desember (2021): 280.

pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur.

Jika asas *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditur tanpa pembedaan kondisi terhadap harta kekayaan debitur kendatipun harta kekayaan debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka asas *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditur yang memiliki piutang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari kreditur yang memiliki piutang lebih kecil.

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* ini muncul pada saat harta kekayaan debitur pailit lebih kecil dari jumlah seluruh utang-utang debitur. Seandainya harta kekayaan debitur pailit lebih besar dari jumlah seluruh utang-utang debitur, maka penerapan asas *pari passu prorata parte* menjadi kurang relevan. Pada dasarnya kepailitan digunakan untuk melindungi kreditur yang lemah terhadap kreditur yang kuat dalam memperebutkan harta debitur. Sehingga pada dasarnya asas *pari passu prorata parte* adalah inheren dengan lembaga kepailitan itu sendiri.

Hanya dengan jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan yang berarti memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kreditur konkuren berdasarkan Pasal 1132 KHPERdata. Akibatnya kreditur yang memiliki jaminan kebendaan mampu mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditur-kreditur lainnya.

Dalam kepailitan dikenal dengan tiga jenis kreditur sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khususnya mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.¹⁴

Kreditur separatis sendiri diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditur separatis memiliki hak istimewa yaitu harus memperoleh pelunasan lebih dahulu atau haknya didahulukan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1134 KUHPERdata bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotik lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan lain.

Jika melihat penjelasan diatas maka urutan kreditur yang didahulukan dalam kepailitan ialah pertama kreditur separatis, kedua kreditur preferen dan terakhir adalah kreditur konkuren. Namun perlu diperhatikan pada ketentuan lainnya. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU 28/2007 dikatakan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan biaya perkara, yang disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Terkait dengan pajak didahulukan dibanding kreditur lain juga dapat dilihat pada Pasal 1139 dan 1149 KUHPERdata mengenai hak-hak istimewa yaitu piutang-piutang yang

¹⁴ Imran Manga Patila Aminuddin Kasim, Sutarman Yodo, Surahman, Abdul Muthalim Rimi, "MINING Business Licensing In Indonesia: Perspective Administrative Law After The Revision Of The Mineral And Coal Law," *Russian Law Journal (RLJ)* 11 (2023): 1248–55.

diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan, piutang-piutang mana yang dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan, biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotik.

Selanjutnya adalah upah buruh atau pekerja sebagaimana yang tertera pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 yang mana dijelaskan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas taguhan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua taguhan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.

Pasal 1134 KUHPerdara, kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan sifat piutangnya yang disebut piutang preferen harus diistimewakan dan didahulukan dari piutang-piutang lain. Kreditur separatis memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditur preferen. Namun tidak berlaku jika terdapat hak-hak yang didahulukan oleh undang-undang. Pasal 1135 KUHPerdara menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai sifat hak-hak istimewanya. Hak-hak yang disitimewakan diatur dalam Pasal 1137, Pasal 1138 dan Pasal 1139 serta Pasal 1149 KUHPerdara.

Buruh/pekerja memiliki hak istimewa atau privilege yang haknya didahulukan dari pada kreditur separatis selaku kreditur pemegang jaminan kebendaan dapat dilihat juga pada Pasal 1149 KUHPerdara bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan, piutang-piutang mana yang dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan ke 4 (empat) upah buruh selama setahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut pasal 1602 q; jumlah uang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh si buruh guna si majikan; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh, berdasarkan Pasal 1602 v, ayat 4 KUHPerdara.

Berdasarkan asas *paritas creditorium* yang pada dasarnya semua kreditur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan piutang dari hasil penjualan segala kebendaan milik debitur pailit, sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdara bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutangnya masing-masing, kecuali pabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Namun asas ini dikesampingkan dengan asas *Structured Creditors*, asas ini yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara bahwa suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Apabila kreditur yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk ketidakadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka urutan prioritas antara kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Kreditur preferen: kreditur yang diberikan hak istimewa untuk didahulukan dalam pelunasan utang, sesuai Pasal 1134 KUHPerdara contohnya Upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan, kemudian Pajak negara
2. Kreditur separatis atau pemegang jaminan kebendaan
3. Kreditur konkuren: kreditur yang tidak memiliki keistimewaan

Menurut hemat penulis pembagian harta pailit pada contoh kasus antara Richard Setiawan selaku debitur dengan PT MY BANK selaku kreditur konkuren pada putusan nomor 806 k/Pdt.Sus-Pailit/2017 tersebut telah sesuai dengan asas pari passu, mengingat bank ini merupakan kreditur konkuren bukan merupakan kreditur separatis. Pada saat melakukan perjanjian Hak Tanggungan perjanjian tersebut belum sempurna. Hak Tanggungan lahir ketika didaftarkan, jika suatu Hak Tanggungan belum didaftarkan atau belum sempurna yaitu proses pembebanan hak tanggungan tersebut belum memenuhi asas spesialisitas dan asas publisitas, maka Hak Tanggungan tersebut belum lahir.¹⁵ Ada dua prinsip utama dalam Hak Tanggungan yaitu asas spesialisitas dan asas publisitas. Asas spesialisitas dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (1) UU HT bahwa isi dari akta pemberian hak tanggungan (APHT) harus memenuhi syarat yang bersifat wajib agar sah secara hukum. Asas publisitas diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU HT bahwa pemberian hak tanggungan harus didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan sehingga menjadi diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Maka kedudukan dari PT BANK MYBANK INDONESIA terkait pembayarannya berdasarkan asas *structured creditors* tidak didahulukan karena merupakan kreditur konkuren. Jika suatu Perseroan Terbatas dinyatakan pailit maka aset dari Perseroan tersebut dijual dan dibagikan kepada para kreditur dan pembagiannya sesuai dengan kedudukan para kreditur. Dalam kasus ini aset dari debitur tersebut dijual dan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan kedudukannya. Pemohon selaku kreditur konkuren mendapatkan pembagian terakhir. Jika dilihat memang terasa tidak adil dimana debitur pailit mendapatkan kucuran dana 100% dari PT BANK MYBANK INDONESIA, terlebih lagi kreditur konkuren lain sama sekali tidak memberikan dana pinjaman sepeserpun. Namun pembagian hasil harta pailit tersebut telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penjualan aset tersebut tidak sepenuhnya untuk PT. BANK MYBANK INDONESIA karena ada kreditur separatis yang harus didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU

B. Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Atas Pembagian Harta Pailit

Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diharapkan para kreditur memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan keamanan dan jaminan bagi para kreditur berupa harta kekayaan debitur baik yang telah atau tidak dibebani hak-hak jaminan sebagai *second way out* dari debitur.¹⁶ Apabila debitur memang tidak mungkin lagi diharapkan untuk dapat melunasi utangnya dari kegiatan usahanya (yaitu *first way out* dari pelunasan kredit itu), maka sumber alternatif bagi para kreditur adalah harta kekayaan debitur dan/atau harta kekayaan penjaminnya dengan cara melikuidasi harta kekayaan itu.¹⁷ Terhadap kreditur konkuren hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur.

Penyelesaian utang piutang melalui kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada hakikatnya bertujuan untuk dilakukan pembersihan secara adil,

¹⁵ Aminuddin Kasim, Muhammad Rizal, and others, "Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia: Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 2 (2023): 259–74.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018).

¹⁷ Marsudin Nainggolan, *Memahami Hukum Kepailitan Dari Perspektif Gugatan Lain-Lain* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023).

cepat, terbuka dan efektif. Salah satu tujuan dari hukum kepailitan adalah melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Hukum kepailitan menghindari terjadinya saling rebut diantara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut.¹⁸

Kreditur yang dikatakan sebagai kreditur konkuren ialah mereka yang belum menerima jaminan dalam bentuk apapun dari debitur dan tidak mempunyai hak khusus menurut undang-undang dan harus berbagi terkait pembayaran utang dengan kreditur lainnya. Kreditur konkuren atau kreditur biasa adalah kreditur pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Menurut KUHPerdara, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka sehingga posisi pemegang hak jaminan kebendaan atau kreditur separatis pada dasarnya lebih tinggi dari pemegang hak istimewa atau kreditur Preferen untuk benda-benda yang dijamin, dengan beberapa pengecualian, seperti biaya-biaya perkara atau tagihan pajak.¹⁹

Seorang kreditur mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda di dalam proses kepailitan. Kreditur konkuren merupakan kreditur dengan kedudukan paling akhir sehingga mendapat pembagian terakhir pula, sehingga sering terjadi kreditur konkuren tidak mendapat pembayaran karena hasil penjualan aset debitur pailit tidak mencukupi.²⁰

Menurut Sajipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena salah satu tujuan hukum ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.²¹ Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah pencegahan sebelum terjadinya suatu sengketa/permasalahan. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran yang diterapkan dalam pembentukan Undang-Undang, pembinaan, dan pengawasan.²² Perlindungan hukum represif merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa atau permasalahan. perlindungan akhir berupa penindakan dan pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran tertentu.

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur konkuren ialah masa stay dalam kepailitan. Hal ini merupakan keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Masa stay ini dapat mencegah para kreditur untuk dapat melakukan tindakan terhadap debitur, terhadap harta kekayaan debitur atau terhadap harta pailit dalam rangka upaya para kreditur tersebut memperoleh tagihannya untuk mengeksekusi jaminannya. Bagi kreditur konkuren masa stay memberikan perlindungan terhadap para kreditur konkuren lainnya. Tanpa adanya masa stay, maka para

¹⁸ Andi Intan Purnamasari et al., "The Optimizing Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System," in *2021 Tadulako's International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)*, 2022, 96–99.

¹⁹ Irfan Idham, Syahrudin Nawir, Hamza Baharuddin, "Kedudukan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks," *Journal of Lex Generalis* 1, no. 5 Oktober (2020): 747.

²⁰ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, "Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan" 12, no. 2 Desember (2020): 103.

²¹ Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Ibid, n.d.).

²² Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," *Analisis Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, 2023.

kreditur akan berlomba-lomba menagih piutangnya dan siapa yang dapat bertindak mendahului akan memperoleh pelunasan terlebih dahulu.

asas *paritas creditorium*. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata bahwa debitur atas semua harta kekayaan yang dimilikinya tidak bebas ketika memiliki utang kepada kreditur. Berdasarkan asas *paritas creditorium*, adanya kesetaraan kedudukan para kreditur atau bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Asas ini menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap harta kekayaan debitur, yang artinya apabila debitur tidak mampu membayar utang-utangnya maka kekayaan debitur merupakan alat kreditur untuk menuntut hak-haknya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur konkuren atas pemenuhan hak-hak atas *boedel pailit*.

Asas *paritas creditorium* tidak bisa dipisahkan dengan asas *pari passu prorata parte*. Karena asas ini memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional. Walaupun kreditur konkuren merupakan golongan kreditur yang tidak didahulukan dalam pembayaran, namun kreditur konkuren masih memiliki hak *in personam* berdasarkan asas konsensus dan *pacta sunt servanda* dengan debitor. Hal ini diikat berdasarkan asas *pari passu* dengan pemenuhan hak tagih kreditor konkuren berdasarkan asas *pari passu* yang didasarkan pada asas universal keadilan yaitu *pacta sunt servanda*. Asas ini tercantum dalam Pasal 1132 KUHPdata dan Pasal 176 huruf a UU Kepailitan dan PKPU. Contoh penerapan dari asas *pari passu prorata parte*. Menggunakan Asas Pari Passu Andri memiliki kekayaan yang masuk Boedel pailit sejumlah 10 miliar rupiah. Dia memiliki 5 kreditur konkuren yaitu: A memiliki piutang 20 miliar rupiah, B piutang 15 miliar rupiah, C memiliki piutang 10 miliar, D memiliki piutang 3 miliar dan E memiliki piutang 2 miliar. Maka total utang debitur adalah 50 miliar rupiah. Harta 10 miliar milik andri dibagi kepada kelima kreditur berdasarkan jumlah atau besaran piutang masing masing kreditur. Harta pailit tersebut di bagi secara proporsional. Bagian A 4 miliar rupiah (40%), bagian B 3 miliar rupiah (30%), bagian C 2 miliar rupiah (20%), D 600 jt (6%), E 400 jt (4%). Tidak Menggunakan Asas Pari Passu Andri memiliki kekayaan yang masuk Boedel pailit sejumlah 10 miliar rupiah. Dia memiliki 5 kreditur konkuren yaitu A memiliki piutang 20 miliar rupiah, B piutang 15 miliar rupiah, C memiliki piutang 10 miliar, D memiliki piutang 3 miliar dan E memiliki piutang 2 miliar. Dari total utang debitur 50 miliar rupiah dan harta milik debitur sebanyak 10 miliar, maka pembagiannya sama rata atau kedudukan para kreditur sama berdasarkan *asas paritas creditorium*. Sehingga masing-masing kreditur mendapatkan 2 miliar rupiah dari total harta pailit 10 miliar.

Disinilah letak ketidakadilan jika tidak terdapat asas *pari passu prorata parte* dimana kreditur A yang memiliki piutang 20 miliar akan mendapatkan bagian yang sama dengan E kreditur yang memiliki piutang 2 miliar. Ketidakadilan pembagian tersebut menjadi teratasi dengan adanya asas *pari passu prorata parte*.

Perlindungan hukum selanjutnya ialah sita umum dimana sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur dan harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur. harta kekayaan debitor pailit sudah berada di bawah sita umum dan selanjutnya pengelolaan harta kekayaan debitor dilakukan oleh *Trustee*".²³ Sita umum dapat dilihat pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Artinya sita umum ini untuk menghentikan aksi perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan transaksi-transaksi harta pailit debitur yang kemungkinan akan merugikan kreditur salah satunya kreditur konkuren.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Perlindungan hukum selanjutnya yaitu melalui upaya hukum. Upaya hukum bisa meliputi *verzet* (perlawanan), *hoger beroep* (banding) dan *cassatie* (kasasi) yang merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil. Upaya hukum istimewa diperuntukan bagi putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti. Upaya hukum istimewa meliputi *request civil* (peninjauan kembali) dan *derdeverzet* (perlawanan) dari pihak ketiga. Dalam UU Kepailitan dan PKPU dikenal juga upaya hukum terhadap putusan kepailitan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga. Ada tiga macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yakni: perlawanan, kasasi dan peninjauan kembali.²⁴ Gugatan memiliki arti perkaranya bersifat perselisihan antara para pihak yaitu antara penggugat dengan pemohon. Permohonan biasanya diajukan kepada pengadilan untuk menetapkan sesuatu dan atas dasar permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapan.²⁵

Upaya hukum kasasi dapat dilihat pada Pasal 11-13 UU Kepailitan dan PKPU. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit ialah kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi dapat diajukan kreditur konkuren yang merupakan pihak pada persidangan pertama. Upaya hukum selanjutnya ialah peninjauan kembali yang dapat dilihat pada Pasal 14 UU Kepailitan. Artinya kreditur konkuren masih dapat melakukan upaya hukum ketika putusan pailit tersebut dirasa tidak adil sekalipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila debitor terbukti telah melakukan perbuatan curang atas hartanya sehingga telah merugikan para kreditornya, maka kreditor dapat membatalkan perbuatan debitor dan menuntut ganti rugi dengan mengajukan upaya hukum yang disebut *actio pauliana*. *Action paulina* yang dapat dilihat pada Pasal 1341 KUHPerdara "tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, di lindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan tabu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahui atau tidak". Pasal ini berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPerdara bahwa semua harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditor.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU *actio pauliana* diatur dalam Pasal 41-47. Perbedaannya dengan *actio pauliana* dalam KUHPerdara ialah dalam KUHPerdara *actio pauliana* diajukan oleh kreditor, sedangkan dalam UU Kepailitan dan PKPU diajukan oleh kurator, dan pengajuan tersebut atas persetujuan hakim pengawas.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada PT Bank Mybank Indonesia setelah melakukan kasasi dan peninjauan kembali pada putusan no. 169/PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 ialah jaminan umum yang ada dalam Pasal 1131 KUHPerdara "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Artinya semua harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditor.

²⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, 2020).

²⁵ Sophar Maru Hutagulung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Asas *pari passu prorata parte* bertujuan menentukan penggolongan yang sama rata terhadap besaran harta kekayaan debitur pailit ditengah para kreditur. adanya asas *pari passu prorata parte* para kreditur dapat menerima pembayaran piutangnya sesuai dengan besaran piutangnya. Penerapan asas *pari passu prorata parte* ini bahwa kreditur bersama sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan pembagian berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur. maka penerapan asas *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional. Perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren salah satunya ialah asas *Paritas creditorium* yang mana adanya kesetaraan kedudukan para kreditur atau bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Selantunya ialah asas *pari passu prorata parte* yang memberikan keadilan kepada kreditur konkuren dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditur yang memiliki piutang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari kreditur yang memiliki piutang lebih kecil. Sita umum, dimana sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur dan harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur. Selanjutnya melalui upaya hukum, seperti mengajukan kasasi dan peninjauan kembali serta *actio pauliana*.

Saran

Perlunya revisi atas UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan kasta distribusi sisa harta pailit kepada para kreditur konkuren. Asas *pari passu prorata parte* lebih di atur secara khusus lagi untuk melindungi para kreditur konkuren. UU Kepailitan perlu Menambahkan nominal utang dan insolvensi tes di awal kepailitan bisa menjadi solusi terkait permasalahan tersebut. Dengan adanya insolvensi tes akan membuat kasus kepailitan benar-benar ditujukan untuk debitur yang sedang dalam keadaan insolvensi. Adanya nominal utang akan sangat membantu kreditur-kreditur dengan jumlah piutang yang besar dari tuntutan kepailitan dari kreditur yang hanya memiliki sedikit piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Satrio. "Eksekusi Harta Debitur Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor." *Ganesha Law Review* 2, no. 1 Mei (2020): 97.
- Bernard Nainggolan. *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Bandung: Alumni, 2023.
- Elyta Ras Ginting. *Hukum Kepailitan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Fratiwi dan Rafiq Sari. "Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren Di Indonesia'." *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2023): 524.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." *Analisis Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, 2023.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Ibid, n.d.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Hendri Jayadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Asas Pari Passu Porata Partij Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 Juki-Desember (2021): 280.
- Hutagulung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Irfan Idham, Syahrudin Nawi, Hamza Baharuddin. “Kedudukan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks.” *Journal of Lex Generalis* 1, no. 5 Oktober (2020): 747.
- Kartini Mulyadi. “Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Herry Anto Simanjuntak.” *Justiqa* 2, no. 2 Oktober (2020): 18.
- Kasim, Aminuddin, Muhammad Rizal, and others. “Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia: Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law.” *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 2 (2023): 259–74.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian HUKUM*. Revisi. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Manga Patila Aminuddin Kasim, Sutarman Yodo, Surahman, Abdul Muthalim Rimi, Imran. “Mining Business Licensing In Indonesia: Perspective Administrative Law After The Revision Of The Mineral And Coal Law.” *Russian Law Journal (RLJ)* 11 (2023): 1248–55.
- Mantili, Rai, Putu Eka, and Trisna Dewi. “Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan.” *Akses* 12, No. 2, no. 2085–4544 (2020): 108.
- Nainggolan, Marsudin. *Memahami Hukum Kepailitan Dari Perspektif Gugatan Lain-Lain*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Purnamasari, Andi Intan, Supriyadi Supriyadi, Aminuddin Kasim, and Sulbadana Sulbadana. “The Optimizing Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System.” In *2021 Tadulako’s International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)*, 96–99, 2022.
- Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi. “Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan” 12, no. 2 Desember (2020): 103.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*. Pertama. Kencana, 2014.
- Sinaga, D M, Y Suhardin, and ... “Hak Kreditor Konkuren Dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang Oleh Kurator.” *Jurnal Profile ...* 1 (2023): 10–18.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sudjanto Sudiana. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*. Cetakan Pe, Allsysmedia, 2023.
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.